

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK YANG MENJADI  
KORBAN KEJAHATAN ITE DI BIDANG PERBANKAN”**

**TESIS**

**Untuk memenuhi persyaratan**

**memperoleh gelar magister dalam bidang hukum**



**Oleh :**

**MAHESA JATI KUSUMA, SH.**

**NIM : 08912382**

**Bidang Kajian : Hukum & Sistem Peradilan Pidana**

**Program Studi : Magister Ilmu Hukum**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**


**2011**

**TESIS**

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK YANG  
MENJADI KORBAN KEJAHATAN ITE DI BIDANG PERBANKAN”**


**Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tesis  
Untuk diajukan ke hadapan Sidang Tim Penguji Pendaran  
Pada Hari Jumat, Tanggal 8 Juli 2011**

**Pembimbing I**




**(DR. Mudzakkir, S.H., M.H.)**

**Pembimbing II**



**(M. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum)**

**Mengetahui :  
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta**



**(DR. Ni'matul Huda, S.H., M. Hum)**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK YANG MENJADI  
KORBAN KEJAHATAN ITE DI BIDANG PERBANKAN**

Oleh :

**MAHESA JATI KUSUMA**

Nomor Mhs : 08912382

BKU : Hukum & Sistem Peradilan Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada tanggal 8 Juli 2011 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua



**Dr. Mudzakir, S.H, M.H.**

Tanggal .....


Anggota



**M. Abdul Kholiq, S.H, M.Hum.**

Tanggal .....

Anggota




**Nurjihad, S.H, M.H.**

Tanggal .....

Mengetahui

Ketua Program



**Dr. Ni'matul Huda, S.H, M.Hum.**

Tanggal .....

## **MOTTO**

**Kejahatan berkembang karena adanya kelemahan dari suatu sistem hukum.**

**Kejahatan bersifat merugikan karena menimbulkan korban kejahatan.**

**Sistem hukum yang baik harus dapat melindungi korban dari suatu kejahatan.**

**Kejahatan berbasis teknologi adalah tantangan di dunia modern.**

**Kejahatan tidak untuk dihindari, tapi kejahatan harus diatasi.**

**Sehingga mengatasi kejahatan teknologi harus dengan hukum modern.**

**Hukum dan aparat penegak hukum harus memberikan rasa keadilan.**

**Rasa keadilan bagi korban, pelaku dan masyarakat**

**Adil tidak harus seimbang,**

**Tapi adil adalah suatu harga yang pantas diterima**

## PERSEMBAHAN

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Sumantono, S.H, M.H (Ayah), Wiyarti (Ibu), dan adik-adik, Diklata Panji Kusuma,S.H, dan Galih Dewantoro Tri Kusumo, serta Dimas Joyo Kusumo. Yang selalu memberikan kasih sayang, dorongan, doa restu, serta bimbingan tiada henti sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Keluarga besar saya, terimakasih atas semua doa, semangat dan dukungannya sampai tesis ini dapat terselesaikan.
3. Achyani Agustina Pratiwi dan Keluarga (Alm. Bapak Tugiyono, Ibu Nanik, dan dik Tutut), terimakasih atas semua kasih sayang dan motivasinya.
4. Teman-teman seperjuangan di Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang memberikan warna persahabatan dan kekompakan.
5. Teman-teman kos dan bapak ibu kos yang telah memberikan sarana dan prasarana doanya.
6. Sahabatku Danis, Rudi, Rizal, Bhadra dan yang tidak disebutkan satu persatu, terimakasih buat semuanya.
7. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu di dalam penyelesaian tesis ini.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Alloh SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga tesis dengan judul; **“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Menjadi Korban Kejahatan ITE di Bidang Perbankan”** dapat terselesaikan.

Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rosululloh SAW yang telah membawa Islam sebagai agama yang sempurna di sisi-Nya kepada kita semua. Melalui As-Sunnah yang beliau ajarkan, hukum yang berdasarkan kepada prinsip dan nilai-nilai Islam sampai juga kepada umat Islam masa kini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr.H. Edy Suandi Hamid, M.Ec., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Dr, Ni'matul Huda, S.H, M.Hum, selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Muzakkir, S.H., M.H, dan Bapak Abdul Kholiq, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan masukan-masukan yang sangat berharga sehingga tesis ini dapat terwujud dan terselesaikan. Semoga Alloh SWT memberikan balasan dengan kebaikan yang lebih agung dan mulia.

5. Seluruh Dosen Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Seluruh Staf dan Karyawan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penelitian yang tidak disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih terdapat kekurangan dengan keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun penulis harapkan agar berguna bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, serta menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan dan bagi para pembaca pada umumnya.

*Wassalamu'alaikum.wr.wb.*

Yogyakarta, 20 Juli 2011

Penulis

## ABSTRAK

Kejahatan adalah setiap perbuatan yang bersifat tidak susila, melanggar norma, mengacaukan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu segala bentuk dan sifat dari suatu kejahatan khususnya kejahatan elektronik yang sering disebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (tentang perbuatan pidana ITE) harus kita antisipasi dan tangkal secara menyeluruh dengan memperkuat pada sistem dan dasar hukum yang ada. Oleh karena itu, setiap sumber hukum yang ada dan berkaitan dengan ketentuan UU ITE ini harus dapat menyatu dan terjalin kesinambungan materi dalam rumusan baik aturan yang bersifat formil dan materil.

Berdasarkan tulisan ini, penulis mengkaji UU yang berkaitan dengan perbuatan pidana ITE dan UU di bidang perbankan dengan analisis perbuatan pidana menurut ketentuan KUHP dan KUHPerd. Sebagai dasar atas suatu penelitian, penulis menganalisis putusan-putusan pengadilan dalam kasus kejahatan ITE di bidang perbankan dengan kajian perbuatan pidana pencucian uang (*money laundering*).

Kejahatan ITE memang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang bersifat kejahatan berkerah putih (*white collar crime*). Pelaku kejahatan memiliki kemampuan, akses dan kewenangan di bidang pemanfaatan teknologi dan sasaran kejahatan khususnya di bidang perbankan. Sebagai akibat dari adanya kejahatan tersebut sudah dipastikan memunculkan adanya korban (*victim*) kejahatan. Sebagai upaya penegakan hukum, aparat penegak hukum yang ada masih cenderung mengalami permasalahan yang berkaitan dengan ketentuan KUHP dan KUHPerd serta keterbatasan kemampuan dan pengetahuan terhadap jenis kejahatan ITE. Hal tersebut berpengaruh pada proses penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan proses peradilan sebagai bentuk kelemahan proses penal.

Sehingga dalam proses peradilan masih belum memenuhi rasa keadilan bagi korban kejahatan dan cenderung menghukum pelaku dalam proses peradilan pidana. Korban kejahatan juga memiliki hak untuk melakukan upaya hukum perdata dan alternatif penyelesaian sengketa atas upaya ganti kerugian dari kejahatan yang ditimbulkan.

Bentuk perlindungan terhadap nasabah bank yang menjadi korban kejahatan ITE, melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan UU Perlindungan Konsumen. Sedangkan dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Lembaga Pengaduan nasabah dan Mediasi Perbankan diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi nasabah bank.

Sebagai tujuan dari penulisan ini adalah peran aktif pemerintah dalam perumusan UU yang terkait dan aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan bagi nasabah yang menjadi korban kejahatan di bidang perbankan.



## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                            | i    |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....            | ii   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....                        | iii  |
| <b>LEMBAR MOTTO</b> .....                             | iv   |
| <b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....                       | v    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                           | vi   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                  | viii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                        | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                       | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                              | 29   |
| C. Tujuan Penelitian .....                            | 30   |
| D. Manfaat Penelitian .....                           | 30   |
| 1. Manfaat Teoritis .....                             | 30   |
| 2. Manfaat Praktis .....                              | 31   |
| E. Kerangka Pemikiran .....                           | 31   |
| F. Metode Penelitian .....                            | 47   |
| 1. Spesifikasi Penelitian .....                       | 47   |
| 2. Metode Pendekatan .....                            | 47   |
| 3. Sumber Bahan Hukum .....                           | 48   |
| 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....               | 49   |
| 5. Metode Analisa Bahan Hukum .....                   | 49   |
| G. Sistematika Pembahasan .....                       | 50   |
| <br><b>BAB II PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN DALAM</b> |      |
| <br><b>HUKUM PIDANA</b> .....                         | 52   |

|  |     |
|--|-----|
| A. Pengertian dan Konsep Perlindungan Korban Kejahatan .....                               | 52  |
| 1. Pengertian korban kejahatan dan macam-macamnya .....                                    | 52  |
| 2. Konsep perlindungan korban kejahatan .....  | 58  |
| 3. Kebijakan hukum pidana sebagai upaya<br>perlindungan korban kejahatan. ....             | 78  |
| a. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan. ....   | 84  |
| b. Dilihat dari sudut pendekatan nilai. ....   | 85  |
| B. Pengertian dan Konsep Perlindungan Korban Kejahatan ITE<br>dalam Bidang Perbankan. .... | 90  |
| 1. Deskripsi umum tentang pengertian dan modus<br>kejahatan ITE di bidang perbankan .....  | 94  |
| 2. Pengertian korban kejahatan ITE di bidang perbankan .....                               | 98  |
| 3. Konsep perlindungan korban kejahatan ITE di<br>bidang perbankan .....                   | 100 |
| a. Perlindungan langsung .....   | 103 |
| b. Perlindungan tidak langsung .....   | 108 |
| C. Pengaturan dan pengawasan bank oleh<br>Bank Indonesia. ....                             | 111 |
| 1. Pengaturan dan pengawasan bank secara umum. ....  | 111 |
| 2. Tugas pengaturan dan pengawasan bank oleh Bank<br>Indonesia .....                       | 113 |

|                |  |            |
|----------------|--|------------|
| <b>BAB III</b> | <b>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH</b>   |            |
|                | <b>YANG MENJADI KORBAN KEJAHATAN ITE DI</b>  |            |
|                | <b>BIDANG PERBANKAN .....</b>  | <b>128</b> |
| A.             | Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Menjadi<br>Korban Kejahatan di Bidang Perbankan. .... | 128        |

|   |     |
|---|-----|
| 1. Kebijakan perlindungan hukum terhadap nasabah yang menjadi korban kejahatan di bidang perbankan. ....        | 128 |
| 2. Kebijakan pertanggung jawaban hukum terhadap nasabah yang menjadi korban kejahatan di bidang perbankan. .... | 137 |
| B. Perbuatan Pidana ITE Dalam Bidang Perbankan. ....  | 142 |
| 1. Undang-undang No. 11/2008 (UU Informasi dan transaksi Elektronik). ....                                      | 142 |
| A. Perumusan perbuatan pidana ITE dalam UUIITE ....   | 142 |
| a. Unsur-unsur perbuatan pidana ITE (TPITE) ....  | 142 |
| b. Kualifikasi perbuatan pidana ITE (TPITE) ....  | 145 |
| B. Perumusan pertanggung jawaban pidana ITE dalam UUIITE. ....  | 150 |
| 2. UU No.10/1998 tentang ketentuan-ketentuan pokok perbankan. ....  | 152 |
| A. Perumusan pertanggung jawaban pidana dan pembedaan ITE dalam perbuatan pidana perbankan. ....                | 152 |
| a. Perumusan tindak pidana ITE dalam perbuatan pidana perbankan. ....   | 152 |
| b. Perumusan pertanggung jawaban pidana ITE dalam perbuatan pidana perbankan. ....                              | 157 |
| B. Perumusan perbuatan pidana perbankan. ....   | 158 |
| a. Unsur-unsur perbuatan pidana perbankan. ....   | 159 |

|   |     |
|---|-----|
| b. Kualifikasi perbuatan pidana perbankan. ....   | 170 |
| <b>C. Perbuatan Pidana Pencucian Uang dalam Bidang</b>  |     |
| Perbankan. ....   | 172 |
| 1. Perumusan perbuatan pidana pencucian uang. ....  | 172 |
| a. Pengertian perbuatan pidana pencucian uang. ....   | 172 |
| b. Unsur-unsur perbuatan pidana pencucian uang. ....  | 174 |
| c. Metode perbuatan pidana pencucian uang. ....   | 176 |
| d. Faktor penyebab praktek perbuatan pidana pencucian<br>uang. ....   | 178 |
| 2. Perumusan pertanggung jawaban perbuatan pencucian<br>uang dalam bidang perbankan ....  | 182 |
| a. Perumusan perbuatan pidana pencucian uang<br>dalam bidang perbankan. ....  | 182 |
| b. Perumusan pertanggung jawaban perbuatan pidana<br>pencucian uang dalam bidang perbankan. ....  | 185 |
| <br><b>BAB IV</b>   |     |
| <b>PERTANGGUNG JAWABAN BANK TERHADAP</b>  |     |
| <b>NASABAH YANG MENJADI KORBAN KEJAHATAN</b>  |     |
| <b>ITE DI BIDANG PERBANKAN</b> .....  | 188 |
| <br>A. Dasar Hukum Pertanggung jawaban Bank Terhadap Nasabah<br>Bank Yang Menjadi Korban Kejahatan ITE di Bidang<br>Perbankan. ....         | 188 |
| B. Jenis-Jenis atau Bentuk Pertanggung jawaban Bank<br>Terhadap Nasabah Bank Yang Menjadi Korban Kejahatan<br>ITE di Bidang Perbankan. .... | 193 |

|   |     |
|---|-----|
| 1. Jenis-jenis pertanggung jawaban Bank terhadap nasabah Bank .....   | 193 |
| 2. Bentuk- bentuk pertanggung jawaban bank terhadap nasabah yang menjadi korban kejahatan ITE di bidang perbankan ..... | 197 |
| a. Bentuk pertanggung jawaban pidana. ....  | 197 |
| b. Bentuk pertanggung jawaban perdata. ....   | 207 |
| c. Bentuk pertanggung jawaban alternatif penyelesaian sengketa. ....  | 216 |
| C. Praktek pertanggung jawaban Bank Terhadap Nasabah Bank Yang Menjadi Korban Kejahatan ITE. ....                       | 222 |

|  |   |            |
|--|---|------------|
| <b>BAB V</b>   | <b>PEMENUHAN HAK- HAK KORBAN DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PERBUATAN PIDANA ITE DALAM BIDANG PERBANKAN .....</b> | <b>229</b> |
| A. Proses Penegakan Hukum Acara Pidana. ....   |   | 229        |
| 1. Peran sistem peradilan pidana dalam proses penegakan hukum perbuatan pidana ITE. ....             |   | 229        |
| 2. Proses Penyidikan dalam penanganan kasus perbuatan pidana ITE. ....                               |   | 232        |
| 3. Proses Penuntutan dalam penanganan kasus perbuatan pidana ITE. ....                               |   | 239        |
| 4. Proses Peradilan dalam penanganan kasus perbuatan pidana ITE. ....                                |   | 241        |
| 5. Upaya mengantisipasi permasalahan- permasalahan Dalam penanganan kasus perbuatan pidana ITE. .... |   | 250        |

|   |         |
|---|---------|
| B. Proses Penegakan Hukum Acara Perdata. ....   | 257     |
| C. Proses Penyelesaian Sengketa Alternatif. ....  | 262     |
| D. Praktek Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang<br>Menjadi Korban Kejahatan ITE di Bidang Perbankan<br>Dalam Praktek Peradilan Pidana. .... | 275     |
| 1. Putusan Mahkamah Agung No.949K/Pid/2009. ....  | 275     |
| 2. Putusan Mahkamah Agung No. 791 K/PID. SUS /2010. ....  | 281     |
| 3. Putusan Mahkamah Agung No. 2052 K/ PID. SUS/ 2009. ...   | 297     |
| 4. Putusan No. 889/PID/B/2010/ PN.Bdg. ....   | 315     |
| <br><b>BAB VI      PENUTUP</b> .....  | <br>330 |
| A. Kesimpulan .....   | 330     |
| B. Rekomendasi .....  | 334     |
| <br><b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....   | <br>338 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai negara berkembang, hampir dalam setiap hubungan kehidupan antara warga negara yang satu dan lainnya di atur oleh hukum, karena masalah hukum adalah masalah yang setiap saat selalu di hadapi oleh manusia sebagai individu maupun sebagai warga negara. Setiap manusia selalu mendambakan hidup yang damai, aman, dan sejahtera. Seiring perkembangan hukum dan modernisasi dalam segala aspek kehidupan di negara Indonesia masih seringkali terjadi pelanggaran hukum atau sering dikatakan suatu bentuk "kejahatan".

Kejahatan adalah setiap perbuatan yang bersifat tidak susila, melanggar norma, mengacaukan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat berhak membenci segala bentuk tindak kejahatan, karena di dalam kejahatan tidak hanya mengandung perbuatan melanggar hukum, tetapi juga melanggar hak-hak sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Pelanggaran hukum ini yaitu berkaitan dengan pelanggaran dan penyalahgunaan perkembangan teknologi tinggi (*hi tech*). Perkembangan kejahatan yang berkaitan dengan teknologi ini sering dikatakan sebagai bentuk kejahatan *cyber crime* (kejahatan dunia maya). Bentuk klasik dari kejahatan ini adalah seperti: *Joycomputing* (memakai komputer tanpa ijin), *hacking* (memasuki sistem jaringan komputer secara tidak sah), *The*

*Trojan horse* (memanipulasi program komputer), *Data Leakage* (pembocoran data), *Data Diddling* (manipulasi data komputer) dan Perusakan Data Komputer. Kejahatan mayantara tersebut dapat disebut sebagai "cost" atau harga mahal dari suatu perubahan masyarakat global yang tingkat perkembangannya melebihi eksistensi hukum. Kejahatan *cyber crime* yang populer disebut juga kejahatan *cyber space* merupakan cerminan dari kondisi masyarakat yang selalu berkejaran antara keinginan dengan tarikan pengaruh global yang tidak sedikit memproduksi dan menawarkan perubahan yang bersifat kerugian. Misalnya menjadikan teknologi sebagai alat memenuhi perkembangan dan dasar pengembangan sistem transaksi pada perbankan, tetapi masih seringkali kita gagal menolak dampak destruktifnya.

Berdasarkan perkembangan zaman dan semakin canggihnya teknologi pula yang semakin memacu kejahatan *cyber crime* untuk berevolusi menjadi berbagai macam jenis kejahatan baru dan modus operandi yang berkaitan dengan tindak kejahatan *cyber crime*. Bentuk kejahatannya berkembang, mulai yang dikenal umum seperti, "*Hacking*", "*Cracking*"<sup>1</sup>, "*Carding*" hingga yang lebih spesifik seperti, "*Probe*" (usaha untuk memperoleh akses ke dalam suatu sistem); "*Scan*" (Probe dalam jumlah besar); "*Account Compromize*" (Penggunaan Account secara illegal); "*Root Copromize*" (*account compromize* dengan *previlege* bagi si penyusup);

---

<sup>1</sup> *Hacking* atau *Cracking* adalah perbuatan membobol sistem computer.



"*Danial Of Service*" atau *Dos* (membuat jaringan tidak berfungsi karena kebanjiran *traffick*) penyalahgunaan Domain name,dll<sup>2</sup>.

Diperkirakan kini jenis dan bentuk kejahatan yang berbasis teknologi telah berkembang semakin pesat lagi dengan berbagai variasi modus operandi. Kejahatan berbasis teknologi tersebut memiliki karakteristik sangat khas yang membedakan dengan kejahatan konvensional, antara lain:

1. Kejahatan tersebut terkait dengan teknologi yang bekerja secara elektronik dan sistem digital atau *computerized*, beserta sarana penunjangnya (terutama: data, program dan sistem).
2. Teknologi dalam kejahatan ini dapat berposisi sebagai alat/sarana maupun objek/sasaran kejahatan, bahkan dimungkinkan pula sebagai subjek kejahatan.
3. Perbuatan tersebut dilakukan dengan memperdaya atau memanipulasi teknologi sehingga teknologi tersebut tidak berfungsi sebagaimana yang seharusnya (sesuai dengan kehendak pelaku kejahatan).
4. Perbuatan tersebut dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis.
5. Sifat kejahatan mengikuti sifat teknologi yang bersifat *intangibile*, *virtual* dan *borderless*.
6. Kerugian yang ditimbulkan tidak selalu bersifat material (ekonomis) namun juga bersifat immaterial (waktu, jasa pelayanan, privasi, keamanan dll).

---

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Semarang, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, hal.56.

7. Pelaku kejahatan berbasis teknologi dilakukan oleh orang-orang yang profesional (terdidik/terpelajar) dalam arti memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih di bidang pengembangan dan pemanfaatan teknologi.
8. Pelaku kejahatan sulit dilacak karena dalam teknologi informasi, identitas seseorang dapat disamarkan secara sempurna.
9. Sebagaimana pelaku dunia IT (*Information Technology*) lainnya pelaku kejahatan yang berbasis IT juga memiliki jiwa yang menyukai tantangan. Semakin canggih sistem dalam teknologi, semakin terdorong untuk mencari kelemahannya. Hanya bedanya pelaku kejahatan berbasis teknologi setelah menemukan sisi lemah dari sistem teknologi lalu menyalahgunakan untuk motif- motif penyimpangan.
10. Korban kejahatan berbasis teknologi pada umumnya tidak melaporkan kejahatan yang dialaminya, dengan alasan: tidak mengetahui kalau dirinya menjadi korban, ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum<sup>3</sup> atau takut terkena dampak yang lebih parah lagi.

Singkat kata perkembangan teknologi telematika yang mengubah pola pemikiran mengenai batas wilayah, waktu, nilai-nilai, wujud benda, logika berfikir, pola kerja, dan batas perilaku sosial dari yang bersifat manual menjadi komputerisasi/

---

<sup>3</sup> Penegak hukum adalah aparat negara yang diberi hak dan kewajiban untuk menangani dan menyelesaikan pelanggaran atas ketentuan hukum yang berlaku.

digital. Hal tersebut telah berpengaruh terhadap bentuk, cara, sasaran hingga akibat dari kejahatan yang berbasis teknologi. Perubahan paradigma tersebut pada kenyataannya semakin sulit untuk diikuti oleh hukum sebagai sarana penertib sosial. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan<sup>4</sup>. Jadi perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum maupun undang-undang untuk melindungi kepentingan manusia agar kehidupan manusia dapat berlangsung normal, tentram dan damai.

Negara selaku penyelenggara pemerintahan dan pelaksana sistem hukum harus berperan aktif dan segera menyikapi setiap permasalahan hukum terutama berkaitan dengan perkembangan kejahatan *cyber crime*. Terutama dengan dilakukan pengembangan dan kajian ilmiah yang berkaitan dengan pengembangan terhadap sistem hukum pidana nasional yaitu berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Permasalahan secara yuridis untuk menjerat pelaku kejahatan ini biasanya dikaitkan dengan berbagai persoalan yang berhubungan dengan beberapa karakteristik kejahatan *cyber crime* yaitu, *pertama*, siapa yang berwenang mengatur atau membuat regulasi yang berkaitan dengan kejahatan di internet mengingat kejahatan ini melintasi batas teritorial atau *borderless territory*, atau bahkan bisa dikatakan di luar teritorial negara (*out of the state territory*), yang pada akhirnya

---

<sup>4</sup> Sudino Mertokusumo dan A. Pitlo, "*Bab- bab Tentang Penemuan Hukum*", Cet. I, PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hal 1.

berkaitan dengan yurisdiksi mana yang berhak melakukan proses peradilan. Tetapi dalam kajian ini, lebih memfokuskan pada tindak kejahatan *cyber crime* di wilayah teritorial nasional.

*Kedua*, berkaitan dengan asas legalitas yang sangat fundamental dalam hukum pidana, apakah kejahatan dalam dunia maya dapat di jerat dengan hukum pidana melalui cara penafsiran, mengingat kejahatan tersebut merupakan sesuatu yang sama sekali baru. Sementara umumnya hukum pidana hanya menerima penafsiran otentik saja. Disamping berbagai persoalan lain yang berkaitan seperti alat bukti elektronik dan sebagainya sebagai kelanjutan.

Persoalan tersebut diatas sesungguhnya berkaitan dengan kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Marc Ancel mendefinisikan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif (dalam hal ini hukum pidana) di rumuskan secara lebih baik.

Sementara itu upaya perumusan hukum pidana secara lebih baik, mencakup di dalamnya kebijakan merubah atau membuat aturan khusus (hukum pidana) yang berkaitan dengan kejahatan *cyber crime*. Artinya walaupun secara essensial dapat di analogikan dengan kejahatan atau tindak pidana yang dapat diatur dalam KUHP, namun menurut pendapat para ahli, hukum pidana tidak menerima analogi. Disamping itu, juga karena karakteristik kejahatan tersebut yang berbeda maka dimungkinkan dijadikan tindak pidana tersendiri dengan aturan tersendiri pula dalam rangka mewujudkan rumusan hukum pidana yang lebih baik.

Kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang dalam Bab VII sebagai perbuatan ada dua undang-undang utama yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Undang-undang yang pertama adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang yang ke dua adalah undang-undang yang telah dikeluarkan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Menurut penjelasannya, undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal pidana yang merupakan ketentuan tindak pidana khusus disamping berlakunya KUHP sebagai undang-undang tindak pidana umum. Selain pasal-pasal pidana, undang-undang tersebut sekaligus juga mengatur aspek-aspek keperdataan dari saksi elektronik atau *e-commerce*.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut merupakan suatu bentuk aturan hukum yang berbasis pada dokumen elektronik, menentukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang untuk dilakukan. Perbuatan-perbuatan tersebut ditentukan di dalam **Pasal 27**, **Pasal 29** dan **Pasal 30**. Sementara itu, Bab XI yang terdiri atas **Pasal 45** sampai dengan **Pasal 52** menentukan perbuatan yang dilarang beserta masing-masing sanksi pidananya.

Ketentuan dalam **Pasal 27 ayat (4)**<sup>5</sup>:

---

<sup>5</sup> Ketentuan Pasal 27 UU No.11/2008

*”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”.*

**Pasal 27 jo Pasal 45 ayat (1):**

*Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat(2), ayat(3), atau ayat (4) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah).*

**Ketentuan dalam Pasal 29:**

Setiap orang dilarang :

- 1) Menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik pemerintah yang dilindungi secara tanpa hak;
- 2) Menggunakan dan atau mengakses tanpa hak atau melampaui wewenangnya, komputer dan/atau sistem elektronik yang dilindungi oleh negara, yang mengakibatkan komputer dan atau sistem elektronik tersebut menjadi rusak;
- 3) Menggunakan dan atau mengakses tanpa hak atau melampaui wewenangnya, komputer dan atau sistem elektronik yang dilindungi oleh masyarakat, yang mengakibatkan komputer dan atau sistem elektronik tersebut menjadi rusak;
- 4) Mempengaruhi dan/atau mengakibatkan terganggunya komputer dan/atau sistem elektronik yang digunakan oleh pemerintah.

**Ketentuan dalam Pasal 30**

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun.

- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- 3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, dan atau menjebol sistem pengamanan.

Sebagai upaya untuk menjaring pelaku kejahatan *cyber crime* beberapa produk hukum yang dapat dijadikan rujukan oleh aparat penegak hukum antara lain, yaitu :

**Pertama**, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 167, Pasal 406 ayat (1), Pasal 282, Pasal 378, Pasal 113, Pasal 362, Pasal 372.

**Kedua**, Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ketentuan pidana yang digunakan untuk menjaring *cyber crime* diantaranya terumus dalam ketentuan hukum acara baik dalam tingkat penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan proses peradilan. Dalam ketentuan ini, penegak hukum menggunakannya sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku yang diduga melakukan *cyber crime*.

**Ketiga**, Undang- Undang Telekomunikasi (UUT). Sebagaimana ketentuan pidana dalam Undang- Undang Hak Cipta, ketentuan pidana dalam Undang- undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi juga dapat digunakan untuk menjerat pelaku *cyber crime*. Ketentuan pidana yang dimaksud terumus dalam beberapa pasal, seperti Pasal 49, Pasal 50, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57.

Sebagai dasar spesifik kajian dalam tesis ini yaitu berkaitan dengan perkembangan dan model kejahatan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang menjadi korban kejahatan ITE di bidang perbankan menurut Undang- Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Undang- Undang No.10 Tahun 1998 sebagai perubahannya.

Berkaitan dengan permasalahan ini adapun hubungan antara Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang- Undang Perbankan yaitu berkaitan dengan larangan melakukan perbuatan membobol sistem komputer yang diatur dalam UU ITE terdiri atas: membobol komputer dan/atau Sistem Elektronik yang bertujuan untuk mengakses saja tanpa tujuan lain, membobol komputer dan/atau Sistem Elektronik yang selain bertujuan untuk mengakses adalah juga untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, membobol komputer dan/atau Sistem Elektronik yang bertujuan selain untuk mengakses juga untuk menaklukkan sistem pengamanan dari sistem komputer yang diakses itu.

**Pertama**, membobol komputer dan/atau Sistem Elektronik yang bertujuan untuk mengakses saja tanpa tujuan lain.

Larangan melakukan perbuatan tersebut diatur dalam **Pasal 30 ayat (1)** yang berbunyi:

*"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun."*



Melanggar larangan **Pasal 30 ayat (1)** dipidana berdasarkan **Pasal 46 ayat**

**(1)** yang berbunyi:

*”Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”*.

*Actus reus* dari tindak pidana tersebut diatas adalah **”mengakses”**. *Mens rea* dari tindak pidana tersebut diatas adalah **”dengan sengaja”**.

**Objek** dari *actus reus* tindak pidana tersebut adalah **”komputer dan/atau Sistem Elektronik”**. Artinya, seorang hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) *jo* Pasal 46 ayat (1) UU ITE apabila yang diakses oleh pelaku adalah Komputer dan/atau Sistem Elektronik. Yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah pemilik Komputer dan/atau Sistem Elektronik. Pasal tersebut menegaskan bahwa **cara apa pun** yang ditempuh oleh pelaku dalam mengakses Komputer dan/atau Sistem Komputer tersebut bukanlah merupakan faktor penentu bagi dapat atau tidak dapatnya pelaku dipertanggung jawabkan secara pidana.

Peran teknologi dalam dunia perbankan<sup>6</sup> sangatlah mutlak, dimana kemajuan suatu sistem perbankan sudah barang tentu ditopang oleh peran teknologi informasi<sup>7</sup>. Semakin berkembang dan kompleks fasilitas yang diterapkan perbankan untuk memudahkan pelayanan, itu berarti semakin beragam dan kompleks adopsi teknologi

---

<sup>6</sup> Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, menyangkut tentang kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Ketentuan Pasal 1 ayat 1 UU No.10 Tahun 1998.

<sup>7</sup> Ronny Prasetya, *”Pembobolan ATM, tinjauan hukum perlindungan nasabah korban kejahatan perbankan”*, Jakarta, PT. Prestasi Pustaka, 2010, hal. 27.

yang dimiliki oleh suatu bank<sup>8</sup>. Tidak dapat dipungkiri, dalam setiap bidang termasuk perbankan penerapan teknologi bertujuan selain untuk memudahkan operasional intern perusahaan, juga bertujuan untuk semakin memudahkan pelayanan terhadap *costomer* atau nasabah bank. Apabila untuk saat ini, khususnya dalam dunia perbankan hampir semua produk yang ditawarkan kepada nasabah (*costomer*) serupa, sehingga persaingan yang terjadi dalam dunia perbankan adalah bagaimana memberikan produk yang serba mudah dan serba cepat. Namun tampaknya dibalik perkembangan ini terdapat berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan kejahatan informasi dan transaksi elektronik di bidang perbankan yang kemudian merugikan bank, masyarakat dan/nasabah jika tidak diantisipasi dengan baik.

Seiring dengan semakin maraknya tindak kejahatan cyber crime di bidang perbankan yaitu kasus pembobolan terhadap sistem keamanan dan pembobolan rekening (*hacking*) atau sistem elektronik nasabah dalam sistem perbankan nasional dengan menggunakan sarana, prasarana dan identitas orang lain guna memalsukan kartu kredit dalam kejahatan yang disebut *Carding*<sup>9</sup>. Sehingga dalam penegakan hukum pidana, korporasi khususnya lembaga perbankan tidak hanya menjadi korban

---

<sup>8</sup> Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

<sup>9</sup> *Carding* atau *Credit Card Froud*, suatu kejahatan kartu kredit, merupakan salah satu bentuk dari pencurian (*thelf*) dan kecurangan (*froud*) di dunia internet yang dilakukan oleh pelakunya dengan menggunakan kartu kredit (*credit card*) curian atau kartu kredit palsu yang dibuat sendiri. Tujuannya tentu saja adalah untuk membeli barang secara tidak sah atas beban rekening dari pemilik kartu kredit yang sebenarnya (yang asli) atau untuk menarik dana secara tidak sah dari suatu rekening bank milik orang lain.

pembobolan rekening nasabah tetapi juga masih bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh nasabah.

Modus operandi *carding* yaitu terdapat berbagai program carding dan bagaimana mendapatkan kartu-kartu kredit, bagaimana membuat nomor-nomor kartu kredit yang palsu, bagaimana menggandakan kartu-kartu kredit yang sah, dan bagaimana menggunakan kartu kredit yang palsu itu. Memperoleh data yang terkait dengan suatu rekening itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Hal itu biasanya dilakukan tanpa sepengetahuan pemegang kartu kredit (*credit card holder*), merchant, atau bank penerbit kartu kredit setidak-tidaknya sampai akhirnya rekening tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan. Cara-cara tersebut antara lain :

- a) Dengan cara mencuri kartu kredit.

Cara yang digunakan dimulai dengan mencuri kartu kredit atau mendapatkan data yang terkait dengan suatu rekening, termasuk nomor rekening kartu kredit atau informasi lain yang diperlukan oleh penerima kartu kredit (*merchant*) dalam suatu transaksi.

- b) Dengan cara menanamkan *Spyware parasites*<sup>10</sup>.

*Spyware parasites* ini dapat melakukan pencurian identitas (*identity theft*) dan dapat menelusuri nomor-nomor kartu kredit ketika seseorang pemegang kartu kredit menggunakan kartu kreditnya untuk berbelanja secara *on line*.

---

<sup>10</sup> *Spyware parasites*, adalah suatu bentuk alat yang dapat melakukan pencurian identitas (*identity theft*) dan dapat menelusuri nomor-nomor kartu kredit ketika seorang pemegang kartu kredit menggunakan kartu kreditnya untuk berbelanja secara *on line*. Apabila informasi yang berasal dari kartu kredit tersebut kemudian dapat di tangkap oleh mereka yang akan menggunakan informasi curian itu untuk tujuan-tujuan *illegal*, maka pemegang kartu kredit dapat kehilangan uangnya.

Apabila informasi yang berasal dari kartu kredit tersebut kemudian dapat ditangkap oleh mereka yang akan menggunakan informasi curian itu untuk tujuan-tujuan ilegal, maka pemegang kartu kredit dapat kehilangan uangnya.

Terkadang tindakan-tindakan pengamanan bahkan tidak dapat membantu untuk melakukan pengamanan terhadap pencurian data kartu kredit itu karena nomor kartu kredit anda dapat dengan mudah didapatkan dengan menggunakan program *spyware parasites* tersebut. Bayangkan apabila seseorang kehilangan kartu kreditnya dan carder (pelaku kejahatan kartu kredit) tersebut adalah nasabah dari bank yang sama dengan pemegang kartu kredit tersebut. *Carder* yang telah memperoleh nomor kartu kredit dapat menciptakan nomor kartu kredit yang lain dengan bantuan program-program tertentu. Nomor-nomor kartu kredit biasanya memiliki tanggal kadaluarsa (*expire date*) yang sama.

- c) Seorang petugas toko (*merchant*) menyalin tanda terima penjualan (*sale receipt*) dari barang yang dibeli oleh pelanggan dengan tujuan untuk dapat digunakan melakukan kejahatan di kemudian hari.
- d) Dengan melakukan *skimming*.

Mendapatkan data pribadi anda dapat dilakukan dengan apa yang disebut "*skimming*". *Skimming* merupakan suatu *hi-tech method*, yaitu si pencuri memperoleh informasi mengenai pribadi anda atau mengenai rekening anda dari kartu kredit, surat ijin mengemudi (SIM), kartu tanda penduduk (KTP), atau paspor anda. Pelaku *Skimming* menggunakan alat elektronik (*electronic*

*drive*) untuk memperoleh informasi tersebut. Alat ini disebut *skimmer* yang harganya murah, yaitu dibawah US\$ 50 atau sekitar Rp. 450.000. ketika kartu kredit atau kartu ATM anda digesek (*swipe through*) melalui *skimmer* tadi, maka informasi yang terdapat di dalam *magnetic strip* pada kartu anda akan dibaca oleh *skimmer* dan disimpan di dalam alat itu atau di dalam komputer yang tersambung dengan alat itu.

*Skimmer* yang terjadi melalui mesin ATM. Hal itu dilakukan oleh pelakunya dengan memasukkan suatu *card trapping drive* ke dalam ATM *card slot*. Ketika kartu ATM anda dimasukkan ke dalam *ATM card slot* tersebut, maka *card trapping drive* yang ada dalam *ATM card slot* membaca data dalam kartu ATM dan menyimpannya untuk di kemudian hari digunakan melalui kejahatan *skimming*.

Sehingga dengan munculnya modus operandi dari kejahatan *carding* ini, menjadi pemicu munculnya dampak yang ditimbulkan. Dampak atas kejahatan *carding* tersebut antara lain yaitu terjadinya viktimisasi secara langsung dan tidak langsung kepada masyarakat, Kerugian secara material dan non material kepada sistem perbankan secara khusus dan sistem perekonomian secara umum, hukum di negara kita harus segera diremajakan. Maka semakin berkembangnya dunia komunikasi melalui jasa internet dan semakin bergantungnya transaksi bisnis menggunakan jasa perbankan lewat Internet, maka pengaturan *cyber crime* di Indonesia sudah sangat mendesak dibutuhkan.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dengan membuat peraturan hukum pidana yang baik melalui pembaharuan hukum pidana materiel/substantif, merupakan upaya yang dapat memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan *cyber crime* di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, perlu adanya pembaharuan hukum pidana material/substantif khususnya KUHP dalam rangka pembangunan/pembaharuan (sistem) hukum nasional merupakan kebutuhan penting dalam upaya untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Berdasarkan Konsep KUHP saat ini yang mempertegas pelaku kejahatan bukan hanya orang (*naturalijk person*), tetapi juga badan hukum (*recht person*) merupakan perkembangan yang sangat luar biasa, karena melalui pembaharuan KUHP terbuka kesempatan untuk memperluas jenis kejahatan yang juga dapat dilakukan oleh korporasi, yakni dengan memastikan atas perbuatan pidana siapa sajakah suatu korporasi harus bertanggung jawab secara pidana, serta menentukan jenis-jenis pidana yang paling tepat bagi korporasi agar dapat memberikan rasa adil bagi korban serta menimbulkan *deterrent effect*. Seiring perkembangannya, ternyata badan usaha atau korporasi tidak hanya bisa menjadi pelaku kejahatan *cyber crime* tetapi juga menjadi sasaran pelaku kejahatan *cyber crime* lain<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Sjahdeini, Sutan Remy, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer* (Jakarta: Puataka utama Grafiti, 2009), hlm. 82.

## **Problem Kebijakan Kriminalisasi Kejahatan Cyber Crime**

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi telah merubah pola kehidupan, *virtual life* dan *reality life*. Perubahan sosial ini sebagai akibat dari kehadiran *cyber space*, yang merupakan imbas dari jaringan komputer global.

Problematika kebijakan kriminalisasi kejahatan *cyber crime* di Indonesia dapat yang berkaitan dengan putusan pengadilan dalam penyelesaian kasus cyber crime antara lain:

Sebelum diberlakukannya Undang- Undang ITE :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tahun 1989 yang telah menerapkan tentang pencurian (Pasal 362 KUHP) dalam kasus "*Data Didding*" di PT Bank Bali Cabang Jakarta Barat<sup>12</sup>.
- b. Putusan Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2002 yang telah menerapkan Pasal tentang penipuan (Pasal 378 KUHP) dalam Kasus "*Carding*".
- c. Putusan Pengadilan Negeri Semarang pada tahun 2003 yang telah menerapkan pasal tentang pencurian (Pasal 362 KUHP) dalam Kasus "*Carding*".
- d. Putusan Pengadilan Negeri Sleman mempergunakan Pasal 372 KUHP (Penggelapan) dalam kasus "*Carding*".

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Loc.cit*,hal.82.

Sesudah diberlakukannya Undang- undang ITE:

- a. Putusan Mahkamah Agung No.949K/Pid/2009 mempergunakan ketentuan Pasal 1 butir (1) dan Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang RI No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang<sup>13</sup> jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.
- b. Putusan Mahkamah Agung No. 791 K/PID. SUS /2010 mempergunakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang RI No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- c. Putusan Mahkamah Agung No. 2052 K/PID. SUS/2009 mempergunakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang RI No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- d. Putusan No. 889/PID/B/2010/PN.Bdg. mempergunakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang RI No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan analisis terhadap kebijakan kriminalisasi kejahatan *cyber crime* melalui putusan-putusan para hakim sebelum diberlakukannya UU ITE yang

---

<sup>13</sup> Pencurian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harga kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah



menangani perkara tersebut, pada prinsipnya sudah melakukan terobosan penjatuhan putusan yang bersifat progresif. Yaitu pada penanganan kasus data didding (manipulasi data komputer) dengan menerapkan pasal pencurian (Pasal 362 KUHP) dan dalam kasus carding dengan menerapkan pasal pencurian (Pasal 362 KUHP) juga. Adapun dalam perkara *carding* dengan menerapkan pasal penggelapan (Pasal 372) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Sedangkan berkaitan dengan ketentuan putusan Mahkamah Agung setelah diberlakukannya ketentuan UU ITE lebih cenderung mempergunakan ketentuan. Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundry*). Berdasarkan putusan para hakim tersebut dengan menerapkan dasar *Legal-positivistik*.

Tetapi berdasarkan hasil dari putusan-putusan tersebut, merupakan cerminan atas beberapa kelemahan-kelemahan dalam penerapan atas sumber hukum (UU, KUHP, KUHP) yang digunakan para hakim. Para hakim masih mengalami kesulitan dalam menafsirkan mengenai konsep perbuatan yang dilarang terutama dalam ketentuan UU ITE. Yaitu dalam Pasal 27 ayat (4).

*"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman"*.

Terutama berkaitan mengenai unsur-unsur perbuatan, "mendistribusikan", "mentransmisikan", "membuat dapat diakses". Sedangkan yang berkaitan dengan unsur perbuatan yang memiliki muatan "pemerasan" dan "pengancaman" masih sangat kurang spesifik dalam aturan penjelasannya.

Berkaitan dengan unsur yang memiliki muatan "pengancaman" penafsirannya masih sangatlah luas. Sebagai contohnya yaitu apabila seseorang mengakses suatu jaringan atau sistem komputer milik perusahaan atau perbankan tertentu, sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan pengancaman.

Perbuatan pengancaman sendiri dapat berupa merusak data komputer, pembocoran data (*Data Leakage*) membobol (*Hacking*), memanipulasi data komputer (*Data Didding*) dan *Carding* (pencurian melalui kartu kredit) pada suatu perusahaan perbankan.

Sehubungan dengan hal-hal yang memiliki muatan pengancaman di atas belum terdapat aturan penjelasannya dalam UU ITE, maka para hakim melakukan penafsiran yang bersifat legal positifistik dengan menggunakan ketentuan perbuatan yang dilarang dalam KUHP yaitu : pencurian, penggelapan, dan penipuan. Apabila hakim menerapkan ketentuan tersebut, maka hanya akan ditujukan kepada para pelaku kejahatan ITE saja dan hak-hak korban terutama hak-hak para nasabah bank belum terpenuhi. Sehingga dalam permasalahan ini UU ITE masih belum memberikan perlindungan atas hak-hak nasabah bank sebagai korban kejahatan ITE di bidang perbankan. Maka perlu dilakukan upaya hukum perdata, sebagai upaya atas pemenuhan hak-hak nasabah bank sebagai korban kejahatan ITE di bidang perbankan yaitu dengan dasar dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Sebetulnya UU ITE sudah mengatur mengenai sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan, yaitu tertuang dalam Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) UU ITE, namun ketentuan tersebut masih jarang digunakan karena masih bersifat umum.

Sedangkan apabila kita fokus kepada upaya hukum perdata yang dilakukan oleh pihak bank dan nasabah bank yang menjadi korban kejahatan ITE di bidang perbankan, maka hak-hak nasabah bank yang menjadi korban belum juga terealisasi. Karena berdasarkan unsur perbuatannya, pelaku kejahatan ITE membobol suatu sistem milik perusahaan perbankan dan melakukan upaya mengakses, mendistribusikan, memanipulasi, menyalin data dan membobol data atau rekening nasabah bank. Sehingga berdasarkan realita yang ada, lembaga perbankan tidak menjamin atas ganti kerugian material atas pencurian rekening nasabah bank yang dilakukan oleh pelaku kejahatan ITE apabila tidak diatur secara terperinci dalam draf kesepakatan perjanjian penjaminan keamanan rekening antara pihak bank dengan nasabah bank (berkaitan dengan *E-Commerce*).

Karena dalam ketentuan UU Perlindungan Konsumen diuraikan berkaitan dengan pemenuhan hak-hak korban atas kerugian yang di timbulkan oleh pelaku kejahatan. Sehingga diperlukan ketentuan khusus dalam UU Perbankan yang mengatur hak-hak nasabah bank yang menjadi korban kejahatan ITE di bidang perbankan. Selain nasabah bank yang menjadi korban kejahatan yang di lakukan oleh pelaku kejahatan ITE. Perusahaan perbankan juga menjadi korban atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan ITE di bidang perbankan.

Bank yang menjadi korban atas pelaku kejahatan ITE juga berhak mendapatkan hak-hak atas kerugian yang dialami. Baik berkenaan dengan sistem/jaringan komputer bank yang dirusak atau dibobol oleh pelaku kejahatan, juga ganti kerugian atas rekening nasabah yang telah di curi atau dibobol para pelaku

kejahatan ITE. Selain itu perusahaan perbankan juga berkewajiban memenuhi hak-hak nasabah bank yang menjadi korban kejahatan pelaku pembobol rekening bank tersebut (apabila ada perjanjian yang mengatur) dan sebagai bentuk upaya etiket baik serta berdasarkan prinsip usaha dibidang ekonomi yang sehat berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mengatur, mengawasi dan membawahi bank-bank diseluruh Indonesia berdasarkan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Kejahatan ITE di bidang perbankan menjelma menjadi bentuk kejahatan yang berbasis pada pemanfaatan teknologi dan dilakukan oleh pelaku kejahatan berkerah putih (*white collar crime*) dengan obyek sasaran kejahatan berupa uang, rekening, atau aset seseorang pada perusahaan perbankan. Sebagai bentuk perkembangan kejahatan tersebut merebak modus kejahatan ITE di bidang perbankan yang mengarah pada bentuk kejahatan tindak pidana pencucian uang (*maney loundring*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang- undang Nomor 25 Tahun 2003 jo Undang- Undang No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Modus kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut merupakan implementasi dari celah atas kelemahan sistem hukum dan ketentuan operasional baik dalam sistem perbankan maupun peraturan perbankan. Pelaku kejahatan di bidang perbankan dapat diuraikan bahwa dalam melakukan operasi kejahatannya menggunakan sarana elektronik baik diluar maupun di dalam sistem perusahaan perbankan. Selanjutnya dengan menggunakan sarana dan akses elektronik tersebut

pelaku melakukan penggelapan atau pencurian uang yang ada dalam rekening atau dengan memanipulasi data keuangan yang ada pada sistem perbankan. Pelaku kejahatan setelah memperoleh hasil kejahatan tersebut kemudian berusaha untuk mengelabui atau menghilangkan jejak kejahatannya tersebut dengan mentransfer atau memindah tangankan hasil kejahatan pada seseorang atau badan usaha yang bergerak dibidang jasa atau pada bidang usaha perdagangan.

Perbuatan kejahatan seperti ini selanjutnya dapat kita kategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang (*money loundring*). Tindak pidana pencucian uang saat ini telah menjadi permasalahan hukum tersendiri dikalangan usaha perbankan dan para praktisi hukum untuk menyelesaikan dan menindak pelaku kejahatan.

Sebagai upaya hukum terhadap perlindungan nasabah sebagai korban kejahatan ITE di bidang perbankan, ada beberapa kajian upaya penyelesaian kasus hukum dan implementasi permasalahannya, yaitu dengan upaya hukum Perdata, Pidana dan Alternatif yang akan kita kaji selanjutnya dalam analisis permasalahan penelitian.

Adapun beberapa kelemahan peraturan perundang- undangan dalam perlindungan terhadap korban kejahatan, antara lain adalah berkaitan dengan:

a. Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Berkaitan dengan masalah pengamanan sistem transaksi elektronik dan tanda tangan digital. Menurut Pasal 11 ayat (1) UU ITE<sup>14</sup>, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan memiliki akibat hukum yang sah.

---

<sup>14</sup> Lihat Pasal 11 ayat (1) UU ITE.

Apabila dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU ITE tersebut diatas tidak dapat dipenuhi oleh pihak yang akan menggunakan tanda tangan tersebut sebagai alat bukti, maka tanda tangan elektronik tersebut tidak mempunyai daya pembuktian yang sah secara hukum.

Kemudian mengenai pengamanan tanda tangan elektronik, harus di jaga jangan sampai dapat di salah gunakan oleh orang lain selain oleh penanda tangan. Berkenaan dengan itu, penanda tangan perlu menjaganya dengan menerapkan sistem pengamanan tertentu, yaitu berkaitan dengan Pasal 12 ayat (2) UU ITE<sup>15</sup>.

Pentingnya sertifikat elektronik, agar tanda tangan elektronik bukan saja aman namun juga diakui oleh pihak-pihak yang akan menggunakan kekuatan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti dokumen elektronik yang mengandung tanda tangan elektronik harus dibubuhkan oleh penanda tangan, hanyalah mungkin apabila tanda tangan tersebut dibuat dan kemudian memperoleh sertifikat dari penyelenggara sertifikat elektronik sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 dan 14 UU ITE<sup>16</sup>.

b. Hukum Acara Undang- Undang ITE

Hukum acara yang dipakai untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, serta pemeriksaan di pengadilan dan penjatuhan putusan oleh hakim dilakukan berdasarkan ketentuan KUHAP. Sekalipun hal itu tidak

---

<sup>15</sup> Lihat Pasal 12 ayat (2) UU ITE.

<sup>16</sup> Lihat Pasal 13 dan Pasal 14 UU ITE.

ditentukan secara tegas demikian oleh UU ITE, tetapi mengingat di dalam UU ITE tidak ditentukan lain maka harus ditafsirkan bahwa KUHP berlaku bagi tindak-tindak pidana yang berlaku dalam UU ITE kecuali apabila secara tegas ditentukan lain oleh UU ITE..

c. Undang- Undang Telekomunikasi

Undang- undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ini belum secara spesifik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan telekomunikasi melalui internet, maka perlu adanya UU ITE.

d. Undang- Undang Perbankan.

Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dinilai masih banyak celah dan kekurangan dalam aturan pelaksanaannya. Sebagai pelaksana Undang- undang Perbankan, Bank Indonesia cenderung kurang tegas dalam menindak dan memberikan sanksi baik sanksi administrasi dan sanksi pencabutan ijin usaha bagi pelaku kejahatan baik perorangan maupun perusahaan perbankan yang melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum.

e. Undang- Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang harus lebih tegas dalam penjatuhan sanksi hukum bagi pelaku kejahatan pencucian uang terutama berkaitan dengan kejahatan ITE di bidang perbankan. Karena, kejahatan ini termasuk dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang mengancam dan berdampak pada stabilitas ekonomi dan keamanan negara.

Setiap kejahatan atau pelanggaran hukum sangat besar terjadi pelanggaran hak atau berakibat pada munculnya korban (*victim*) kejahatan yaitu terutama kejahatan dalam Undang- undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Permasalahan viktimisasi akibat modernisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyelesaiannya sebagai suatu permasalahan manusia, kurang diperhatikan secara integratif dan memuaskan. Untuk mencegah viktimisasi secara struktural dan yang non-struktural dalam korban modernisasi, perkembangan sains dan teknologi, permasalahan ini harus di pahami dan di hayati secara tepat. Alasannya, agar kita dapat bersikap dan bertindak demi pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan rakyat dalam menyelesaikan permasalahan manusia ini<sup>17</sup>.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) melalui pembaharuan hukum pidana materiel/substantif merupakan salah satu jalan yang dapat dilakukan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan *cyber crime* di bidang informasi dan transaksi elektronik. Karena pada dasarnya kebijakan hukum pidana merupakan upaya untuk merumuskan suatu undang-undang yang lebih baik dalam rangka penanggulangan kejahatan yang lebih efektif dan usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Usaha penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan "*penal policy*" tersebut untuk dapat

---

<sup>17</sup> Arif Gosita (2004), Masalah Korban Kejahatan (Jakarta : Bhuana),hlm. 166.



fungsiionalisasi/operasionalisasinya harus melalui beberapa tahap, yakni tahap formulasi (kebijakan legislatif/legislasi), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial), dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif)

Dengan demikian keterjalinan atau kesatuan mata rantai antara kebijakan formulasi, kebijakan aplikasi dan kebijakan eksekusi merupakan syarat wajib untuk fungsiionalisasinya/operasionalisasi hukum pidana. Secara sistematis kebijakan formulasi yang menjadi bagian tugas aparat pembuat hukum dapat dijadikan tolak ukur awal untuk menentukan operasionalisasi/fungsiionalisasinya hukum pidana, apakah bisa berjalan baik pada tahap-tahap berikutnya yaitu pada tahap kebijakan aplikasi dan kebijakan eksekusi, sehingga kebijakan formulasi inilah yang perlu mendapat perhatian pertama dan serius dan perlu terus dilakukan perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam perkembangan hukum pidana. Dapat dikatakan bahwa adanya kelemahan dalam kebijakan formulasi hukum pidana akan sangat berpengaruh strategis terhadap operasionalisasi/fungsiionalisasi hukum pidana dalam rangka kebijakan kriminal dan upaya perlindungan korban.

Kebijakan formulasi hukum pidana pada hakikatnya untuk membuat peraturan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya adalah menjawab segala permasalahan terkait dengan persoalan pokok dalam hukum pidana yaitu meliputi tindak pidana, pertanggung jawaban pidana dan pemidanaan. Kebijakan melalui tahapan kebijakan formulasi sebagai satu kesatuan dengan kebijakan aplikasi dan kebijakan eksekusi adalah bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana. Dengan demikian kebijakan formulasi hukum pidana

merupakan bagian dari kebijakan kriminal dalam rangka penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana).

Bertolak dari pendekatan kebijakan itu pula, Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut<sup>18</sup>: *Pertama*, penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan melakukan pengukuran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. *Kedua*, Perbuatan yang diusahakan untuk di cegah atau di tanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak di kehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual) atas warga masyarakat. *Ketiga*, Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*Cost and benefit principle*). Keempat, Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Di samping itu jika di lihat lebih jauh, kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Karena pada hakikatnya kebijakan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sebagai salah satu tahapan dalam kebijakan hukum pidana yang berupaya memberikan

---

<sup>18</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, 1977, hal. 44-48.

perlindungan masyarakat (*social defence*), baik secara langsung dan tidak langsung. Melalui konsep perlindungan masyarakat tersebut diharapkan dalam kebijakan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam hukum pidana diharapkan adanya nilai keseimbangan, salah satunya nilai keseimbangan dalam memberikan perlindungan antara korban dan pelaku tindak pidana yang selama ini dalam hukum pidana masih sangat lemah dalam formulasinya. Melalui konsep perlindungan masyarakat inilah tidak lain merupakan bagian dari usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

## **B. Rumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dan sesuai dengan judulnya, maka permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini yang kemudian dijadikan perumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah yang menjadi korban kejahatan ITE di bidang perbankan dalam undang-undang terkait?
2. Bagaimanakah tanggung jawab bank terhadap nasabah yang menjadi korban tindak pidana ITE dalam bidang perbankan?
3. Bagaimanakah pemenuhan hak-hak korban dalam proses penegakan hukum kejahatan ITE dalam bidang perbankan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah yang menjadi korban kejahatan ITE dalam bidang perbankan dalam undang-undang terkait.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab bank terhadap nasabah yang menjadi korban tindak pidana ITE dalam bidang perbankan.
3. Untuk mengetahui bagaimanakah pemenuhan hak-hak korban dalam proses penegakan hukum kejahatan ITE dalam bidang perbankan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis tentang perlindungan hukum terhadap nasabah yang menjadi korban kejahatan ITE di bidang perbankan, dan pengkajian terhadap beberapa peraturan hukum pidana yang berlaku saat ini berkaitan dengan upaya perlindungan hukum terhadap nasabah yang menjadi korban kejahatan ITE di bidang perbankan.

## **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian yang berfokus pada perlindungan hukum terhadap nasabah yang menjadi korban kejahatan ITE di bidang perbankan ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi kongkrit bagi para legislator dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah yang menjadi korban kejahatan ITE di bidang perbankan di Indonesia. Dengan pendekatan kebijakan hukum pidana yang tetap memperhatikan pendekatan aspek lainnya dalam kesatuan pendekatan sistemik/integral, diharapkan dapat menghasilkan suatu kebijakan yang benar-benar dapat memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah yang menjadi korban kejahatan ITE di bidang perbankan ini, khususnya dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia dimasa yang akan datang.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Demi terciptanya *welfare state*, maka negara membuat aturan-aturan hukum yang diharapkan dapat menjamin eksistensi warga negaranya. Salah satu kewajiban negara adalah memberikan perlindungan bagi warga negaranya, baik dari segi hukum, sosial, ekonomi, maupun budaya. Berkaitan dengan permasalahan yang di bahas pada penulisan ini berkaitan mengenai Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank yang Menjadi Korban Kejahatan ITE di Bidang Perbankan, maka negara membentuk Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diharapkan

menjadi salah satu upaya untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan *cyber crime*.

Permasalahan kejahatan selama ini terus menerus menjadi pembahasan dan hal ini tidak terlepas dari korban kejahatan yang dapat ditimbulkannya. Jadi permasalahan kejahatan tidak hanya pembahasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi terkait juga dengan pembahasan terhadap korban kejahatan itu sendiri.

### **Pengertian Korban Kejahatan**

1. Yang dimaksud dengan korban kejahatan adalah: mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. "Mereka" disini dapat berarti: individu, atau kelompok baik swasta maupun pemerintah. Berdasarkan Undang- Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana<sup>19</sup>.
2. Yang diartikan dengan tindak pidana adalah: tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Undang- Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana. Jadi dalam arti luas berhubungan pembahasan masalah dari sudut pandang hukum pidana dan kriminologi. Juga berhubungan dengan kenisbian pandangan tentang kejahatan, delinkuensi, deviasi, kualitas

---

<sup>19</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang- undang No.13 tahun 2006.

kejahatan yang berubah-ubah: proses kriminalisasi dan deskriminalisasi suatu tindakan atau tindakan pidana menguat, tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa, serta pandangan hidup orang (berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan di tempat tertentu).

3. Berhubung masalah korban adalah masalah manusia, maka sudahlah wajar apabila kita berpegangan pada pandangan yang tepat mengenai manusia serta eksistensinya. Berdasarkan pandangan atau pengertian yang tepat mengenai manusia, maka dimungkinkan kita bersikap dan bertindak tepat dalam menghadapi manusia yang ikut serta dalam terjadinya atau lahirnya si pembuat korban tindak pidana dan si korban dan menentukan tanggung jawabnya masing-masing. Penderitaan si korban adalah hasil interaksi antara si pembuat korban dan si korban, saksi, badan-badan penegak hukum, dan anggota masyarakat lain.

Baik dipakai sebagai dasar pembahasan dan penilaian disini pandangan tentang manusia dalam arti manusia sebagai sesame kita yang bermatabat sama dengan kita dan yang berada bersama dengan kita. Pandangan ini adalah sesuai dengan falsafah negara Pancasila. Berkaitan dengan adanya kesadaran bahwa si korban dan si pembuat korban itu adalah manusia yang sama martabatnya dengan kita dan ada bersama dengan kita dalam suatu ikatan kelompok masyarakat, bangsa dan dunia, maka kita akan lebih

waspada dalam bersikap dan bertindak terhadap para pembuat korban dan korban demi keadilan, kepentingan dan hak asasi mereka.

Sehubungan dengan masalah tersebut dapat dicegah terjadinya atau lahir lebih banyak lagi korban yang tidak di inginkan, antara lain oleh si korban atau orang lain yang ingin menyatakan perhatiannya terhadap si korban baik karena simpati atau karena harus melaksanakan tugas dalam jabatan tertentu. Merupakan perhatian terhadap korban secara ilmiah.

4. *Victimologi* (istilah dalam bahasa inggris) berasal dari bahasa latin *Victima* yang berarti korban, *logos* yang berarti ilmu pengetahuan ilmiah dan studi. Masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya karena hal- hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila kita mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peranan si korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan.

Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari si penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan dalam hal pemenuhan kepentingan si penjahat yang berkibat pada penderitaan si korban. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa si korban mempunyai tanggung jawab fungsional dalam terjadinya kejahatan.



Timbullah sekarang perhatian pada sebab musabab orang sampai menjadi korban dari para sarjana. Pengetahuan mengenai si korban merupakan salah satu dari persyaratan utama dalam usaha mengerti lebih banyak mengenai hubungan antara penjahat dan kejahatannya.

5. Mengasingkan viktimologi sebagai subyek yang terpisah sendiri akan merusak kemajuan yang telah dicapai kriminologi hingga kini dan akan menurunkan mutunya.

Menurut *Quinney* semua kejahatan pasti menimbulkan korban, suatu perbuatan tertentu dikatakan jahat, karena seseorang dianggap telah menjadi korban.<sup>20</sup> Kejahatan yang terjadi tentu saja menimbulkan kerugian-kerugian baik kerugian yang bersifat ekonomis materil maupun yang bersifat immateril terhadap korbannya. Secara tegas dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan tingkah laku yang anti sosial (*a-social*).

Berbicara tentang kejahatan dalam pembahasannya terkait dengan pelaku dan korbannya, menjadi objek kajian khusus *kriminologi*. *Victimologi* sebagai bagian dari *kriminologi* merupakan ilmu dengan pembahasan dari sudut korban terhadap suatu peristiwa kejahatan.

Kedua disiplin ilmu tersebut sangat memberikan kontribusi besar dalam usaha pembangunan hukum khususnya hukum pidana. Melalui objek kajian kedua disiplin ilmu ini diharapkan kontribusi kajiannya memberikan bentuk pada kebijakan

---

<sup>20</sup> Arief Amrullah, *Op.cit.*, hal.130.

pembangunan hukum pidana yang berorientasi pada nilai keseimbangan sebagai ide dasarnya, yakni salah satunya keseimbangan antara perlindungan/kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana.

### **Macam dan Bentuk Korban**

Jika di lihat pada hukum pidana yang dipergunakan selama ini baik itu hukum pidana material (KUHP) dan hukum pidana formil (KUHP) sebagai peraturan induk hukum pidana di Indonesia, maka secara substansi yang menjadi sorotan utama selama ini adalah menyangkut perlindungan/kepentingan pelaku tindak pidana (*offenders*). Sedangkan terkait dengan hukum pidana khusus walaupun secara substansi ada perkembangan untuk menyoroti perlindungan/kepentingan korban tindak pidana, akan tetapi pada fenomenanya kerap kali masih timbul kekecewaan dari pihak korban tindak pidana khususnya menyangkut korban kejahatan *cyber crime*, oleh karenanya dalam hal ini perlu dilakukan pembenahan konsep perlingungannya. Pembenahan konsep perlindungan terhadap korban kejahatan ini pada dasarnya adalah untuk bisa menentukan kebijakan yang tepat agar tercapai nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yaitu tidak hanya bagi pelaku tindak pidana (*offenders*) akan tetapi juga bagi korban tindak pidana dalam pengaturan dan perkembangannya.

Secara global dan representatif, pengertian korban kejahatan terdapat pada angka 1 “*Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power*” tanggal 6 september 1985 yang menegaskan, bahwa :<sup>21</sup>

“*Victim means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substansial impairment of their fundamental right, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse power*”.

Dari batasan diatas, dapat diuraikan bahwa korban kejahatan :<sup>22</sup>

- a. Ditinjau dari sifatnya, ada yang individual dan kolektif. Korban individual karena dapat diidentifikasi sehingga perlindungan korban dilakukan secara nyata akan tetapi korban kolektif lebih sulit diidentifikasi. Walau demikian, dalam Pasal 37 UU 23/1997 diberikan jalan keluar terhadap korban kolektif berupa hak menuntut ganti kerugian atau pemulihan lingkungan hidup melalui *class action*.
- b. Ditinjau dari jenisnya, korban kejahatan ada yang bersifat langsung yaitu korban kejahatan itu sendiri dan tidak langsung (korban semu/abstrak) yaitu masyarakat :

Menurut Sellin dan Wolfgang sebagaimana di kemukakan dalam tulisan Lilik Mulyadi mengenai jenis korban dapat berupa :

- 1) *primary victimization* adalah korban individual. Jadi korbannya orang perorangan atau bukan kelompok.

---

<sup>21</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selektu Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004, hal. 120.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal.120-121.

- 2) *secondary victimization* dimana yang menjadi korban adalah kelompok seperti badan hukum.
- 3) *tertiary victimization* yang menjadi korban adalah masyarakat luas.
- 4) *mutual victimization* yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri. Misalnya : pelacuran, perzinahan, narkoba.
- 5) *no victimization*, bukan berarti tidak ada korban, melainkan korban tidak segera dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.

c. Ditinjau dari kerugiannya maka dapat diderita oleh seseorang, kelompok masyarakat maupun masyarakat luas. Selain itu, kerugian korban dapat bersifat materiil yang dapat dinilai dengan uang dan immaterial yakni perasaan takut, sakit, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya.

### **Hak dan Kewajiban Korban**

Bila kita berbicara mengenai kedudukan si korban dalam suatu tindak pidana maka kita akan menyinggung peranan serta hak dan kewajiban si korban dalam terjadinya kejahatan sebagai tindak pidana. Peranan si korban akan mempengaruhi penilaian dan penentuan hak dan kewajiban si korban dalam suatu tindak pidana dan penyelesaiannya. Korban mempunyai peranan dan tanggung jawab fungsional dalam pembuatan dirinya sebagai korban. Sebagai pertimbangan penentuan hak dan kewajiban si korban adalah taraf keterlibatan dan tanggung jawab fungsional si korban dalam tindak pidana itu. Demi keadilan dan kepastian hukum, hak dan kewajiban suatu peraturan/undang-undang yang mudah perumusannya, dapat

dimengerti oleh orang banyak, tetapi dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis ilmiah.

**Hak :**

- a. Si korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan kemampuan member kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatan/partisipasi/peranan si korban dalam terjadinya kejahatan, delinkuensi, dan penyimpangan tersebut;
- b. Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya);
- c. Berhak mendapatkan kompensasi. Untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut; berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi;
- d. Berhak mendapatkan kembali hak miliknya;
- e. Berhak menolak menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan dirinya;
- f. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi;
- g. Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum;
- h. Berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

**Kewajiban :**

- a. Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri);
- b. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi;
- c. Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain;
- d. Ikut serta membina pembuat korban;
- e. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;
- f. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban;
- g. Member kesempatan pada pembuat korban untuk member kompensasi pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap/imbalan jasa);
- h. Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.

Perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya Konvensi Internasional yaitu "*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*" oleh Perserikatan Bangsa- bangsa, sebagai hasil dari *The Seventh United*

*Nation Congres on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Dalam salah satu rekomendasinya disebutkan :<sup>23</sup>

*“Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependants. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights.”*

Perlindungan hukum pada korban kejahatan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang yang sudah seharusnya perlu mendapatkan perhatian serius dan penting adanya perluasan bentuk perlindungannya, mengingat dewasa ini bentuk kejahatan dan korbannya begitu kompleks seiring dengan majunya peradaban. Bentuk kejahatan baru yang seringkali disebut dengan istilah *white-collar crime*, mempunyai modus operandi yang sangat susah dalam pengungkapan kasusnya, karena dilakukan secara profesional di bidangnya dan juga seringkali melibatkan kekuasaan (*power*). Korban kejahatan perbankan sulit untuk diketahui atau korban baru nampak pada waktu yang cukup lama setelah terjadinya kejahatan dan lebih parah lagi kadang korban tidak mengetahui kalau dirinya telah menjadi korban dari suatu perbuatan tertentu.

### **Viktimisasi Struktural**

Suatu viktimisasi antara lain dapat dirumuskan sebagai: suatu penimbunan penderitaan (mental, fisik dan sosial) serta kerugian pada pihak tertentu dan demi

---

<sup>23</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 23-24.

kepentingan tertentu<sup>24</sup>. Yang dimaksud dengan pihak-pihak di sini adalah : siapa saja yang terlibat dalam eksistensi suatu viktimisasi (individu dan atau kelompok/korporasi). Dalam memahami, mengerti suatu viktimisasi fokus perhatian dan teradinya suatu viktimisasi tidak boleh hanya diarahkan pada pihak korban saja (korban sentris). Sebabnya, pihak-pihak lain yang terlibat dalam eksistensi suatu viktimisasi dapat pula menjadi korban. Misalnya pihak pelaku, polisi, hakim, saksi dapat menjadi korban ketidakpuasan, dan balas dendam pihak korban.

Apabila kita berbicara tentang viktimisasi kita telah terbiasa hanya berfikir tentang orang-orang, yang menimbulkan korban dan yang menjadi korban. Ini adalah pemikiran yang sempit. Adalah tepat jika dalam setiap kasus, kita tidak hanya mengasumsikan adanya suatu viktimisasi orang terhadap orang, tetapi juga suatu viktimisasi yang struktural.

Sehubungan dengan hal ini perlu di perhatikan dua hal, yakni bahwa pihak penimbul korban dan pihak korban dua-duanya mempunyai suatu struktur yang sedikit banyak adalah kabur atau sedikit banyak jelas. Misalnya permasalahan viktimisasi yang pasif, masyarakat dan sebagainya sebagai korban. Tetapi orang juga dapat menganggap dirinya sebagai korban struktural yang disebutkan: menjadi korban Tuhan, misalnya kondisi fisik seseorang; menjadi korban masyarakat, misalnya kondisi sosialnya; menjadi korban tatanan hukum, misalnya ada kenyataan bahwa para *hacker*, *cracker* yang membobol atau merusak sistem komputer tetap tidak di hukum.

---

<sup>24</sup> *Loc cit.* Arif Gosita, "Masalah Korban Kejahatan", hal. 139.



Suatu viktimisasi dapat dirumuskan sebagai: suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Permasalahan yang penting sekarang ini adalah mencari atau memahami fenomena mana saja yang dapat merupakan suatu faktor viktimogen yang dominan dalam suatu viktimisasi yang struktural maupun yang non struktural. Dengan demikian viktimisasi struktural dapat dirumuskan pula sebagai; suatu *viktimisasi* (mental, fisik dan social) yang diakibatkan oleh ada dan tidak adanya unsur-unsur struktur social tertentu serta pelaksanaannya.

Dalam Deklarasi Milan 1985 tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (*victims of crime*), tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).<sup>25</sup>

### **Perlindungan Hukum Terhadap Korban**

Mahkamah Agung Republik Indonesia praktis tidak mengembangkan posisi hukum korban kejahatan seperti yang diatur dalam hukum pidana, karena terikat dengan asas legalitas dalam hukum pidana (Pasal 1 ayat 1 KUHP)<sup>26</sup>. Kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan bahwa korban kejahatan diposisikan hanya sebagai saksi dan sebagai penuntut atau penggugat ganti kerugian (perdata) yang digabungkan dalam prosedur pidana (Pasal 98-101 KUHP). Sedangkan kedudukan korban sebagai pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 80-81

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal.24.

<sup>26</sup> Mudzakkir, disertasi, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam sistem Peradilan Pidana*, Universitas Indonesia, 2001.

KUHAP) tidak ditemukan kasusnya, hal ini kemungkinan disebabkan karena putusan dalam perkara pra peradilan tidak boleh diajukan kasasi. Seperti dikemukakan di atas bahwa penyebutan berbagai istilah yang ditujukan kepada korban kejahatan tersebut tidak menyangkut eksistensi dan posisi hukumnya sebagai pihak yang dirugikan karena kejahatan dalam hukum pidana atau sistem peradilan pidana, akibatnya korban kejahatan tidak memiliki hubungan hukum yang menjadi hak korban dan kewajiban bagi polisi dan jaksa. Hal ini selanjutnya tidak menjadi permasalahan (perkara) hukum yang memerlukan putusan peradilan dan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Apabila dikaji lebih dalam, permasalahan yang cukup mendasar atas munculnya korban kejatan *cyber crime* dalam sistem perbankan yang berorientasi pada tindak pidana carding dapat diuraikan korban kejahatan menjadi 2 macam, yaitu:

**Pertama**, Perusahaan Perbankan sebagai Penyedia Jasa Penyimpanan Rekening. Perusahaan perbankan menjadi korban atau pihak yang dirugikan dalam tindak kejahatan carding, yaitu ada beberapa faktor yaitu:

- a) Perusahaan perbankan sebagai penyedia jasa penyimpanan atas rekening nasabah yang dititipkan berdasarkan perjanjian dan kesepakatan yang terlampir dan disetujui oleh ke dua belah pihak, sehingga bank yang menjadi pemegang hak atas penyimpan dana dari nasabah berkewajiban mengganti atas kerugian materiil yang terjadi atau ditimbulkan atas kelalaian dan kesalahan dari pihak perbankan atas hilangnya atau dicurinya dana nasabah

dalam hal ini berkaitan dengan masalah tindak kejahatan carding berdasarkan Undang- Undang No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

- b) Perusahaan perbankan menjadi korban atas pencurian data- data perusahaan dan data nasabah. Berdasarkan **Pasal 362 KUHP jo Pasal 372 KUHP**.
- c) Perusahaan perbankan menjadi korban atas pembobolan, perusakan dan pengacauan jaringan atau sistem operasional komputer dan kerahasiaan perbankan dari adanya hacking yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dalam proses *carding*. Sesuai dengan **Pasal 406 ayat (1) KUHP**.

*"Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah".*

- d) Perusahaan perbankan juga menjadi korban non materiil atas terjadinya kejahatan pembobolan rekening nasabah oleh pelaku kejahatan, sehingga muncul efek ketidakpercayaan konsumen atas lembaga perbankan.
- e) Berdasarkan KUHP, pihak perbankan dapat menuntut atas kerugian yang diderita kepada pelaku kejahatan *carding* atas segala kerugian.

**Kedua, Nasabah Dari Perusahaan Perbankan.** Nasabah menjadi korban kejahatan *carding* yaitu atas hilangnya atau dicurinya rekening yang disimpan pada perusahaan perbankan. Maka dalam hal ini adapun hak-hak dan kewajiban nasabah, antara lain

### **Hak- hak Nasabah**

- a) Nasabah berhak mendapatkan perlindungan atas tabungan atau rekening yang disimpan pada suatu bank. Berdasarkan **Pasal 29 ayat (3) Undang- Undang No. 8 tahun 1999** tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan prinsip kehati- hatian.
- b) Nasabah berhak mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Berdasarkan **Pasal 29 Ayat (4)**.
- c) Nasabah berhak mendapatkan ganti kerugian atas dana atau rekening yang hilang atau dicuri dari bank pemegang hak simpanan. Selain itu juga perlindungan hukum yang diterima nasabah penyimpan dana terhadap segala resiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Berdasarkan **Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 1998** tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.

### **Kewajiban Nasabah**

- a) Nasabah berkewajiban aktif memberitahukan informasi atas kejanggalan atau kerugian yang dideritanya kepada pihak bank, sehingga dapat di proses lebih lanjut.
- b) Nasabah juga berkewajiban memberikan keterangan dalam proses peradilan sebagai saksi apabila terjadi masalah hukum,dalam hal ini adanya kejahatan percurian rekening (*carding*) dari bank yang bersangkutan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian di bidang hukum yang menggunakan secara terperinci data sekunder yang menjadi pokok permasalahan. Merupakan suatu penelitian yang menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana. Itupula sebabnya digunakan analisis secara kualitatif (*normatif-kualitatif*) karena datanya bersifat kualitatif<sup>27</sup>.

### 2. Metode Pendekatan

Penelitian tentang Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank yang Menjadi Korban Kejahatan ITE di Bidang Perbankan ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji/menganalisis bahan hukum sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum yang bersifat normatif selalu menitik beratkan pada sumber bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder pada penelitian dapat

---

<sup>27</sup> Topo Santoso, Hand out, "Penulisan Proposal Hukum Normatif, yang disampaikan pada pelatihan hukum fakultas hukum UI, 25 April 2005.

dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier<sup>28</sup>.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari: norma atau kaidah dasar (yaitu pembukaan UUD 1945), Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), peraturan perundangan di luar KUHP yang berkaitan dengan permasalahan *perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang menjadi korban kejahatan ITE di bidang perbankan*.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Undang- Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang- Undang No.7 Tahun 1992 jo Undang- Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang- Undang No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang- Undang No.36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Undang- Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang- Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang- Undang Hukum Perdata BW dalam buku ke III tentang perjanjian dan Undang- Undang yang bersifat sektoral, konsep KUHP terbaru tahun 2010.

---

<sup>28</sup> Mudzakkir, hand out bahan kuliah *Metodelogi Penelitian Hukum* Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, , 1998, hal. 15.

Meskipun terdapat kajian terhadap 8 UU diatas maka penulis akan memfokuskan pada 3 (tiga) UU tentang UU ITE, UU Perbankan, dan UU TPPU). Sedangkan UU lain akan tetap dikaji sebagai pelengkap dalam menganalisis.

- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, kamus Inggris-Indonesia, dan kamus hukum.

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumeter merupakan metode yang dipergunakan untuk penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan yang bersumber dari: buku kerta kerja, laporan penelitian, majalah, desertasi atau thesis, atau skripsi. Sedangkan studi dokumenter digunakan untuk mengemukakan bahan-bahan dokumen, misalnya perjanjian, putusan peradilan, dan dokumen lainnya. Bahan hukum yang diperoleh dari dua metode ini adalah bahan hukum kualitatif.

#### 5. Metode Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum dianalisis secara *normatif-kualitatif* dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan

yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisis bahan hukum yang bertitik tolak pada usaha penemuan hukum.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam sistematika penulisan hasil penelitian ini, akan diberikan uraian tentang hal-hal pokok yang ada dalam bahasan ini secara garis besarnya dengan tujuan memberikan gambaran pokok dari sisi tiap bab, yang rancangannya adalah dibagi dalam 4 (empat) Bab. *Bab I* merupakan pendahuluan sebagaimana di atas, *Bab II* berisi tinjauan pustaka yang menguraikan mengenai pengertian, macam-macam, konsep dan kebijakan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, kejahatan *cyber crime* dan korban kejahatan ITE di bidang perbankan, pengertian dan ruang lingkup korban kejahatan dalam kebijakan hukum pidana di bidang perbankan.

Pada *Bab III* ini penulis menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang menjadi korban kejahatan ITE di bidang perbankan dalam hukum pidana positif di Indonesia, dan perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang menjadi korban kejahatan ITE di bidang perbankan dalam perspektif analisis kasus hukum pidana di Indonesia.

*Bab IV* menjelaskan mengenai pertanggung jawaban bank terhadap nasabah bank yang menjadi korban kejahatan ITE di bidang perbankan. Menjelaskan mengenai dasar hukum, jenis-jenis atau bentuk dan praktek pertanggung jawaban bank terhadap nasabah bank yang menjadi korban kejahatan ITE di bidang



perbankan dan dalam penanganan kasus hukumnya sesuai sistem peradilan di Indonesia. Sedangkan *Bab V* menjelaskan mengenai pemenuhan hak- hak korban dalam proses penegakan hukum tindak pidana ITE dalam bidang perbankan.

*Bab VI* merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan bagi para legislator dalam kebijakan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam hukum pidana, khususnya mengenai perlindungan korban terhadap kejahatan ITE di bidang perbankan.

## BAB II

# KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN ITE DALAM HUKUM PIDANA

### A. Pengertian dan Konsep Perlindungan Korban Kejahatan

#### 1. Pengertian korban kejahatan dan macam-macamnya

Apabila berbicara tentang korban tentunya tidak terlepas dari suatu peristiwa yang mengakibatkan timbulnya suatu penderitaan dan kerugian, karena pada dasarnya penderitaan dan kerugian dalam suatu peristiwa inilah yang menjadi makna arti korban. Mengenai penderitaan dan kerugian setiap korban tentunya berbeda-beda dan tergantung peristiwa yang dialaminya. Terkait pembicaraan tentang korban inilah yang selalu menjadi pembahasan bagi suatu bidang ilmu yaitu "*Victimologi*".

*Victimologi*, berasal dari bahasa latin "*victima*" yang berarti korban dan "*logos*" yang berarti ilmu. Secara terminologi, *victimologi* berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.<sup>29</sup>

Dalam perkembangan *victimologi* sebagai disiplin ilmu, terdapat beberapa literatur yang beranggapan bahwa *victimologi* lahir dari kandungan

---

<sup>29</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.cit.*, hal. 34.

suatu disiplin ilmu *kriminologi*. *Kriminologi* sebagai disiplin ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari masalah kejahatan hanya dari sisi pelakunya. Hans von Hentig memperkenalkan dalam sebuah monograf *kriminologi* yang berjudul "*The Criminal and His Victim*". Dari hasil monograf ini memberikan cakrawala baru yang lebih luas terhadap suatu peristiwa kejahatan/tindak pidana. Dalam sebuah monograf *kriminologi* diungkapkan, bahwa dalam suatu peristiwa terjadinya kejahatan/tindak pidana dalam hal ini perbuatannya tidak hanya disebabkan oleh pihak pelaku, akan tetapi seharusnya dipandang adanya "*interrelationship*" atau "*dual relationship*" antara pelaku dan korban. Akan tetapi sebelum Hans von Hentig memperkenalkan monograf tersebut pada tahun 1941, pada tahun 1937 sebenarnya Mendelsohn sudah menulis pula secara ilmiah hal yang sama. Pada tahun 1947, Mendelsohn bahkan memperkenalkan *the science of the victim*" dengan nama "*victimology*". Tahun 1956, nama "*victimology*" sekali lagi diperkenalkan oleh Mendelsohn, meskipun pada tanggal 29 Maret 1947 dalam suatu seminar di depan "*The Rumanian Psychiatric Society*", ia telah memperkenalkan apa yang dimaksud dengan "*victimology*".

Kedua pemikiran tokoh di atas, merupakan awal kelahiran "*victimology*", dan dalam perkembangannya sebagai disiplin ilmu. Pemikiran kedua tokoh tersebut kemudian dilanjutkan oleh Schafter, yang mengemukakan "*functional responsibility*". Pandangan Schafter di atas sangat berimplikasi luas tidak saja bertalian dengan disiplin ilmu yang baru

ini, akan tetapi memiliki pemahaman pula dalam dunia hukum pidana bertalian dengan kejahatan bentuk baru (kejahatan inkonvensional) yaitu kejahatan cyber crime.

Pemikiran Hans von Hentig dan Mendelsohn merupakan perintis lahirnya *viktimologi*. Pemikirannya sangat berpengaruh dalam setiap perkembangan *viktimologi* hingga sekarang. Perkembangan *Viktimologi* yang berawal dari munculnya “*penal victimology/interactionist victimology*” yang melihat korban kejahatan sebagai partisipan dalam kejahatan (*victim as co-precipitator of crime*). Studi tentang korban kejahatan tersebut nampaknya kurang memuaskan sehingga *special victimology* yang khusus mempelajari korban kejahatan kemudian berkembang juga dalam bentuk *general victimology* yang mempelajari korban kecelakaan dalam arti umum.

Menurut Mendelsohn, konsep pendekatan baru dalam *viktimologi* yang disebut sebagai *viktimologi* umum (*General Victimology*) merumuskan lima (5) tipe korban, yaitu :<sup>30</sup>

- a. Korban dari penjahat;
- b. Korban dari dirinya sendiri;
- c. Korban dari lingkungan sosial;
- d. Korban dari teknologi;
- e. Korban dari lingkungan alam;

---

<sup>30</sup> Paulus Hadisuprpto, “*Viktimologi : Perkembangan Konsep dan Kajiannya*”, Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hal.15.

Kategori pertama, telah menerangkan dalam istilahnya sendiri. Kategori ini telah menjadi perbincangan para viktimolog dalam studinya. “*Selt- victimization*” termasuk di dalam pengertian ini bunuh diri, dan penderitaan-penderitaan lain yang dialami korban karena dirinya sendiri. Istilah korban dari lingkungan sosial mengarah pada penderitaan seseorang atau kelompok tertentu di masyarakat. Beberapa contoh disini adalah diskriminasi rasial, kasta, genosida dan korban perang. Korban teknologi adalah mereka yang jatuh dari kehidupan masyarakat karena banyaknya temuan-temuan baru. Kecelakaan nuklir misalnya, pengujian acak terhadap obat-obatan, pencemaran industrial, dan sebagainya. Akhirnya korban dari lingkungan alam, adalah mereka yang terderitakan karena bencana banjir, gempa bumi, letusan gunung api, dan sebagainya.

Tumbuhnya “*general victimology/assistance-oriented victimology*” mengembangkan pemikiran bahwa “*victimity*” dapat dikurangi dengan pengembangan bantuan terhadap korban (*victims’ clinic*). Selanjutnya terjadi perkembangan pada konsep gabungan antara dua pendekatan diatas yang dinamakan *new victimology*, sampai dengan munculnya issue sentral perhatian viktimologi terhadap korban pelanggaran HAM (*abuse of power*) yang memberikan inspirasi terbentuknya UN General Assembly’s 1987 Declaration tentang Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan.

*New victimology* mengkaji korban yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan, *victimologi* ini bertujuan untuk :<sup>31</sup>

1. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban,
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi dan,
3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Fase perkembangan *victimologi* berdasarkan kajiannya secara mendalam terhadap korban ternyata sangat memberikan kontribusi yang besar manfaatnya bagi perkembangan dan pembangunan hukum pidana. Karena hasil pemikiran kajian *victimologi* sangat relevan bagi perkembangan dan pembangunan hukum pidana, bahkan usaha pembaharuan hukum pidana ("*penal reform*") saat ini dalam implementasi dan reevaluasi pokok-pokok pemikiran (ide dasar) dalam konsep KUHP (asas-asas hukum pidana nasional), mencakup salah satunya formulasi "ide keseimbangan" antara perlindungan/kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana.

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban, yaitu :<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hal. 76.

1. manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum;
2. manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana;
3. manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Terkait masalah korban kejahatan dan perlindungannya terus menjadi pembahasan yang menarik bagi para pakar hukum. Akan sangat penting terlebih dulu pengertian korban dibahas dalam tulisan ini, untuk membantu menentukan secara jelas batasan yang dimaksud oleh pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan cara pandang.

Pentingnya kesamaan cara pandang dalam memberikan batasan yang jelas pengertian korban, agar dalam pembentukan konsep perlindungan terhadap korban yang dimaksud benar-benar terarah dan relevan untuk diterapkan. Karena bentuk korban ini pada dasarnya sangat kompleks, sehingga konsep perlindungan terhadap tiap-tiap korban tentunya berbeda sesuai peristiwa yang mengikutinya.

Arief Gosita mengemukakan pendapatnya dalam memberikan batasan dan pengertian korban sebagai berikut :<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.cit.*, hal. 65.

<sup>33</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Penerbit PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, Edisi ketiga, 2004, hal. 99 – 100.

”Secara umum yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. “Mereka” di sini dapat berarti: individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.”

Arif Gosita juga menyatakan bahwa selain konsep secara umum, juga terdapat permasalahan korban modernisasi, perkembangan sains dan teknologi juga harus diamati dan dipahami menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional dan interdisipliner demi pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, dikemukakan bahwa dasar pemikiran yang menjadi titik tolak mengenai korban modernisasi, perkembangan sains dan teknologi yang harus digemuli bersama sebagai hak dan kewajiban kita bersama.

## **2. Konsep perlindungan korban kejahatan**

Perlindungan korban kejahatan yang dimaksud ialah merupakan perlindungan terhadap macam viktimisasi yang dapat menyebabkan adanya penderitaan mental, fisik, dan sosial pada seseorang. Selain itu perlindungan



kepada korban itu juga berarti suatu usaha yang melindungi korban dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan seimbang dan manusiawi<sup>34</sup>.

Dalam pelaksanaan perlindungan para korban terhadap viktimisasi modernisasi, perkembangan sains dan teknologi, yang diutamakan adalah perspektif kepentingan yang dilindungi/diatur, dan bukan perspektif kepentingan yang melindungi/mengatur. Apabila pemikiran ini dapat di pahami dan di hayati dengan baik oleh para pelindung korban modernisasi, perkembangan sains dan teknologi, maka tidak akan ada korban perkembangan sains dan teknologi. Oleh karena itu, perlu adanya suatu usaha bersama untuk mengembangkan penghayatan, pengertian ini pada setiap warga negara demi pencegahan adanya korban modernisasi, perkembangan sains dan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.

Selama ini komitmen bangsa-bangsa di dunia terpusat pada pelaku pelanggaran HAM, yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang maupun oleh negara bukan terhadap korban. Korban seolah-olah terlupakan, padahal jika ada pelaku pasti akan ada pula korban (*victim*)<sup>35</sup>. Ketidakseimbangan perhatian masyarakat terhadap perlakuan kepada pelaku dan korban akan menimbulkan bentuk ketidakadilan yang baru yang bermuara pada pelanggaran HAM yang baru pula.

---

<sup>34</sup> Arif gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Loc. Cit, hal. 172-173.

<sup>35</sup> Yesmil Anwar, "Saat Memulai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan HAM", (Bandung, Refika Aditama, 2009), hal.250.

Meski pun perlu diakui bahwa penjatuhan sanksi pada pelaku pelanggaran HAM di satu sisi juga berarti perlindungan HAM terhadap korban pelanggaran di sisi yang lain. Tetapi kecenderungannya dalam praktek tetap saja akan merugikan keberadaan korban, khususnya korban kejahatan. Sebagai contoh, seorang atau beberapa orang membobol sebuah rumah pada waktu malam hari dan mengambil sejumlah uang dan barang berharga, setelah melukai dan memperkosa pembantu rumah tangga. Pada saat terjadinya peristiwa, para pelaku pencurian dan pemerkosaan tersebut lebih dapat perhatian dalam proses penanganan perkara.

Penyidik sibuk mencari tahu siapa yang harus di hukum lebih berat atau yang lebih ringan di antara para pelaku pencurian dan pemerkosaan. Penyidik berusaha untuk merekonstruksi TKP (Tempat Kejadian Perkara) dengan menitik beratkan pada upaya membuktikan tindak pidana pencurian dan pemerkosaan. Dengan mengabaikan situasi dan kondisi dari korban perkosaan dan pencurian. Tidak jarang pernyataan dan pertanyaan yang diajukan penyidik pada korban perkosaan dan pencurian, justru menambah derita wanita yang diperkosa.

Padahal sebagai korban perkosaan sangat berat trauma yang dipikul oleh wanita tersebut, dan selain itu apabila uang yang diambil sudah habis dipergunakan untuk judi dan lain sebagainya dan para pelaku dalam putusan perkaranya tidak dapat mengembalikan uang dari pemilik yang berhak, hal ini juga pasti sangat merugikan korban kejahatan pencurian tersebut.

Sebagaimana diketahui dari awal tulisan ini telah di bicarakan kejahatan dan korbannya kejahatan. Suatu peristiwa kejahatan tentunya pelaku dan korbanlah yang menjadi tokoh utama yang sangat berperan. Peristiwa kejahatan di lihat dari sudut pelaku akan berlanjut pada permasalahan pertanggung jawaban pelaku atas perbuatannya, sedangkan dari sudut korbannya berlanjut pada permasalahan perlindungan korban sebagai akibat dari perbuatan pelaku tersebut. Pembicaraan di atas pada hakikatnya merupakan permasalahan yang paling penting terutama mengenai konsep perlindungan terhadap korban kejahatan.

Karena pada dasarnya pertanggung jawaban pelaku itu sendiri mencakup salah satu konsep perlindungan terhadap korban secara tidak langsung (abstrak). Pertanggung jawaban pelaku dikatakan sebagai konsep perlindungan korban secara tidak langsung (abstrak) karena pada dasarnya merupakan konsep perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan).

Di samping itu ada pula konsep perlindungan yang bersifat langsung (kongkret), yaitu pada dasarnya merupakan konsep perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materiil maupun non-materiil.

Namun demikian setidaknya- tidaknya telah ada Undang- undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang- undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, serta dengan pemerintah

menerbitkan Undang- Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban maka perhatian terhadap nasib korban di Indonesia, khususnya bagi korban kejahatan mulai lebih baik karena mempunyai payung hukum yang lebih kuat. Karena tidak hanya bertumpu pada keberadaan KUHAP (Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana)<sup>36</sup>.

Dalam rangka konsep pengaturan perlindungan terhadap korban kejahatan, maka pertama- tama yang diperhatikan adalah essensi kerugian yang diderita si korban. Essensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja melainkan juga yang bersifat psikologis.<sup>37</sup> Dalam hal konsep perlindungan terhadap korban kejahatan di samping langkah- langkah yuridis dapat juga diiringi dengan langkah non- yuridis dalam bentuk tindakan- tindakan pencegahan.

Menurut **Barda Nawawi Arif**, pengertian “perlindungan korban” dapat dilihat dari dua makna, yaitu :<sup>38</sup>

- a. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum **untuk tidak menjadi korban tindak pidana**” (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang);
- b. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah

---

<sup>36</sup> Yesmil Anwar, *Op.cit.* hal 251.

<sup>37</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Op.cit.*, hal. 79.

<sup>38</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Op.cit.*, hal. 61.

**menjadi korban tidak pidana”** (jadi identik dengan **“penyantunan korban”**). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan maafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Dari dua makna perlindungan korban tersebut, maka pada dasarnya ada dua sifat perlindungan yang dapat diberikan secara langsung oleh hukum, yaitu bersifat preventif adalah berupa perlindungan hukum **untuk tidak menjadi korban** tindak pidana (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang), dan represif adalah berupa perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang **yang telah menjadi korban** tidak pidana (jadi identik dengan **“penyantunan korban”**). Terkait dua sifat perlindungan korban yang dapat diberikan oleh hukum tersebut, maka pada hakikatnya perlindungan yang bersifat preventif inilah yang perlu ditekankan, baik untuk perlindungan korban dari kejahatan konvensional maupun kejahatan inkonvensional.

Mengernai perlindungan korban kejahatan yang bersifat preventif ini yaitu seseorang secara kodrati memiliki hak dan kewajiban hukum, atas perbuatan dan pertanggungjawaban perbuatan. Hal ini terkait dalam hal seseorang melakukan suatu perbuatan, apakah perbuatan itu memiliki tingkat resiko kejahatan atau tidak dan bagaimana mencegahnya. Sebagai contoh,

seorang nasabah bank melakukan penarikan sejumlah rekening yang cukup besar nilai nominalnya, walaupun dari pihak bank memiliki *security* yang dapat menjaga keamanan, nasabah tersebut harus berinisiatif untuk mengajukan perlindungan keamanan selama perjalanan pada saat uang tersebut di bawa ke tempat tujuan untuk menghindari perampokan atau perampasan hak oleh pelaku kejahatan.

Karena di satu sisi, setelah peralihan hak dari pihak bank kepada nasabah, kewajiban bank sebagai lembaga penjamin telah selesai sesuai dengan perjanjian. Dan apabila terjadi kejahatan atau perampokan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan kepada nasabah selama perjalanan, menjadi tanggung jawab nasabah tersebut.

Sedangkan mengenai perlindungan hukum yang bersifat represif ialah sebagai contohnya yaitu seorang nasabah yang memberikan kuasanya kepada bank terhadap sejumlah uang yang disimpan pada rekening pribadinya berhak mendapatkan perlindungan atas keamanan dan kerahasiaan sesuai dengan perjanjian kedua pihak dalam nota kesepakatan dan aturan operasional kegiatan usaha perbankan. Sesuai dengan perjanjian semula, maka apabila dana nasabah yang disimpan pada suatu bank terjadi tindak kejahatan pembobolan rekening nasabah, maka nasabah berhak mengajukan ganti kerugian atau jaminan kerahasiaan nasabah.

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh

karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-bangsa, sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Dalam salah satu rekomendasinya disebutkan :<sup>39</sup>

*“Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependants. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights.”*

Dalam Deklarasi Milan 1985 tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (*victims of crime*), tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Korban kejahatan (*victims of crime*) pada hakekatnya terkait dengan individu/perorangan dan kelompok orang dalam suatu masyarakat yang menjadi atau berperan dalam terjadinya tindak kejahatan yang dialaminya. Sebagai contoh, dalam suatu kelompok masyarakat atau wilayah pemukiman, terdapat pabrik mengolah biji besi. Karena kesalahan dan kelalaian karyawan pabrik pengolahan biji besi, mengakibatkan wadah

---

<sup>39</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.cit.*, hal. 23-24.

penampung limbah atau sisa pengolahan menjadi bocor dan mencemari air tanah di wilayah pemukiman penduduk tercemar.

Maka penduduk di wilayah pemukiman tersebut merasa dirugikan karena air tanah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari menjadi tercemar dan dampaknya menyebabkan muncul penyakit, kesehatan penduduk terganggu. Dari uraian tersebut masyarakat atau sekelompok orang tersebut adalah sebagai korban kejahatan secara langsung.

Sedangkan mengenai korban kejahatan akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) adalah pada dasarnya hampir sama seperti contoh uraian korban kejahatan diatas, tetapi lebih dititik beratkan pada penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat atau aparat pemerintah yang berwenang dalam pengemiln suatu keputusan yang menyangkut hajat hidup orang. Sebagai contoh, pada suatu daerah atau kabupaten memberlakukan kebijakan pengeringan lahan pertanian pada suatu wilayah produksi beras untuk pendirian sejumlah pabrik.

Berhubung masyarakat di wilayah tersebut menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, maka rakyat tidak dapat memproduksi beras dan terjadi kelaparan dan tingkat kemiskinan tinggi. Maka, masyarakat tersebut dapat dikatakan sebagai korban kejahatan atas penyalahgunaan kekuasaan.

Perluasan bentuk perlindungan di atas tidak terlepas dari perkembangan rumusan kejahatan dalam *kriminologi* yang semakin di perluas. Sasaran perhatian terutama diarahkan kepada kejahatan-kejahatan



yang secara politis, ekonomis, dan sosial amat merugikan yang berakibat jatuhnya korban-korban bukan hanya korban individual melainkan juga golongan-golongan dalam masyarakat. Perkembangan rumusan kejahatan dalam kriminologi tersebut memunculkan issue sentral perhatian *viktimologi* terhadap bentuk perlindungan korban pelanggaran HAM (*abuse of power*) yang memberikan inspirasi terbentuknya UN General Assembly's 1987 Declaration tentang Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan.

Mengenai bentuk perlindungan korban Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa :<sup>40</sup>

"Sebenarnya masalah perlindungan HAM dan perlindungan korban merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Kedua-duanya tidak bisa dipisahkan, karena seperti dinyatakan oleh **Zvonimir-Paul Separovic**, "*the rights of the victim are a component part of the concept of human rights*". Jadi masalah perlindungan hak korban pada hakikatnya juga merupakan bagian dari masalah perlindungan HAM."

Konsep perlindungan korban selama ini dipandang sebagai hak hukum pada hakikatnya adalah bagian dari masalah perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada dasarnya konsep hak asasi manusia dapat di pandang sebagai hak hukum.

Apabila konsep hak asasi manusia dipandang sebagai hak hukum, maka mempunyai dua konsekuensi normatif, yaitu :<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, *Op.cit.*, hal.55.

<sup>41</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.cit.*, hal.162.

1. Kewajiban bagi penanggung jawab (pihak yang dibebani kewajiban) untuk menghormati/tidak melanggar hak atau memenuhi klaim yang timbul dari hak; dan
2. Reparasi jika kewajiban tersebut dilanggar/tidak dipenuhi.

Dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori, diantaranya sebagai berikut :<sup>42</sup>

1. Teori utilitas;

Teori ini menitik beratkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan.

2. Teori tanggung jawab;

Pada hakikatnya subjek hukum (orang maupun kelompok) bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian (dalam arti

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal.162-163.

luas), orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya.

3. Teori ganti kerugian;

Sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.

Konsep perlindungan terhadap korban secara teoritis dapat dilakukan dalam berbagai cara, yaitu baik melalui langkah-langkah yuridis yang diiringi juga dengan langkah non-yuridis dalam bentuk tindakan-tindakan pencegahan. Konsep perlindungan terhadap korban kejahatan diberikan tergantung pada jenis penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara material (seperti, harta bendanya hilang) pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan.

Konsep perlindungan korban melalui langkah-langkah yuridis salah satunya melalui kebijakan hukum pidana. Perhatian dunia internasional terhadap penyelesaian masalah tindak pidana dengan pendekatan dari perspektif korban sebenarnya sudah mendapat perhatian yang serius, hal ini dapat dilihat dari berbagai simposium dilakukan yang disponsori dan di

awasi oleh *International Society of Criminology* yang berkedudukan di Paris sejak simposium pertama di tahun 1973 di Jerusalem. Gagasan untuk menyelenggarakan simposium tentang korban tersebut datang setelah Kongres ke-6 *International Society of Criminology* di Madrid pada tahun 1970.

Pentingnya korban memperoleh pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan, Muladi menyatakan :<sup>43</sup>

“Korban kejahatan perlu dilindungi karena *pertama*, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*sytem of institutionalized trust*). Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut. *Kedua*, adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memerhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hal. 161-162.

pelayanan maupun pengaturan hak. *Ketiga*, perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.”

Secara nasional perhatian masalah tindak pidana dari perspektif korban tersebut juga sudah dilakukan, sebagaimana menurut tim perancang RUU KUHP Nasional, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa asas-asas dan sistem hukum pidana nasional dalam RUU KUHP disusun berdasarkan “ide keseimbangan” yang mencakup : keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perorangan; keseimbangan antara ide perlindungan/kepentingan korban dan ide individualisasi pidana; keseimbangan antara unsur/faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan subjektif (orang batiniah/sikap batin) (*ide ‘daad-dader strafrecht*); keseimbangan antara kriteria formal dan material; keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/elastisitas/fleksibilitas dan keadilan; dan keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/ universal.

Dalam rangka pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan, secara mendasar dikenal dua model yakni :<sup>44</sup>

“*Pertama* model hak-hak prosedural (*The Procedural Rights Model*) dan *kedua* model pelayanan (*The Services Model*). Pada model yang pertama penekanan diberikan pada dimungkinkannya si korban untuk memainkan peranan aktif di dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses peradilan. Dalam hal ini si korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan di dengar disetiap tingkatan sidang pengadilan di mana kepentingannya terkait di dalamnya, termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata. Di Prancis hal ini disebut *partie civile model (civil action systems)*. Pendekatan semacam ini melihat si korban sebagai seorang subjek yang harus diberi hak- hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya. Selanjutnya pada model pelayanan (*services model*), penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi, misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka notifikasi kepada korban dan atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restituf dan dampak pernyataan-pernyataan korban

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal.79-80.

sebelum pidana dijatuhkan. Pendekatan ini melihat korban sebelum pidana dijatuhkan. Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum yang lain.”

Restitusi dan kompensasi merupakan istilah yang dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan (*“interchangable”*). Namun menurut Stephen Schafer, perbedaan antara kedua istilah itu adalah sebagai berikut :<sup>45</sup>

- a. Kompensasi bersifat keperdataan (*civil character*). Kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggung jawaban masyarakat/negara (*“the resfonsibility of the society”*). Dasar kompensasi dari negara adalah fundamental bahwa setiap warga negara seharusnya memiliki bentuk jaminan terhadap resiko kejahatan, sebagai bentuk solidaritas sosial. Kompensasi di berikan karena seseorang menderita kerugian materil dan kerugian yang bersifat immateril.
- b. Restitusi bersifat pidana (*“penal in character”*), timbul dari putusan pengadilan pidana, dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggung jawaban terpidana (*the resfonsibility of the offender*).

---

<sup>45</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 88.

Ganti kerugian atau santunan adalah sesuatu yang dipakai untuk mengganti kerugian kepada korban akibat dari pelaku tindak pidana karena kecelakaan dan kematian. Sesungguhnya pemakaian istilah “ganti kerugian” dikaitkan dengan istilah korban tindak pidana lebih menunjukkan kepada jumlah ganti kerugian yang dialami oleh korban biasanya berbentuk uang. Perlu diketahui, bahwa kompensasi dan restitusi merupakan istilah-istilah yang dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan. Perbedaan pokok antara kedua macam santunan tersebut adalah terletak pada kedudukan, sifat, dan bentuk serta sasaran kedua macam santunan tersebut, berdasarkan pemikirannya Romli Atmasasmita menyatakan bahwa:

Kedudukan kompensasi merupakan bentuk hukuman yang terpisah dan sebagai tambahan atas hukuman badan yang diberikan kepada yang tertuduh, sedangkan kedudukan restitusi sebaliknya yaitu merupakan bagian dari hukuman tambahan. Sifat kompensasi merupakan suatu ketentuan mengikat bagi hakim yang memeriksa perkara pidana dimana telah terjadi *personal injury loss or damage* sebagai tindak pidana yang telah dilakukan tertuduh, tanpa memerhatikan ada tidaknya tuntutan dari pihak ke tiga, sedangkan restitusi hanya dapat dibenarkan sepanjang tidak ada tuntutan dari pihak ketiga terhadap hasil atau barang hasil kejahatan yang telah dilakukan oleh tertuduh. Bentuk kompensasi merupakan pembayaran atas semua kerugian atas kerusakan atau kecelakaan yang dialami korban sebagai akibat kejahatan tertuduh misalnya dalam kasus korban salah tangkap yang terjadi



baru-baru ini di Jombang. Sasaran kompensasi adalah setiap kehilangan atau kerusakan fisik pihak korban tanpa melihat jenis tindak pidananya, sedangkan sasaran restitusi hanya ditujukan kepada korban tindak pidana terhadap harta benda.

Arti lain dari santunan (kompensasi dan restitusi) terhadap korban tindak pidana tidak hanya memiliki makna dari sudut tata bahasa saja, melainkan arti yang dalam, yaitu dilihat dari segi hubungan korban dan pelaku di satu pihak dan di lain pihak hubungan antara korban dengan pelaku, maka ganti kerugian (kompensasi dan restitusi) terhadap korban tindak pidana mengandung arti bahwa adanya perbaikan atau *reparation* terhadap gangguan yang telah terjadi dalam konteks hubungan korban dan pelaku.

Dalam KUHAP tidak terdapat istilah kompensasi dan restitusi tetapi menggunakan istilah ganti kerugian. Dalam Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 Butir ke-22 KUHAP, memberikan batasan mengenai apa yang dimaksud mengenai ganti kerugian, sebagai berikut : ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Adapun pengertian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi menurut Undang- Undang No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Pasal 35 menyatakan bahwa: kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ke tiga.

Restitusi dapat berupa: pengembalian hak milik, pengembalian ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Dalam Undang- Undang No.13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tidak menjabarkan lebih detail mengenai kompensasi dan restitusi terhadap korban. Untuk itu masih dibutuhkan peraturan pelaksanaan dalam penerapannya.

Mengenai Rehabilitasi berupa pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, kesehatan fisik dan mental. Rehabilitasi terutama dibutuhkan oleh korban kejahatan yang bukan saja cedera secara fisik tetapi mentalnya juga terganggu.

Lebih lanjut Stephen Schafer menyatakan bahwa terdapat lima sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu sebagai berikut :<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 87-88.

- a. Ganti rugi (*damages*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
- b. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
- c. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidana (*punitif*) nya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah “denda kompensasi” (*compensatory fine*). Denda ini merupakan “kewajiban yang bernilai uang” (*monetary obligation*) yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban di samping pidana yang seharusnya diberikan.
- d. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Di sini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apa pun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.

- e. Kompensasi yang bersifat netral, diberikan melalui prosedur khusus. Sistem ini diterapkan dalam hal korban memerlukan ganti rugi, sedangkan si pelaku dalam keadaan bangkrut dan tidak dapat memenuhi tuntutan ganti rugi kepada korban. Pengadilan perdata atau pidana tidak berkompeten untuk memeriksa, tetapi prosedur khusus/tersendiri dan independen yang menuntut campur tangan negara atas permintaan korban.

Dengan demikian untuk memberikan konsep perlindungan terhadap korban kejahatan sangat penting memahami esensi kerugian yang diderita si korban, baik melalui langkah-langkah yuridis dan dapat juga diiringi dengan langkah non- yuridis dalam bentuk tindakan-tindakan pencegahan.

### **3. Kebijakan hukum pidana sebagai upaya perlindungan korban kejahatan.**

Henry Campbell dalam Black's Law Dictionary memberi makna "policy" sebagai berikut :<sup>47</sup>

*"Istilah kebijakan diambil dari bahasa Inggris, yaitu "policy" atau yang dalam Bahasa Belanda adalah "Politiek". Dalam Black's Law Dictionary, policy diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum) dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan*

---

<sup>47</sup> Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, St. Paulminn West Pubicing C.O., 1979, hal. 1041, antara lain disebutkan bahwa *Policy* merupakan: *The general principles by which a government is guided in its management of pullic affairs, or the legislature in its measures ... this term, as applied to a law, ordinance, or rule of law, denotes, its general purpose or tendency considered as directed to the welfare or prosperity of the state community*".

*publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).”*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “Politik” diartikan sebagai berikut:<sup>48</sup>

1. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan);
2. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain;
3. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah), kebijakan.

Rumusan kebijakan di atas secara umum dapat dikatakan bahwa kebijakan merupakan upaya untuk mengarahkan ataupun cara bertindak untuk menyelesaikan urusan-urusan pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya.

Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood, merumuskan kebijakan (*policy*) sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara kolektif.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Lihat : *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, 2002, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, hal. 780.

<sup>49</sup> Sutan Zanti Arbi dan Wayan Ardhana, *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, Jakarta, Pustekkom Dikbud dan CV Rajawali, 1984, hal. 65.

Sementara istilah kebijakan (*policy*), Barda Nawawi Arief menjelaskan sebagai berikut :<sup>50</sup>

*“Istilah “kebijakan” berasal dari kata “politic”, “politics” dan “policy” (Inggris) atau “politiek” (Belanda). Politik berarti “acting of judging wisely, prudent”, jadi ada unsur “wise” dan “prudent” yang berarti bijaksana. “Politics” berarti “the science of the art of government”. Policy berarti a) Plan of action, suatu perencanaan untuk melakukan suatu tindakan dari negara, b) art of government, dan c) wise conduct.”*

Upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan dapat dilakukan melalui suatu kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana) dan sarana “non penal”. Marc Ancel mendefinisikan kebijakan kriminal (*criminal policy*) sebagai *the rational organization of the control of crime by society* (usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan). Bertolak dari pendapat tersebut, G.P Hoefnagels juga mengemukakan bahwa *criminal policy* adalah :

1. *criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime;*
2. *criminal policy is the science of responses;*
3. *criminal policy is the science of crime prevention;*
4. *criminal policy is a policy of designating human*
5. *; behaviour as crime;*
6. *criminal policy is rational total of the responses to crime.*<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Bahan Penataran Kriminologi, FH Universitas Katolik Parahyangan, Bandung tanggal 9-13, hal. 780.

<sup>51</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.cit.*, hal. 2.

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) menurut Sudarto<sup>52</sup> memiliki 3 (tiga) arti, yaitu :

1. *dalam arti sempit*, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana
2. *dalam arti luas*, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. *dalam arti paling luas* (yang diambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Sehubungan dengan kebijakan penanggulangan kejahatan, Barda Nawawi Arief menjelaskan sebagai berikut :<sup>53</sup>

*“Kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.”*

Salah satu sarana dalam upaya penanggulangan kejahatan adalah sarana penal (hukum pidana), yaitu melalui kebijakan hukum pidana atau disebut pula dengan istilah politik hukum pidana. Ada beberapa istilah asing yang digunakan terhadap istilah politik hukum pidana, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*. Dengan demikian, kebijakan hukum dalam upaya

<sup>52</sup> Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981, hal 161.

<sup>53</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, *Op.cit.*, hal. 2.

memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan ITE di bidang perbankan tersebut diantaranya dapat ditempuh melalui penggunaan sarana penal atau kebijakan hukum pidana “*penal policy*” .

Sehubungan dengan politik hukum pidana, Sudarto berpendapat sebagai berikut :<sup>54</sup>

*“Melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Sementara menurut Marc Ancel, penal policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Dengan demikian, yang di maksud dengan “peraturan hukum positif” (the positive rules) dalam definisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundang- undang hukum pidana. Oleh karena itu, istilah “penal policy” menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana.”*”

Berdasarkan pengertian di atas, pada dasarnya kebijakan hukum pidana merupakan upaya untuk merumuskan suatu undang-undang yang lebih baik dalam rangka penanggulangan kejahatan yang lebih efektif, secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap korban kejahatan.

Penggunaan sarana penal melalui kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan meliputi tiga tahapan, yaitu :

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif)

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal. 25.



2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif)
3. Tahap eksekusi. (kebijakan eksekutif/administratif).

Tahap kebijakan formulasi/legislatif merupakan tahap awal dan sumber landasan dalam proses kongkritisasi bagi penegakan hukum pidana selanjutnya yaitu tahap aplikasi dan eksekusi. Tahap formulasi merupakan tahap penegakan hukum *in abstracto*, sedangkan tahap aplikasi dan tahap eksekusi telah memasuki tahap penegakan hukum *in concreto*. Dengan demikian, tahap formulasi menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan juga menjadi tugas dan kewajiban dari para pembuat hukum/legislatif, bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum. Apalagi tahap formulasi ini merupakan tahap yang paling strategis, karena adanya kesalahan dalam tahap ini akan sangat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Kebijakan legislatif merupakan suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu.<sup>55</sup> Tahap formulasi (kebijakan legislatif) sangat berkaitan dengan kebijakan hukum pidana (*penal policy*).

---

<sup>55</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, *Op.cit.*, hal. 59;

Kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana material, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana. Tesis ini pembahasan akan menitikberatkan pada kebijakan di bidang hukum pidana materiel (substansif), yakni pada tahap formulasi atau kebijakan formulasi hukum pidana

Sehubungan dengan ruang lingkup kebijakan hukum pidana, Barda Nawawi Arief menjelaskan sebagai berikut :<sup>56</sup>

*"Kebijakan hukum pidana mencakup pula pada kebijakan pembaharuan hukum pidana (penal reform). Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (value oriented approach)."*

Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana di lihat dari sudut pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*), dapat di uraikan sebagai berikut :<sup>57</sup>

**1) Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan :**

- 1) *Sebagai bagian dari kebijakan sosial*, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-

---

<sup>56</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.cit.*, hal. 27-28.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal. 28-29.

- masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
- 2) *Sebagai bagian dari kebijakan kriminal*, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
  - 3) *Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum*, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

## 2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai :

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (“reorientasi dan reevaluasi”) nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.

Ruang lingkup “*penal reform*” adalah dalam “*penal system reform*” yang meliputi :

1. Pembaharuan substansi hukum pidana (pembaharuan substansial);
2. Pembaharuan struktural hukum pidana (pembaharuan struktural);
3. Pembaharuan budaya hukum pidana (pembaharuan kultural).

Kebijakan hukum pidana “*penal policy*” dengan membuat peraturan hukum pidana yang baik melalui pembaharuan hukum pidana materiel/substantif,

merupakan upaya awal yang strategis dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang menjadi korban kejahatan ITE di bidang perbankan tersebut. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana materiel/substantif khususnya KUHP dalam rangka pembangunan/pembaharuan (sistem) hukum nasional merupakan kebutuhan penting dalam upaya memberikan perlindungan terhadap masyarakat/nasabah pada khususnya.

Pembaharuan hukum pidana melalui konsep KUHP saat ini telah mempertegas pelaku kejahatan bukan hanya orang (*naturalijk person*), tetapi juga badan hukum (*recht person*) merupakan perkembangan yang sangat luar biasa, karena melalui pembaharuan KUHP terbuka kesempatan untuk memperluas jenis kejahatan yang merupakan kejahatan yang juga dapat dilakukan oleh korporasi, memastikan atas perbuatan pidana siapa sajakah suatu korporasi harus bertanggung jawab secara pidana, serta memilih jenis-jenis pidana yang paling tepat bagi korporasi agar dapat memberikan rasa adil bagi korban serta menimbulkan *deterrent effect*.

Penggunaan sarana penal melalui kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan patut disadari hanya bersifat *Kurieren am Symptom* dan bukan sebagai faktor yang menghilangkan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Adanya sanksi pidana hanyalah berusaha mengatasi gejala atau akibat dari penyakit dan bukan sebagai obat (*remidium*) untuk mengatasi sebab-sebab terjadinya penyakit. Hukum pidana memiliki kemampuan yang

terbatas dalam upaya penanggulangan kejahatan yang begitu beragam dan kompleks.

Keterbatasan kemampuan hukum pidana sebagai sarana kebijakan kriminal di atas, meliputi :<sup>58</sup>

1. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana;
2. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dsb);
3. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "*kurieren am symptom*", oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan "pengobatan simptomatik" dan bukan pengobatan kausatif";
4. Sanksi hukum pidana merupakan "remedium" yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksial dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
5. Sistem pidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
6. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;

---

<sup>58</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Op.cit, hal. 74 - 75.

7. Bekerjanya/ berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.

Adanya keterbatasan sarana penal ini, menuntut perlunya penggunaan sarana non penal secara lebih maksimal, karena dapat menghilangkan/ menghapuskan sebab- sebab terjadinya kejahatan. Selain itu sarana non penal ini akan sangat efektif karena sifatnya yang preventif, sedangkan sarana penal lebih bersifat represif, yaitu penindakan dan pemberantasan setelah kejahatan terjadi.

Pernyataan yang sering diungkapkan dalam kongres-kongres PBB mengenai “*the prevention of crime and the treatment of offenders*” adalah sebagai berikut :<sup>59</sup>

1. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana janganlah diperlakukan/dilihat sebagai problem yang terisolir dan ditangani dengan metode yang *simplistik* dan *fragmentair*, tetapi seyogianya dilihat sebagai masalah yang lebih kompleks dan ditangani dengan kebijakan/tindakan yang luas dan menyeluruh.
2. Pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang demikian harus merupakan “strategi

---

<sup>59</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, *Op.cit.*, hal.77-78.

pokok/mendasar dalam upaya pencegahan kejahatan” (*the basic crime prevention strategy*).

3. Penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) di antara golongan besar penduduk.
4. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana seyogiannya dipertimbangkan dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi, sistem politik, nilai-nilai sosio kultural dan perubahan masyarakat, juga dalam hubungannya dengan tata ekonomi dunia/internasional baru.

Pendekatan non penal mencakup area pencegahan kejahatan (*crime prevention*) yang sangat luas. Pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal. Dengan pendekatan non penal dalam upaya mencegah terjadinya kejahatan (*crime prevention*) tersebut sebenarnya juga untuk menghindari telah terjadinya korban kejahatan. Pendekatan non penal inilah yang sebenarnya sangat relevan dalam upaya menanggulangi semua bentuk kejahatan, terlebih jika mengingat dampak korban yang dapat ditimbulkan oleh kejahatan tersebut, yakni seperti dampak korban kejahatan ITE yang begitu luas dan kompleks.

## **B. Pengertian dan Konsep Perlindungan Korban Kejahatan ITE dalam Bidang Perbankan.**

Undang- Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan merupakan penyempurnaan dari Undang- Undang No.7 Tahun 1992. Perubahan tersebut antara lain didasarkan atas pertimbangan perunya perundang-undangan di bidang perbankan yang mampu menjangkau perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat disertai dengan tantangan yang semakin luas.

Teknologi informasi dan teknologi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum. Sejalan dengan itu, teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>60</sup>

Sejalan dengan hal di atas, Sutanto dkk juga menyatakan hal yang sama. Dinyatakan bahwa teknologi informasi semakin memegang peranan penting dalam kehidupan, dan telah membawa sejumlah manfaat, antara lain kemudahan dalam memperoleh dan menyampaikan informasi serta IPTEK,

---

<sup>60</sup> Ahmad M. Romli, Pager Gunung, Indra Apriadi, "Menuju Kepastian Hukum di Bisang Informasi dan Transaksi Elektronik", Departemen Komunikasi dan Informasi RI, Jakarta, 2005, hal.1.



meningkatkan transaksi perdagangan, bisnis dan bahkan untuk isue-isue yang sebelumnya sangat bersifat pribadi, seperti situs porno dan *chatting*. Akan tetapi, di samping segala kemudahan yang ditimbulkan, internet juga memunculkan potensi kejahatan baru yang disebut dengan *cyber crime*.

Korban kejahatan mayantara/*cyber crime* pada umumnya adalah mereka yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam sebuah proses yang memanfaatkan sistem teknologi telematika. Semakin dekat keterlibatannya dengan proses pemanfaatan teknologi telematika maka semakin besar potensinya untuk menjadi korban kejahatan mayantara<sup>61</sup>. Misalnya, pemilik *wabsite*, pemilik *domain name*, pemilik kartu kredit, nasabah bank yang sistem operasinya berbasis IT, atau konsumen *E-Commerce*. Sementara itu, semakin jauh keterlibatannya dengan proses teknologi telematika maka semakin kecil potensi menjadi korban kejahatan mayantara. Misalnya, suku terasing di pedalaman atau masyarakat tradisional di pedesaan.

Dalam realitanya, penyalahgunaan internet dapat dilakukan dengan berbagai macam dan cara. Berikut ini akan diuraikan beberapa jenis-jenis dan korban kejahatan *cyber crime*, seperti korban kejahatan dalam aspek *E-Commerce dalam sistem perbankan, Cyber Sex, Hacker terhadap sistem korporasi atau perbankan, dan Merusak Situs Milik Negara*.

---

<sup>61</sup> Al. Wisnubroto, "Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika", Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hal.38.

a. *E- Commerce*

Kegiatan perdagangan atau transaksi yang dilakukan melalui layanan elektronik, dalam hal ini melalui sarana internet perbankan (*internet banking*), baik sistem promosi/informasi, sistem transaksi (*cast monay*) melalui ATM, sistem pembayaran, dan lain-lain. Landasan yang dipakai adalah *electronic based* dan *Information Thecnology*, khususnya internet dan Web.

Hadirnya *E- Commerce*, perdagangan atau transaksi dapat dilakukan secara efektif, karena publik dapat mengakses suatu toko dari rumah masing-masing, tanpa harus memasuki toko atau perusahaan tersebut. *Web Site* perusahaan dapat dianggap sebagai sebuah toko, karena dalam *web site* itu tersedia ruang-ruang maya yang menyediakan layanan spesifikasi barang-barang yang diperdagangkan. Adapun kejahatan dalam *E-Commerce* meliputi: pembobolan kartu kredit melalui internet (*carding*), persaingan usaha tidak sehat, monopoli barang perdagangan, HaKI, dan lain-lain. Maka korban yang ditimbulkan dalam jenis kejahatan ini adalah nasabah bank atau masyarakat secara umum, pengusaha dan negara dalam urusan transaksi perbankan terhadap barang yang bermuatan komersil atau diperdagangkan/diperjual-belikan.

**b. Hecker**

Hecker adalah orang yang memasuki atau mengakses jaringan komputer secara tidak sah (tanpa ijin) dengan suatu alat dan program tertentu, bertujuan untuk merusak, merubah data dengan menambah atau mengurangi. Kejahatan yang dilakukan hacker berdampak terhadap kerusakan jaringan komputer, tetapi unsur-unsur kejahatan dimaksud belum terjangkau oleh undang-undang. Kalau kejahatan konvensional, seperti memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin sudah jelas aturannya sebagaimana yang tertuang dalam **Pasal 167 KUHP**.

Kalau hacker memasuki jaringan komputer tidak secara fisik, melainkan menggunakan alat dengan program tertentu. Dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, alat bukti yang digunakan adalah alatu bukti elektronik karenanya diperlukan perangkat hukum khusus *cyber crime*.

Selain dengan itu, sutanto dkk<sup>62</sup> menyatakan bahwa orang-orang yang biasa melakukan kejahatan maya pada umumnya dikenal sebagai *cracker* dan *hacker*. Dengan demikian, pelaku *cyber crime* dapat digolongkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu *cracker* dan *hacker*.

Lebih lanjut Sutanto dkk menyatakan bahwa *cracker* adalah seseorang yang melakukan tindakan kejahatan dengan memasuki serta

---

<sup>62</sup> Sutanto, Hermawan Sulistyono, dan Tjuk Sugiarto (Ed), Op. Cit., hal.15.

mengganggu hingga merusak sistem orang lain. Sedangkan tindakan seorang *hacker* tidak sampai merusak, yang dilakukan biasanya hanya sekedar mengintip informasi tertentu secara diam-diam, tanpa melakukan perubahan apapun terhadap sistem yang ia masuki.<sup>63</sup>

**c. Merusak Situs Milik Negara**

Situs-situs milik pemerintah atau situs lainnya yang ditujukan untuk konsumsi publik adalah situs potensial bagi semua pihak, dengan tujuan awal adalah untuk memberikan informasi yang diperlukan bagi masyarakat. Niat baik ini bisa rusak apabila ada tangan-tangan jahil yang berusaha untuk merusaknya. Apabila data yang disajikan itu adalah data pemerintah sebagai pusat informasi, kalau dirusak karena kepentingan tertentu maka akan merugikan negara dan masyarakat. Belum lagi kalau ada yang berusaha untuk menyuap ke situs tersebut kemudian merubah segala data yang ada.

**1. Deskripsi umum tentang pengertian dan modus kejahatan ITE di bidang perbankan.**

Kejahatan ITE atau kejahatan komputer menurut Sutan Remi dalam bukunya mengenai Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer, pengertiannya adalah sebagai perilaku jahat yang dilakukan oleh pelakunya dengan menggunakan program komputer sebagai sarana untuk melakukan perbuatan

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

tersebut atau sistem komputer sebagai sasarannya dan belum dikriminalisasikan oleh undang-undang pidana sebagai tindak pidana. Sementara itu yang dimaksud dengan "tindak pidana komputer" adalah "perilaku yang dilakukan oleh pelakunya dengan menggunakan program komputer sebagai sarana untuk melakukan perbuatan tersebut atau yang dilakukan oleh pelakunya terhadap sistem komputer sebagai sasarannya dan telah dikriminalisasi oleh undang-undang pidana sebagai tindak pidana.

Sesuai dengan pengertian mengenai apa yang disebut "kejahatan komputer" dan "tindak pidana komputer" sebagaimana dikemukakan diatas, maka suatu kejahatan dan tindak pidana dapat disebut "kejahatan komputer" dan "tindak pidana komputer" hanyalah apabila:

- 1) Sasaran atau alat yang digunakan oleh pelakunya untuk melakukan perbuatan itu adalah program komputer dengan sasarannya adalah sistem komputer atau sesuatu yang berada di dunia virtual (non-komputer), atau
- 2) Sekalipun sarana yang digunakan oleh pelakunya adalah sesuatu yang non-komputer tetapi yang menjadi sasaran perbuatan tersebut adalah sistem komputer.

Dengan kata lain, apabila:

- 1) Sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut bukan program komputer atau

- 2) Sasarannya bukan sistem komputer, baik dalam melaksanakan perbuatannya itu pelaku menggunakan program komputer atau menggunakan sarana tradisional, maka kegiatan tersebut tidak termasuk "kejahatan komputer". Sejalan dengan itu maka demikian pula halnya dengan "tindak pidana komputer".

Kejahatan ITE di bidang perbankan dapat kita definisikan berdasarkan pengertian diatas adalah kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya dengan menggunakan program komputer sebagai sarana untuk melakukan perbuatan tersebut atau yang dilakukan oleh pelakunya terhadap sistem komputer milik perusahaan perbankan sebagai sasarannya dan telah dikriminalisasi oleh undang-undang pidana sebagai tindak pidana atau undang-undang perbankan sebagai suatu bentuk kejahatan perbankan.

Termasuk di dalam kejahatan dan tindak pidana komputer yang dilakukan oleh pelakunya terhadap sistem komputer sebagai sasarannya adalah yang dilakukan tanpa menggunakan komputer sebagai alatnya yang mengakibatkan rusaknya perangkat keras komputer pihak lain (misalnya dengan menggunakan barang keras atau dengan cara membakarnya) yang sudah tentu membahayakan atau merusak sistem komputer yang terdapat pada perangkat keras komputer yang diserang.

Dengan demikian, berbagai kejahatan dan tindak pidana komputer dapat dibagi ke dalam kategori sebagai berikut:

- 1) Keajaatan dan tindak pidana komputer dengan sistem komputer sebagai sasarannya.
- 2) Kejahatan dan tindak pidana komputer dengan komputer sebagai sarana yang terdiri atas:
  - a. Kejahatan dan tindak pidana komputer terhadap harta kekayaan;
  - b. Kejahatan dan tindak pidana komputer menyangkut identitas;
  - c. Kejahatan dan tindak pidana komputer mengganggu privasi;
  - d. Kejahatan dan tindak pidana komputer mengusik sistem komputer;
  - e. Kejahatan dan tindak pidana komputer terhadap ketertiban umum.

Problematika sekarang ini memperlihatkan semakin terus bertambahnya kejahatan ITE di bidang perbankan tersebut, walaupun sebenarnya sudah ada kebijakan hukum yang mengatur terkait masalah perbankan ini. Terkait kejahatan ITE dibidang perbankan telah diatur dengan Undang-Undang No.10/1998 tentang Hukum Perbankan Nasional Indonesia yang merupakan undang-undang Induk di bidang perbankan. Di samping undang-undang induk tersebut, diatur pula tersebar di dalam peraturan perundang-undangan sektoral terkait di bidang perbankan. Namun kebijakan formulasi perundang- undangan di bidang perbankan saat ini masih terdapat kelemahan dalam memberikan akses perlindungan terhadap korban kejahatan ITE di bidang perbankan tersebut. Oleh karenanya diperlukan adanya reformulasi kebijakan hukum yang benar-benar berorientasi pada perlindungan korban kejahatan ITE di bidang perbankan ini, agar dapat

memberikan rasa adil bagi korbannya serta menimbulkan *deterrent effect* bagi personal/korporasi sebagai pelakunya.

## **2. Pengertian korban kejahatan ITE di bidang perbankan.**

Kejahatan perbankan yang makin ekstensif dengan tunjangan kemajuan iptek di bidang telekomunikasi informatika, tidak hanya berskala nasional, tetapi juga berskala regional dan internasional. Lebih jauh dilihat dari aspek korbannya, kriminalitas perbankan bertendensi besar dan masal dimana pelaku umumnya intelektual yang sulit tersentuh oleh perangkat-perangkat hukum<sup>64</sup>.

Subyek korban kejahatan perbankan terdiri dari : 1. Orang dalam, yakni para anggota Direksi, anggota Komisaris, pegawai bank atau pemegang saham; 2. Nasabah bank, yakni nasabah penyimpan, nasabah debitor atau nasabah yang menggunakan jasa bank selain jasa simpanan dan kredit; 3. Pihak ketiga, yakni orang atau korporasi yang bukan orang dalam ataupun nasabah bank.

Penguraian terhadap korban kejahatan perbankan tersebut memiliki dasar bahwa, bank sebagai bagian dari sistem moneter dan sistem pembayaran suatu negara, bank sangat berpengaruh besar terhadap sistem moneter dan sistem pembayaran itu. Bank tentu menjunjung sistem ini

---

<sup>64</sup> N.H.T.Siahaan, "*Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*", (Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2005) hal.157.



secara baik agar berfungsi sesuai yang dikehendaki, namun sebaliknya dapat pula bank bukannya menjunjung sistem moneter atau sistem pembayaran, tetapi malah akan membahayakan sistem moneter dan membahayakan sistem pembayaran itu. Akibatnya bank bisa dilikuidasi, karena failit atau *insolvent*. Jika suatu bank mengalami rush (oleh para nasabah), maka hal ini dapat menimbulkan *domino effect*, yakni dapat pula melanda bank-bank lain.

Bahwa dengan kedudukan bank sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institute*), yakni mengerahkan dana simpanan masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada debitur bank, maka akan membahayakan kedudukan suatu bank, akan pula merugikan para nasabah penyimpan dan debitur, disamping membahayakan sistem moneter dan sistem pembayaran negara.

Didasarkan pada elemen karakteristik dasar siatas, maka tindak pidana perbankan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) klasifikasi. Ketiga klasifikasi tersebut ialah :

1. Tindak pidana perbankan dilakukan oleh bank yang mengganggu dan membahayakan sistem moneter;
2. Tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh bank yang mengganggu atau membahayakan sistem pembayaran

3. Tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga terhadap suatu bank yang membahayakan kelangsungan hidup bank tersebut<sup>65</sup>.

### 3. Konsep perlindungan korban kejahatan ITE di bidang perbankan.

Perusahaan perbankan dapat melakukan perlindungan dan proteks terhadap para nasabahnya dengan bupaya nyata. Sebagai contoh nyata, menarik untuk kita ketahui bagaimana Barclays Bank berupaya untuk melindungi nasabahnya agar tidak menjadi korban kejahatan *phishing*<sup>66</sup> atau *cyber crime*<sup>67</sup>. Barclays Bank, sebuah bank Inggris, telah membatasi jumlah dana yang dapat di transfer secara on line kepada rekening- rekening eksternal hanya sampai jumlah \$1,500 dengan tujuan ntuk menekan tingkat kecurangan atau kejahatan. Menurut laporan *The Sunday times*, perubahan kebijakan itu berlaku bagi semua pembayaran yang dilakukan terhadap pihak ketiga yang tidak dikenal oleh bank sebagai pelaku kegiatan bisnis. Apabila para nasabah bank itu bermaksud untuk mentransfer uang yang jumlahnya sangat besar kepada rekening eksternal, mereka harus menelepon terlebih dahulu bank tersebut untuk menginisiasi transaksi tersebut.

---

<sup>65</sup> Remy Sjahdeni, "Tindak Pidana Perbankan; Cours Material pada Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia", (Jakarta: UI, 2000).

<sup>66</sup> *Phishing* adalah pengiriman *e-mail* palsu (dalam istilah atau jargon Internet *e-mail* palsu ersebut disebut *spoofed e-mail*) kepada seseorang atau suatu perusahaan atau suatu organisasi dengan menyatakan bahwa pengirim adalah suatu entitas bisnis yang sah.

<sup>67</sup> Sutan Remi, "Kejahatan dan tindak Pidana Komputer", *Loc. Cit*, hal.76.

Selain mengambil kebijakan pembatasan jumlah dana yang dapat ditransfer sebagaimana diketahui di atas, Barclays juga mengambil kebijakan bahwa apabila para nasabah bank yang bermaksud melakukan transfer yang rutin (*reguler payments*) kepada perusahaan- perusahaan lain, artinya bukan sebagai suatu *bill payment* biasa, nasabah tersebut harus terlebih dahulu menukar uang yang akan di transfer itu menjadi suatu *e-bill payment* dalam hal jumlah dana yang akan di transfer itu lebih dari \$1500. Dengan cara demikian, bank dapat membantu menghindarkan nasabah yang akan melakukan transfer tersebut dari kemungkinan terjerumus ke dalam upaya penipuan phishing atau *cyber crime*.

Tahun 2005 , empat bank terbesar di Inggris, termasuk Barclays, mengambil kebijakan bukannya melaksanakan perintah transfer secepat mungkin sebagai pemberian pelayanan yang baik, tetapi justru menunda pelaksanaan online payments tersebut. Hal itu dilakukan dalam upaya bank-bank tersebut memberantas kejahatan phishing terhadap nasabahnya. Barclays mengabil kebijakan untuk menunda satu hari perintah pelaksanaan transfer dari nasabahnya itu. Dengan demikian, bank dapat memperoleh kesempatan mencegah nasabahnya menjadi korban kejahatan phishng. Kebijakan menunda pelaksanaan perintah transfer tersebut juga dilakukan oleh HBOS, Royal Bank of Scotland, dan Natwest.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah ini, bahwa dalam sistem perbankan Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu<sup>68</sup>:

**Perlindungan secara implisit (*Implisit deposit protection*).**

Yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank, perlindungan ini yang diperoleh melalui: (1) peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, (2) perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia, (3) upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya, (4) memelihara tingkat kesehatan bank, (5) melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, (6) cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah, dan (7) menyediakan informasi resiko pada nasabah.

**Perlindungan secara eksplisit (*Eksplisit deposit protection*).**

Yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang di

---

<sup>68</sup> Hermansyah, "*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), halaman 133.

simpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.

Selanjutnya, dalam membahas mengenai perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana ini, penulis berpendapat bahwa hakekat dari perlindungan hukum tersebut adalah melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dan simpanannya yang disimpan di suatu bank tertentu terhadap suatu resiko kerugian. Perlindungan hukum ini juga merupakan upaya untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat khususnya nasabah, maka sudah sepatutnya dunia perbankan perlu memerikan perlindungan hukum itu.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana, dibagi dalam dua macam, yaitu perlindungan hukum secara langsung dan perlindungan hukum secara tidak langsung.

#### **a. Perlindungan langsung**

Perlindungan secara langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya resiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.

Mengenai perlindungan secara langsung ini dapat dikemukakan dalam 2 (dua) hal, yaitu<sup>69</sup>:

### **Hak Preferen Nasabah Penyimpan Dana**

Hak preferen adalah suatu hak yang di berikan kepada seorang kreditur untuk didahulukan dari kreditur-kreditur yang lain. Dalam sistem perbankan Indonesia, nasabah penyimpan merupakan kreditur yang mempunyai hak preferen, dalam arti bahwa nasabah penyimpan yang harus didahulukan dalam menerima pembayaran dari bank yang sedang mengalami kegagalan atau kesulitan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Berkaitan dengan itu, sebagaimana diketahui bahwa dalam Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah mengatur pasal-pasal yang bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya yang ada pada bank.

Adapun ketentuan pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

#### **Pasal 29 ayat (3):**

*Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.*

Sebagaimana diketahui, bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (3) juga berlaku bagi perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana secara

---

<sup>69</sup> Ibid, hal.142

tidak langsung seperti yang diuraikan di atas, yaitu berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan batas maksimum pemberian kredit.

Dari ketentuan Pasal 29 jelas memberikan perlindungan secara langsung kepada kepentingan nasabah penyimpan, karena ia adalah sarana preventif (pencegahan) terhadap resiko kerugian nasabah yang ditimbulkan oleh pelanggaran prinsip kehati-hatian oleh pihak bank dalam kegiatan usahanya termasuk dalam penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.

Berkaitan dengan kepentingan Pasal 29 ayat (3) tersebut, dalam rangka memberikan perlindungan kepada nasabah penyimpan telah pula ditentukan dalam Undang- Undang No. 10 tahun 1998 dalam Pasal 29 ayat (4), yang selengkapnya menyatakan bahwa:

**Pasal 29 ayat (4):**

*"Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan terjadinya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank."*

Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka dan sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank, termasuk kecukupan modal dan kualitas aset.

Apabila informasi tersebut telah tersediakan, bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini. Informasi tersebut diberikan dalam hal bank bertindak sebagai perantara penempatan dana dari nasabah, atau pemberian atau penjualan suratberharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, pada prinsipnya dalam Undang- Undang No.10 Tahun 1998 telah diatur sedemikian rupa mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan nasabah penyimpan. Namun demikian, kemungkinan terhadap resiko kerugian bagi nasabah penyimpan tetaplah ada. Oleh karena itu, dunia perbankan haruslah sedemikian rupa dapat memelihara kepercayaan masyarakat, dengan cara menerapkan prinsip kehati-hatian, serta adanya etiket baik, dan konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukannya.

Berkaitan dengan hak preferen dari nasabah penyimpan ini, dalam hal bank yang menyimpan dana masyarakat tersebut mengalami kegagalan atau kesulitan, maka berdasarkan Keputusan Presiden No.26 Tahun 1998, dana masyarakat yang disimpan di bank tersebut dijamin oleh pemerintah melalui lembaga penjamin simpanan yang dikenal sebagai Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah sebagai salah satu unit di Departemen Keuangan Republik Indonesia.



### **Lembaga Asuransi Deposito**

Jaminan perlindungan bagi nasabah penyimpan dana sehubungan dengan dihentikannya kegiatan usaha sebuah bank adalah mutlak diperlukan, untuk memberikan perlindungan di kemudian hari bagi nasabah-nasabah penyimpan dari bank-bank yang mengalami kegagalan, terutama para deposan yang dananya relatif kecil, maka perlu diciptakan sistem asuransi deposito.

Misi dari lembaga asuransi deposito ini adalah memelihara stabilitas dari sistem keuangan negara dengan cara mengasuransikan para deposan bank dan mengurangi gangguan-gangguan terhadap perekonomian nasional yang disebabkan kegagalan-kegagalan yang dialami oleh perbankan.

Mengenai lembaga penjamin asuransi ini, sesungguhnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 1973 tentang Jaminan Simpanan Uang pada Bank yang ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 1973. Sejak ditetapkannya peraturan pemerintah ini, belum dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan jaminan terhadap dana dari masyarakat yang ada pada bank, dalam ketentuan dalam Pasal 37B Undang- Undang No.10 Tahun 1998 dikemukakan, bahwa:

#### **Pasal 37B ayat (1):**

*"Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan".*

Dari ketentuan tersebut, jelaslah bahwa adanya suatu kewajiban bagi bank untuk menjamin dana dari nasabah penyimpan. Ketentuan ini juga memberikan suatu jaminan bagi nasabah penyimpan bahwa apabila bank dimana ia menyimpan dananya mengalami kegagalan, maka dananya tersebut pasti diterimanya kembali.

Berkaitan dengan itu, dalam ketentuan **Pasal 37B ayat (2)** dikemukakan, bahwa:

*"untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan"*.

Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan ini diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank.

#### **b. Perlindungan tidak langsung**

Perlindungan secara tidak langsung oleh dunia perbankan terhadap nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala resiko yang timbul dari suatu kebijakan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Hal ini adalah suatu upaya dan tindakan pencegahan yang bersifat internal

oleh bank yang bersangkutan dengan melalui hal-hal yang dikemukakan berikut ini<sup>70</sup>.

### **Prinsip kehati-hatian (Prudential Principle)**

Menurut Pasal 2 Undang- Undang No.10 Tahun 1998 dikemukakan, bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dari ketentuan ini, menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan etika baik.

Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di atas, kita dapat menemukan pasal lain di dalam Undang- Undang No.10 Tahun 1998 yang mempertegas kembali mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian itu diterapkan dalam setiap kegiatan usaha bank, yakni dalam Pasal 29 ayat (2).

**Pasal 29 ayat (2)** mengemukakan bahwa:

*"Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha*

---

<sup>70</sup> Ibid, hal134.

*bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) di atas, maka tidak ada alasan apapun juga bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Hal ini mengandung arti, bahwa segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 29 ayat (3) terkandung arti perlunya diterapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada nasabah debitor. Selengkapya ketentuan tersebut mengemukakan bahwa:

**Pasal 29 ayat (3):**

*”Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank”.*

Ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) di atas tentu berhubungan erat dengan ketentuan Pasal 29 ayat (4), karena bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya. Adapun ketentuan tersebut menyatakan bahwa:

**Pasal 29 ayat (4):**

*"untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan terjadinya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank".*

**C. Pengaturan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia.**

**1. Pengaturan dan pengawasan bank secara umum.**

Secara umum, peranan Bank Sentral sangat penting dan strategis dalam upaya menciptakan sistem perbankan yang sehat dan efisien. Perlu di wujudkannya sistem perbankan yang sehat dan efisien itu, karena dunia perbankan adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Sedangkan secara khusus, Bank Sentral mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencegah timbulnya resiko-resiko kerugian yang di derita oleh bank itu sendiri, masyarakat penyimpan dana, dan merugikan serta membahayakan kehidupan perekonomian.

Pada hakekatnya pengaturan dan pengawasan bank dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan dari setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan bank, bahwa bank-bank dari segi finansial tergolong sehat, bahwa bank dikelola dengan baik dan profesional, serta di dalam bank tidak terkandung segi-segi yang merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya di bank.

Berdasarkan hal tersebut, dengan perkataan lain bahwa tujuan umum dari pengaturan dan pengawasan bank adalah menciptakan sistem

perbankan yang sehat, yang memenuhi tiga aspek, yaitu perbankan yang dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar, dalam arti di satu pihak memerhatikan faktor resiko seperti kemampuan, baik dari sistem, finansial, maupun sumber daya manusia.

Berkaitan dengan itu, bahwa dunia perbankan memiliki hubungan yang sangat erat dengan maju mundurnya perekonomian suatu negara. Jika sistem perbankan suatu negara sehat, maka ia akan menunjang pembangunan ekonomi. Sebaliknya, apabila sistem perbankan suatu negara tidak sehat akan berdampak tidak baik bagi pembangunan ekonomi.

Oleh karena itu, terwujudnya suatu sistem perbankan yang sehat perlu terus dilakukan secara berkesinambungan. Lembaga yang bertanggung jawab dalam mewujudkan sistem perbankan yang sehat itu adalah bank sentral.

Kewenangan bank sentral dalam melakukan pengaturan dan pengawasan bank adalah sebagai alat atau sarana untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat, yang menjamin dan memastikan dilaksanakannya segala peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penyelenggaraan usaha bank oleh bank yang bersangkutan.

Dengan demikian, bila ternyata dalam tugas mengatur dan mengawasi bank tersebut Bank Sentral menemukan suatu penyimpangan yang dilakukan oleh bank, akan dapat segera dilakukan tindakan.

## **2. Tugas pengaturan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia.**

Pada pokoknya Bank Indonesia sebagai Bank Sentral mempunyai 3 (tiga) bidang tugas, yaitu :

- (1) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- (2) mengatur dan menjaga sistem pembayaran, dan;
- (3) mengatur dan mengawasi bank. Namun, dalam bab ini hanya akan membahas mengenai pengaturan dan pengawasan.

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, menurut ketentuan **Pasal 24** Undang- Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, bahwa Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini, tentu pengaturan dan pengawasan bank mengacu pada Undang- Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No.10 Tahun 1998.

Pengawasan terhadap bank oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dapat bersifat pengawasan langsung atau pengawasan tidak langsung. Menurut penjelasan ketentuan **Pasal 27** Undang- Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah dalam bentuk pemeriksaan yang disertai dengan tindakan-tindakan perbaikan. Sedangkan, yang dimaksud dengan

pengawasan tidak langsung terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, evaluasi laporan bank.

Berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan bank, pada dasarnya hal-hal yang dapat dilakukan, oleh otoritas pengawasan meliputi 4 kewenangan, yaitu kewenangan memberi izin (*power of license*), kewenangan untuk mengatur (*power of regulate*), kewenangan untuk mengendalikan atau mengawasi (*power of control*), dan kewenangan untuk mengenakan sanksi (*power of impose sanction*).

Adapun keempat kewenangan yang diberikan kepada otoritas pengawasan bank tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kewenangan memberi izin (*power of license*);

Melalui kewenangan ini memungkinkan di tetapkannya ketentuan dan persyaratan pendirian sebuah bank oleh otoritas pengawas. Kewenangan pemberian izin ini merupakan seleksi paling awal terhadap kehadiran sebuah bank dengan menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank.

Pada umumnya persyaratan pendirian bank menyangkut 3 (tiga) aspek, yaitu (1) akhlak dan moral calon pemilik dan pengurus bank, (2) kemampuan menyediakan dana dalam jumlah tertentu untuk modal bank, dan (3) kesungguhan dan kemampuan dari para calon pemilik dan pengurus bank dalam melakukan kegiatan usaha bank.



Kewenangan dalam memberikan izin tersebut juga memungkinkan otoritas pengawas bank mencegah terjadinya pendirian bank yang tidak di dukung dengan modal yang cukup, yang kurang di persiapkan dengan baik atau yang dapat di gunakan untuk kepentingan pribadi pemilik atau pengurus tanpa mengindahkan kepentingan masyarakat.

2. Kewenangan untuk mengatur (*power of regulate*);

Kewenangan untuk mengatur ini memungkinkan otoritas pengawas bank untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek kegiatan usaha perbankan dalam rangka menciptakan adanya perbankan yang sehat dan mampu memenuhi jasa perbankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketentuan yang dapat di tetapkan antara lain mencakup peraturan *likuiditas* dan *solvabilitas* bank, jenis usaha yang dapat dilakukan, dan resiko, atau *exposure* yang dapat diambil oleh bank.

3. Kewenangan untuk mengendalikan atau mengawasi (*power of control*)

Kewenangan untuk mengendalikan atau mengawasi ini adalah kewenangan yang paling mendasar yang diperlukan oleh otoritas pengawas bank.

Pengawasan bank dilaksanakan melalui pengawas tidak langsung (*off site supervision*), yaitu pengawas yang dilakukan melalui alat pantau seperti laporan berkala seperti yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi lainnya. Dengan data yang diperoleh

melaui alat pantau tersebut, otoritas pengawas melakukan penilaian terhadap keadaan usaha da kesehatan bank.

Selain melalui pengawasan tidak langsung tersebut diatas, otoritas pengawas juga dapat melakukan pengawasan langsung (*on site examination*) yang dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus. Pengawasan langsung ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang ketaatan terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktek-praktek yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank.

4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*power of impose sanction*)

Kewenangan yang keempat ini adalah kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apabila sebuah bank kurang atau tidak memenuhi hal-hal yang diatur atau di persyaratkan dalam kewenang-wenangan tersebut di atas. Pengenaan sanksi ini di maksudkan agar bank melakukan perbaikan atas kelemahan dan penyimpangan yang dilakukannya. Dengan perkataan lain, dalam pengenaan sanksi oleh otoritas pengawas bank tersebut mengandung unsur pembinaan agar suatu bank sungguh-sungguh taat dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip perbankan yang sehat.

Berkaitan dengan tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral berwenang:

- a) Menetapkan peraturan perbankan termasuk ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian;
- b) Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, termasuk memberikan dan mencabut izin usaha bank, memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu;
- c) Melaksanakan pengawasan bank secara langsung dan tidak langsung melalui penyampaian laporan, keterangan oleh bank serta hasil pemeriksaan terhadap bank, secara berkala maupun setiap waktu jika diperlukan;
- d) Menugaskan kepada pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia dalam melaksanakan pemeriksaan. Pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan wajib merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh;
- e) Memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut di duga merupakan suatu tindakan pidana di bidang perbankan;

- f) Melakukan tindakan tertentu sebagai akibat dari penilaian Bank Indonesia terhadap suatu bank atas kegiatan yang dapat membahayakan usaha bank tersebut dan/atau sistem perbankan secara keseluruhan;
- g) Tugas mengawasi bank akan dilaksanakan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang *independent*, dan dibentuk dengan undang-undang;
- h) Mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar bank. Sistem Informasi dapat dilakukan sendiri oleh Bank Indonesia dan/atau oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia;
- i) Mengenaikan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang- Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang- Undang No.3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, di tentukan bahwa Bank Indonesia sebagai otoritas pembina dan pengawas perbankan di Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan bank. Pelaksanaan pengawasan oleh Bank Indonesia tersebut meliputi ke empat aspek kewenangan sebagaimana telah di uraikan di atas.

Berkaitan dengan itu, menurut Marulak Pardede, bahwa untuk menciptakan perbankan yang efisien, maka Bank Indonesia perlu

mendorong terciptanya sarana yang dapat menunjang kelancaran dalam pemberian jasa perbankan kepada masyarakat. Sarana tersebut berupa sarana penunjang operasional kegiatan bank, yaitu:

1. Lembaga kliring, yang memungkinkan bank melayani transaksi pembayaran nasabahnya dengan mudah, cepat, dan aman;
2. Pasar uang antar bank dan pengembangan surat-surat berharga pasar uang, yang memungkinkan bank memperoleh pinjaman jangka pendek secara mudah, efisien, dan aman dalam rangka pengelolaan likuiditas yang lebih baik;
3. Fasilitas *discount window*, yang memungkinkan bank mendapatkan dana sementara untuk keperluan likuiditasnya dalam keadaan, dimana bank tersebut sudah tidak mampu memperolehnya dari pasar;
4. Sistem informasi kredit, yang memungkinkan bank memperoleh dan saling menukar informasi tentang keadaan debiturnya.

Sejalan dengan Undang- Undang No. 23 Tahun 1999 dan Undang- Undang No.3 Tahun 2004 tersebut di atas, maka Undang- Undang No.10 Tahun 1998 memberikan wewenang dan kewajiban bagi Bank Indonesia untuk membina serta untuk melakukan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif dalam bentuk ketentuan-ketentuan, petunjuk dan nasehat, bimbingan dan pengarahan, maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan yang di susul dengan

tindakan-tindakan perbaikan, sehingga pada akhirnya Bank Indonesia dapat menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank, baik secara individual maupun secara keseluruhan.

Selanjutnya, mengenai masalah pembinaan dan pengawasan bank ditentukan dalam ketentuan Pasal 29 Undang- Undang No.10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut:

**Pasal 29 ayat (1) :**

*"Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia."*

**Pasal 29 ayat (2) :**

*"Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati- hatian."*

**Pasal 29 ayat (3) :**

*"Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada bank."*

**Pasal 29 ayat (4) :**

*"Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank."*

**Pasal 29 ayat (5) :**

*"Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana di maksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) di tetapkan oleh Bank Indonesia."*

Dalam bagian penjelasan dalam ketentuan **Pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)** di atas, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan pembinaan dalam ayat (1) ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha, pelaporan, serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank.

Berdasarkan ketentuan yang dimaksud dengan pengawasan dalam Ayat (1) ini meliputi pengawasan tidak langsung yang terutama, dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang di susul dengan tindakan-tindakan perbaikan.

Sejalan dengan itu Bank Indonesia di beri kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban, secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif.

Pada lain pihak, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Mengingat, bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya.

Dalam penjelasan **Pasal 29 ayat (4)**, dikemukakan bahwa penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian nasabah di maksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank, termasuk kecukupan modal dan kualitas aset.

Apabila informasi tersebut telah disediakan, bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini. Informasi tersebut perlu diberikan dalam hal bank bertindak sebagai perantara penempatan dana dari nasabah, atau pembelian/penjualan surat berharga untuk kepentingan dan atas dasar perintah nasabahnya.

Sedangkan dalam bagian penjelasan dari ketentuan Pasal 29 ayat (5), dikemukakan bahwa pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan.
- b. Kriteria penilaian tingkat kesehatan.
- c. Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan.
- d. Pedoman pemberian informasi kepada nasabah.



Dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank tersebut di atas, **Pasal 30 Undang- Undang No.10 Tahun 1998** menyatakan bahwa:

**Pasal 30 ayat (1) :**

*"Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang di tetapkan oleh Bank Indonesia."*

**Pasal 30 ayat (2) :**

*"Bank atas permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang di laporkan oleh bank yang bersangkutan."*

**Pasal 30 ayat (3) :**

*"Keterangan tentang bank yang diperlukan berdasarkan ketentuan dimaksud Ayat (1) dan Ayat (2) tidak di umumkan dan bersifat rahasia."*

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat di kemukakan bahwa kewajiban penyampaian keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu bank kepada Bank Indonesia di perlukan mengingat keterangan tersebut dibutuhkan untuk memantau keadaan suatu bank. Pemantauan keadaan bank perlu di lakukan dalam rangka melindungi dana masyarakat dan menjaga keadaan lembaga perbankan.

Kepercayaan masyarakat kepada lembaga perbankan, hanya dapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu berada dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh kebenaran atas laporan yang disampaikan oleh bank, Bank Indonesia diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada pada bank.

Menurut ketentuan **Pasal 8 Undang- Undang No.23 Tahun 1999** tentang Bank Indonesia, tugas Bank Indonesia adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank.

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 tersebut di atas mempunyai keterkaitan dalam mencapai kestabilan nilai rupiah. Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dilakukan Bank Indonesia, antara lain melalui jumlah uang beredar dan suku bunga. Efektifitas pelaksanaan tugas ini memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal, yang merupakan sasaran dari pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal tersebut memerlukan sistem perbankan yang sehat, yang merupakan sasaran tugas mengatur, dan mengawasi bank. Selanjutnya, sistem perbankan yang sehat akan mendukung pengendalian moneter mengingat

pelaksanaan kebijakan moneter terutama di lakukan melalui sistem perbankan.

Dalam ketentuan Pasal 8 tersebut juga terkandung arti bahwa Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di beri tugas untuk memajukan dan mengembangkan sistem perbankan yang sehat serta menjaga kepentingan masyarakat yang memercayakan dana atau uangnya kepada bank.

Berdasarkan pada apa yang di uraikan di atas, bisa di katakan bahwa tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut perlu di topang dengan tiga pilar utama, yaitu kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian, sistem pembayaran yang cepat, tepat, dan andal, serta sistem perbankan dan keuangan yang sehat.

Bahwa dengan berlakunya Undang- Undang No.3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, ketentuan Pasal 8 tersebut tidak mengalami perubahan sehingga masih tetap berlaku.

Menurut ketentuan Pasal 24 Undang- Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, bahwa dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia menetapkan pengaturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).

Ketentuan- ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati- hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat.

Mengingat pentingnya tujuan mewujudkan sistem perbankan yang sehat, maka peraturan-peraturan di bidang perbankan yang di tetapkan oleh Bank Indonesia harus di dukung dengan sanksi-sanksi yang adil. Pengaturan bank berdasarkan prinsip kehati-hatian tersebut di sesuaikan pula dengan standar yang berlaku secara internasional.

Berkaitan dengan itu, pokok-pokok berbagai ketentuan yang akan di tetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia, antara lain memuat:

- a. Perizinan.
- b. Kelembagaan bank, termasuk kepengurusan dan kepemilikan.
- c. Kegiatan usaha bank pada umumnya.
- d. Kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah.
- e. Merger, konsolidasi, dan akuisis bank.
- f. Sistem informasi antar bank.
- g. Tata cara pengawasan bank.
- h. Sistem pelaporan bank kepada Bank Indonesia.

- i. Penyehatan bank.
- j. Pencabutan izin usaha, likuidasi, dan pembubaran bentuk hukum bank.
- k. Lembaga- lembaga pendukung sistem bank.

Bahwa tugas Bank Indonesia untuk mengawasi bank menurut Undang-Undang No.23 Tahun 1999 bersifat sementara. Namun demikian, mengingat amanat pembentukan lembaga pengawas sektor jasa keuangan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2002 telah terlampaui, maka dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2004 ditegaskan kembali bahwa pengawasan terhadap bank akan dilaksanakan oleh lembaga pengawas sektor usaha perbankan yang independen dan akan di bentuk selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2010. Pengunduran batas waktu pembentukan lembaga tersebut, ditetapkan dengan memerhatikan kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur lembaga pengawas tersebut dalam menerima pengalihan pengawasan dari Bank Indonesia.

## **BAB III**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG MENJADI KORBAN KEJAHATAN ITE DI BIDANG PERBANKAN**

#### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Menjadi Korban Kejahatan di Bidang Perbankan**

##### **1. Kebijakan perlindungan hukum terhadap nasabah yang menjadi korban kejahatan di bidang perbankan.**

Perlindungan nasabah perbankan merupakan permasalahan yang sampai saat ini belum mendapat tempat yang baik di dalam sistem perbankan nasional. Untuk itulah masalah perlindungan dan pemberdayaan konsumen tersebut mendapatkan perhatian khusus yaitu menunjukkan besarnya komitmen Bank Indonesia dan perbankan untuk menempatkan konsumen jasa perbankan memiliki posisi yang sejajar dengan bank-bank.

Seringkali kita melihat bahwa nasabah selalu lemah atau dalam posisi yang kurang diuntungkan apabila terjadi kasus-kasus hukum atau kasus perselisihan antara bank dengan nasabahnya, sehingga nasabah dirugikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perbankan bersama-sama dengan masyarakat akan memiliki beberapa agenda yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan nasabah.

Agenda tersebut adalah dengan menyusun mekanisme pengaduan nasabah, membentuk lembaga mediasi perbankan, meningkatkan transparansi produk dan melaksanakan edukasi produk-produk dan jasa bank kepada masyarakat luas. Dari beberapa program tersebut, pendirian *ombudsman* untuk konsumen perbankan merupakan suatu hal baru bagi kita, karena saat ini dirasakan belum ada lembaga khusus yang menangani perselisihan antara bank dengan konsumen bank seperti halnya di beberapa negara lain.

Dalam rangka implementasi perlindungan terhadap nasabah bank pada saat ini telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya proses *reshaping* struktur industri perbankan Indonesia. Di dalamnya termasuk arahan mengenai aspek kelembagaan, kepemilikan, dan pola operasional dari suatu bank ataupun kelompok bank, agar dapat mencapai visi dan tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Bank Indonesia telah menetapkan bahwa penyusunan berbagai ketentuan perbankan harus senantiasa didasarkan pada penelitian (*research-based*) dan mengacu pada *best practise* serta berstandar internasional. Selain itu, dalam proses pengaturan bank, Bank Indonesia akan senantiasa melibatkan kalangan praktisi perbankan.
- c. Pengembangan sistem pengawasan yang efektif dan independen di upayakan untuk selalu terarah dan selaras dengan prinsip-prinsip pengawasan bank yang efektif dari 25 *Basel Core Principles*. Selain

itu, agar pengawasan bank dapat berjalan efektif Bank Indonesia akan melakukan *re-engineering* di berbagai aspek pengawasan, agar mampu menerapkan pendekatan pengawasan berbasis resiko. Langkah lainnya adalah dengan mengkaji kemungkinan implementasi pengawasan terkonsolidasi, menyusun suatu program sertifikasi pengawas bank, dan menerapkan *Real Time Supervision*.

- d. Bahwa isu-isu penting yang akan dirumuskan langkah optimalisasi antara lain adalah tata kelola yang baik, sistem informasi manajemen perbankan, fungsi intermediasi, penanganan kredit bermasalah, penerapan pengelolaan resiko dan kemungkinan perbankan nasional untuk menerapkan *best practice* seperti ketentuan Basel II dan anti *maney loundring*.
- e. Bahwa beberapa kebutuhan infrastruktur pendukung perlu dipersiapkan keberadaannya antara lain adalah lembaga pemeringkat (*Rating Agency*), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS, asuransi kredit, dan keberadaan *Credit Bureau* sebagai pusat informasi debitor serta pemanfaatan teknologi informasi yang memadai. Dengan keberadaan lembaga-lembaga tersebut diharapkan dapat memberi dampak positif bagi kinerja industri perbankan.
- f. Bahwa kebutuhan yang di pandang perlu untuk disiapkan adalah mekanisme penanganan pengaduan nasabah bank. Masalah lain yang perlu di perhatikan adalah upaya pemberdayaan konsumen pengguna



jasa perbankan. Dalam hal ini, salah satu cara yang di tempuh adalah berupa transparansi dalam pemberian informasi yang lengkap mengenai produk atau jasa perbankan, termasuk kemungkinan resiko yang di hadapi konsumen atau nasabah bank.

Selain konsep perlindungan hukum terhadap nasabah di atas, adapun bahwa nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan, perlindungan konsumen baginya merupakan suatu tuntutan yang tidak boleh terabaikan begitu saja. Dalam dunia perbankan, pihak nasabah merupakan unsur yang sangat berperan sekali, mati hidupnya dunia perbankan berdasarkan pada masyarakat atau nasabah itu sendiri.

Fokus persoalan perlindungan nasabah tertuju pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan perjanjian yang mengatur hubungan antara bank dengan para nasabahnya. Hubungan hukum yang terjadi antara bank dengan nasabah dapat terwujud dari suatu perjanjian, baik perjanjian yang berbentuk akta di bawah tangan maupun dalam bentuk otentik. Dalam kontek inilah perlu pengamatan yang baik untuk menjaga suatu bentuk perlindungan bagi konsumen namun tidak melemahkan kedudukan posisi bank. Hal demikian perlu mengingat seringnya perjanjian

yang dilakukan antara bank dengan nasabah telah di bekukan dengan sebuah perjanjian baku<sup>71</sup>.

Pelayanan jasa perbankan lainnya yang juga perlu di perhatikan dalam rangka perlindungan konsumen yaitu pelayanan jasa perbankan seperti penerbitan kartu kredit, bank garansi, transfer uang, penyewaan *save deposit box*, dan pelayanan jasa lainnya. Dalam pelayanan jasa perbankan seperti tersebut di atas, sering menimbulkan permasalahan bagi nasabah apabila terjadi masalah yang berkaitan dengan tindakan dari bank itu sendiri maupun tindakan dari pihak ketiga yang terkait. Sebagai contoh, masalah yang sering timbul dan di alami oleh nasabah yaitu sewaktu adanya pemalsuan tanda tangan si pemegang kartu kredit, pemalsuan angka pada jumlah klain kepada bank, dan sebagainya.

Dari fokus yang perlu mendapatkan perhatian untuk perlindungan konsumen di sektor jasa pelayanan perbankan seperti di atas, penyebab utamanya adalah karena adanya kelemahan pada beberapa klausula perjanjian antara nasabah dengan bank contoh ketentuan kewajiban kepada penabung untuk memelihara sisa tabungan minimal, yang biasanya apabila kurang dari minimal akan di kenakan administrasi yang lebih besar namun tidak mendapatkan bunga.

---

<sup>71</sup> Ronny Prasetya, "Pembobolan ATM, tinjauan hukum perlindungan nasabah korban kejahatan perbankan", (Jakarta, PT. Prestasi Pustaka, 2010), hal 65.

Menyangkut usaha untuk melindungi konsumen sebenarnya tidak bergantung pada penerapan hukum perdata semata sebagaimana diharapkan melalui sanksi dan mekanisme gugatan ganti kerugian. Ketentuan hukum lainnya seperti hukum pidana atau hukum administrasi negara juga memuat ketentuan aturan yang dapat melindungi konsumen seperti mekanisme perjanjian dan pengawasan yang di perketat.

Kondisi saat ini bahkan perlindungan konsumen telah lebih mendapat perhatian yang lebih serius dengan di tetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur untuk itu yakni Undang- Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun demikian tetap diperlukan suatu kehati- hatian dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kelalaian atau kesalahan yang telah terjadi dalam pengelolaan atau pengurusan bank sehingga terjadi suatu kerugian teralami oleh nasabah.

Masalah tanggung jawab perdata atas kelalaian atau kesalahan yang terjadi pada bank dapat di hubungkan dengan kepengurusan bank tersebut. Pengurus bank yaitu pihak yang bertindak mewakili badan hukum bank tersebut berdasarkan ketentuan anggaran dasar perusahaan. Dengan demikian tanggung jawab pengurus terhadap perbuatannya menjadi dua bentuk yakni tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab perusahaan.

Tanggung jawab pribadi ada apabila si pengurus bertindak di luar kewenangan yang elah di tentukan dalam anggaran dasar perusahaan sewaktu pemberian kuasa perwakilan tersebut. Tetapi bila perbuatan

pengurus masih dalam pelaksanaan dan wewenang yang tertuang dalam anggaran dasar perusahaan maka itu merupakan tanggung jawab perusahaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka bank terikat atas perbuatan pengurusnya terhadap pihak ketiga. Oleh karenanya bank bertanggung jawab terhadap kerugian yang di timbulkan pengurusnya sesuai dengan teori perusahaan; yaitu yang membebankan tanggung jawab kepada perusahaan dengan dasar bahwa kerugian merupakan *cost of business*-nya.

Biasanya menyangkut kerugian yang diakibatkan oleh lembaga perbankan terutama bank yang dilikuidasi, penderita kerugian jumlahnya sangat banyak sehingga mereka merupakan sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan dan tuntutan yang sama. Dalam rangka memperoleh kembali dana yang disimpannya juga dengan bunganya apabila memungkinkan, pada dasarnya nasabah merupakan pihak konkuren sebagai pihak yang mendapatkan perhatian pertama untuk di bayar dari hasil penjualan harta kekayaan bank yang bersangkutan sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 17 ayat (2) huruf a** Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likudasi Bank.

Meskipun kedudukan nasabah diperhatikan dan berkedudukan sebagai pihak konkuren, namun perlindungan demikian masih belum total, oleh

karenanya menyangkut dana nasabah tersebut perlu juga di jamin dengan asuransi deposito di Indonesia. Niat pemberlakuan asuransi deposito tersebut telah di upayakan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang Penjaminan Kewajiban Bank.

Namun demikian apabila nasabah tidak menerima keadaan yang menimpa dirinya karena bank tempat menyimpan dananya dicabut izin usahanya atau di likuidasi, maka mereka berhak untuk menggugat ke pengadilan. Dalam hal gugatan untuk itu mereka sebaliknya mengadakan gugatan perdata secara *class action*, tetapi tetap tidak tertutup kemungkinan untuk menggugat secara perorangan.

Selain itu pula sesuai dengan ketentuan **Pasal 46 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, gugatan demikian juga dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah dan atau instansi terkait. Maksud *class action* ini, adalah apabila dilakukan gugatan ke pengadilan akan tetapi cukuplah ada perwakilan yang membawa seluruh persoalannya ke pengadilan. Pada sistem ini seluruh kasus nasabah yang ada dianggap sebagai satu kesatuan sesuai dengan proporsi masing-masing bagian nasabah.

Ketentuan pidana yang tercantung dalam KUHP, dapat pula dijadikan sandaran dalam rangka perlindungan nasabah, diantara ketentuan tersebut

adalah **Pasal 263, 372, dan Pasal 374**, juga pasal-pasal lainnya, juga ketentuan pidana yang tersebar dalam perundang-undangan khusus perbankan maupun yang berkaitan dengan materi perbankan. Hal-hal yang bersangkutan dengan usaha perlindungan nasabah ini, adalah diantaranya berupa kebenaran laporan, dan data-data yang tidak benar dari suatu bank kepada Bank Indonesia, yang secara langsung telah dan dapat merugikan nasabah, perbuatan tersebut dapatlah dikenai dengan ketentuan **Pasal 263 KUHP jo Pasal 49 ayat (1) huruf e** Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Sedangkan menyangkut suatu perbuatan pengurus bank yang secara melawan hukum dengan seenaknya memakai uang nasabah guna kepentingan pribadi dan kelompok perusahaannya, perbuatan semacam itu dapat dikenai tuduhan penggelapan sesuai dengan **Pasal 372 atau Pasal 374 KUHP**.

Sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia, maka Bank Indonesia mempunyai peranan yang besar sekali dalam usaha melindungi dan menjamin agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah. Bank Indonesia diharapkan secara lebih aktif lagi melakukan tugas, dan kewenangannya untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh seluruh bank yang beroperasi di Indonesia. Pengawasan yang efektif dan baik, adalah merupakan langkah preventif dalam membendung atau setidaknya mengurangi kasus

kerugian nasabah karena tindakan bank atau lembaga keuangan lainnya yang melawan hukum<sup>72</sup>.

**2. Kebijakan pertanggungjawaban hukum terhadap nasabah yang menjadi korban kejahatan di bidang perbankan.**

Penyalahgunaan komputer di bidang perbankan yang potensial terjadi adalah masalah pembocoran rahasia bank dan kecurangan bank.

Sebagaimana diketahui bahwa rahasia bank seperti rahasia tentang keadaan keuangan nasabah merupakan hal yang sangat esensial dan perlu mendapat perlindungan hukum. Dalam Pasal 40 UU No. 7 Tahun 1992 ditentukan bahwa<sup>73</sup>:

- 1) "Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44".
- 2) "Ketentuan yang dimaksud sesuai dengan ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi".

---

<sup>72</sup> Muhammad Djumhana, *RUU Perbankan Tidak Mengatur Perlindungan Bagi Nasabah*, Suara Pembaharuan, 28 November 2007, hal.2 dan 11.

<sup>73</sup> Al. Wisnubroto, "Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika", (Yogyakarta: Atma Jaya Yogyakarta, 2010), hal 111.

Berkaitan dengan pasal-pasal selanjutnya ditentukan bahwa bank di perkenankan memberikan keterangan tentang keadaan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank dalam hal:

- a. Dengan izin Menteri Keuangan untuk kepentingan perpajakan (Pasal 41);
- b. Dengan izin Menteri Keuangan untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal 42);
- c. Oleh direksi bank yang bersangkutan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya (Pasal 43);
- d. Antar direksi bank dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank yang di atur oleh Bank Indonesia (Pasal 44).

Berdasarkan penerapan teknologi komputer dalam operasional kegiatan perbankan, data yang menyangkut rahasia bank tidak lagi terbatas dalam bentuk tertulis di atas kertas, namun juga banyak yang berbentuk elektronik yang tersimpan dalam berbagai media penyimpanan komputer. Lalu lintas transmisi data tersebut pun banyak dilakukan dengan mengkaitkan komputer dengan sarana telekomunikasi modern. Oleh sebab itu juga terjadi kasus pembocoran rahasia bank dengan sarana teknologi canggih misalnya dengan cara "hecking" dan lain sebagainya, disamping ketentuan lain yang sudah ada, terhadap pelakunya dapat di ancam dengan ketentuan Pasal 47 UU No. 7 Tahun 1992 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:



- 1) "Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis dari menteri kepada bank sebagaimana di maksud dalam Pasal 41 atau tanpa izin menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)."
- 2) "Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi lainnya dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."

Disamping itu sistem otomatisasi dalam rangka peningkatan fasilitas pelayanan dan kinerja di dunia perbankan telah membuka peluang untuk terjadinya kecurangan-kecurangan yang "aman" (sulit terdeteksi) oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja dengan teknik penyalahgunaan komputer yang disebut dengan "*the trojan house*" atau yang dalam literatur lain disebut dengan "salami" yaitu dengan memanipulasi program komputer agar secara otomatis mengurangi beberapa sendang dari bunga setiap nasabah bank dan memasukkannya pada rekening pribadi atau seseorang (biasanya nasabah mengalami

kesulitan dalam menghitung uang, apalagi sampai ke hitungan sen). Selain itu juga perbuatan kejahatan ini dapat juga dengan melakukan penggelapan atau pengurangan dana nasabah yang ditabungkan dan mentransfer dana tersebut ke rekening pribadi atau pada milik seseorang.

Maka terhadap pelakunya dapat di ancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c UU No.7 Tahun 1992 jo UU No.10 Tahun 1998. Cara lain yang potensial terjadi adalah dengan cara pemalsuan data komputer (*data didding*) misalnya dengan menambah suatu catatan transaksi fiktif dalam pembukuan bank, maka terhadap pelakunya dapat di ancam berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU No.7 Tahun 1992 jo UU No.10 Tahun 1998. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan di kutip secara lengkap isi dari Pasal 49 ayat (1) UU No.7 Tahun 1992 jo UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan:

”Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

c. Mengubah, menyalurkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, ataaau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak suatu catatan pembukuan tersebut; diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas nampak bahwa perbuatan pidana di bidang perbankan cenderung dilakukan oleh ”orang dalam” atau oknum-oknum perbankan. Hal ini dapat di pahami karena sistem perbankan bersifat tertutup dan sulit ditembus oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Apalai dengan dimanfaatkannya sistem yang di dukung oleh teknologi canggih seperti komputer yang otomatis hanya dapat di operasikan oleh mereka yang memiliki keahlian khusus dan diberi kewenangan yang secara sah untuk mengoperasikannya (ingat bahwa penyalahgunaan komputer biasanya dilakukan oleh (*”the man behind the machine”*)). Oleh sebab itu Undang-undang Perbankan menetapkan ancaman sanksi yang relatif lebih berat dari pada ancaman sanksi yang di tetapkan dalam KUHP.

Dengan demikian pada hakekatnya UU No.7 Tahun 1992 jo UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dapat di terapkan pada kasus-kasus penyalahgunaan komputer yang terjadi di bidang perbankan.

Sekiranya berdasarkan inventarisasi dan kajian terhadap beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan hukum pidana dan peraturan perundangan-undangan hukum administrasi yang memuat ketentuan pidana, yang berlaku di Indonesia saat ini, yang sekiranya dapat diterpkan pada berbagai bentuk kasus penyalahgunaan komputer.

## **B. Perbuatan Pidana ITE Dalam Bidang Perbankan.**

### **1. Undang-undang No. 11/2008 (UU Informasi dan Transaksi Elektronik)**

#### **A. Perumusan perbuatan pidana ITE dalam UUIE**

##### **a. Unsur-unsur perbuatan pidana ITE (TPITE)**

Perumusan perbuatan pidana ITE di atur dalam ketentuan, yaitu sebagai berikut :

##### **1. Pembobolan komputer dan/atau sistem elektronik.**

- **Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) :**

##### **Pasal 30 ayat (1) :**

*"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun."*

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (1) tersebut diancam sanksi pidana berdasarkan Pasal 46 ayat (1). Bunyi lengkap Pasal 46 ayat (1) adalah sebagai berikut :

**Pasal 46 ayat (1) :**

*"Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."*

- **Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 46 ayat (2) :**

**Pasal 30 ayat (2) :**

*"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik."*

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (2) tersebut diancam sanksi pidana berdasarkan Pasal 46 ayat (2). Bunyi lengkap Pasal 46 ayat (2) adalah sebagai berikut :

**Pasal 46 ayat (2) :**

*"Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)."*

- **Pasal 30 ayat (3) jo Pasal 46 ayat (3) :**

**Pasal 30 ayat (3) :**

*"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melapui, atau menjebol sistem pengamanan."*

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (2) tersebut diancam sanksi pidana berdasarkan Pasal 46 ayat (3). Bunyi lengkap Pasal 46 ayat (3) adalah sebagai berikut :

**Pasal 46 ayat (3) :**

*"Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)."*

2. Intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disimpan dalam komputer dan/atau sistem elektronik.

- **Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 47 :**

**Pasal 30 ayat (1) :**

*"setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem elektronik tertentu milik Orang lain."*

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (1) tersebut diancam sanksi pidana berdasarkan Pasal 47. Bunyi lengkap Pasal 47 adalah sebagai berikut :

**Pasal 47 :**

*"Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)."*

• **Pasal 31 ayat (2) jo Pasal 47 :**

**Pasal 31 ayat (2) :**

*"setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan."*

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 31 ayat (2) tersebut diancam sanksi pidana berdasarkan Pasal 47. Bunyi lengkap Pasal 47 adalah sebagai berikut :

**Pasal 47 :**

*"Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)."*

3. Mengusik informasi/dokumen elektronik.

Ketentuan yang mengatur mengenai perbuatan pidana tersebut adalah berdasarkan ketentuan **Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 48 ayat (1)**.

- **Pasal 32 ayat (1) :**

*"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik."*

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 34 ayat (1) tersebut diancam sanksi pidana berdasarkan Pasal 48 ayat (1). Bunyi lengkap Pasal 48 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- **Pasal 48 ayat (1) :**

*"Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 ( dua miliar rupiah)."*

4. Memindahkan atau mentransfer informasi/dokumen elektronik.

Sedangkan ketentuan yang mengatur mengenai perbuatan pidana tersebut adalah berdasarkan ketentuan **Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 48 ayat (2)**.

- **Pasal 32 ayat (2) :**

*"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentrasfer Informasi*



*Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak.”*

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (2) tersebut diancam sanksi pidana berdasarkan Pasal 48 ayat (2). Bunyi lengkap Pasal 48 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- **Pasal 48 ayat (2) :**

*”Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”*

**b. Kualifikasi perbuatan pidana ITE (TPITE):**

Perumusan kualifikasi perbuatan pidana ITE, yakni sebagai berikut :

**1. Perbuatan pidana komputer terhadap sistem elektronik.**

Ketentuan yang mengatur mengenai perbuatan pidana tersebut adalah berdasarkan ketentuan **Pasal 33 jo Pasal 49 :**

- **Pasal 33 :**

*”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat **terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.**”*

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 33 tersebut diancam sanksi pidana berdasarkan Pasal 49. Bunyi lengkap Pasal 49 adalah sebagai berikut :

- **Pasal 49 :**

*"Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 di pidana dengan pidana penjara paling lama 10(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."*

2. Perbuatan pidana komputer yang menyangkut perangkat keras dan perangkat lunak komputer.

Ketentuan yang mengatur mengenai perbuatan pidana tersebut adalah berdasarkan ketentuan **Pasal 34 ayat (1) jo Pasal 50 :**

- **Pasal 34 ayat (1) :**

*"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki :"*

a. Perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 ;**

b. Sandi lewat komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat di akses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.**

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 34 ayat (1) tersebut diancam sanksi pidana berdasarkan Pasal 50. Bunyi lengkap Pasal 50 adalah sebagai berikut :

- **Pasal 50 :**

*"Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 10(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 ( sepuluh miliar rupiah)."*

3. Perbuatan pidana komputer yang merugikan orang Lain.

Ketentuan yang mengatur mengenai perbuatan pidana tersebut adalah berdasarkan ketentuan **Pasal 36 jo pasal 51 ayat (2) :**

- **Pasal 36 :**

*"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain."*

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 36 tersebut diancam sanksi pidana berdasarkan Pasal 51 ayat (2). Bunyi lengkap Pasal 51 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- **Pasal 51 ayat (2) :**

*"Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 di pidana dengan pidana penjara paling lama 12 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 ( dua belas miliar rupiah)."*

**B. Perumusan pertanggung jawaban pidana ITE dalam UUIE.**

Berdasarkan kajian mengenai ketentuan UU ITE juga mengadopsi konsep mengenai korporasi sebagai pelaku perbuatan pidana. Dengan kata lain, UU ITE mengadopsi pendirian bahwa bukan hanya manusia yang dapat melakukan perbuatan pidana komputer, tetapi juga korporasi dapat melakukan perbuatan pidana komputer. Dengan demikian, selain manusia juga korporasi dapat dibebani pertanggung jawaban pidana karena telah melakukan perbuatan pidana komputer. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan pada **Pasal 52 ayat (4)** yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam hal perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.**

*Actus reus* dari tindak pidana tersebut di atas adalah *actus reus* dari masing-masing Pasal 27 sampai dengan pasal 37. *Mens rea* dari tindak pidana tersebut diatas adalah "dengan sengaja".

Menurut **Penjelasan Pasal 52 ayat (4)**, Ketentuan pada Pasal 52 ayat (4), dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 26 sampai dengan Pasal 34** yang dilakukan oleh korporasi (*corporate crime*) dan/atau oleh staf yang memiliki kapasitas untuk :

1. mewakili korporasi;
2. mengambil keputusan dalam korporasi;
3. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi;
4. melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.

Menurut penjelasan Pasal 52 ayat (4) tersebut diatas, menimbulkan kerancuan penafsiran karena tidak adanya kata "atau" atau "dan" yang setidak-tidaknya ditulis setelah huruf c (melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi). Dengan tidak adanya kata "atau" atau "dan" di belakang kalimat huruf c tersebut, maka tidak jelas apakah cukup hanya **satu** unsur dipenuhi diantara unsur-unsur yang dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d harus terpenuhi agar pelaku dapat di tuntutan. Sesuai dengan pemahaman mengenai teori pertanggung jawaban pidana korporasi, menurut pendapat Sutan Remi Syahdeni, semua unsur sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d harus terpenuhi agar suatu korporasi dapat dibebani pertanggung jawaban pidana karena telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 34 UU ITE.

Salah satu unsur yang terpenting agar tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi dapat di bebaskan pertanggung jawabannya kepada korporasi adalah perbuatan itu dilakukan **demi keuntungan korporasi**. Dengan kata lain, apabila **hanya memberkan manfaat kepada pelakunya saja secara pribadi dan tidak memberikan**

keuntungan apapun kepada korporasi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang diwakili oleh pelaku.

Menurut *Convention on Cybercrime* juga mengadopsi konsep pertanggung jawaban korporasi. Artinya, konvensi tersebut juga menerima pendapat bahwa bukan hanya *natural person* ( orang perseorangan) yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana komputer, tetapi juga *legal person* (korporasi) dapat menjadi pelaku perbuatan pidana komputer.

Menurut ketentuan dalam konvensi tersebut, berpendapat bahwa suatu *legal person* (korporasi) dapat dipidana hanya apabila natural person yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki suatu *leading position* (jabatan yang menentukan) di dalam korporasi tersebut.

2. **UU No.10/ 1998 tentang ketentuan-ketentuan pokok perbankan**
  - A. **Perumusan pertanggung jawaban pidana dan ppidanaan ITE dalam perbuatan pidana perbankan.**
    - a. **Perumusan perbuatan pidana ITE dalam perbuatan pidana perbankan.**

Sebagai upaya untuk memperjelas gambaran mengenai operasionalisasi perundang-undangan hukum pidana beserta perundangan-undangan hukum administratif yang memuat sanksi

pidana sebagaimana telah dikaji di atas, jenis perbuatan pidana yang dikategorikan sebagai penyalahgunaan komputer dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Menggunakan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau melampaui wewenang yang diberikan (*joy Computing*) di atur dalam (Pasal 362 KUHP). Berdasarkan penafsiran ekstensif: waktu atau *service* merupakan perluasan dari pengertian "barang".
- 2) Menyambung dengan cara menambah terminal komputer baru tanpa izin dari pemilik sah jaringan komputer (*hacking*) diatur dalam (Pasal 167 KUHP) yaitu dengan dasar "*Computirvredebreuk*" dianalogikan sebagai "*Huisredebreuk*", dan (Pasal 551 KUHP) yaitu dengan dasar Pekarangan (fisik) diperluas sebagai "*Computer Network System*".
- 3) Manipulasi data atau program komputer yaitu menambah, mengurangi, atau merubah data atau instruksi pada program sehingga program tersebut selain menjalankan tugas yang sebenarnya juga akan melakukan tugas lain yang tidak sah (*The Trojan House*). Berdasarkan ketentuan analogi sebagai berikut:
  - a) **Pasal 372 KUHP** : jika terdapat kepercayaan dari pemilik program.
  - b) **Pasal 374 KUHP** : Kepercayaan karena unsur pekerjaan, jabatan atau upah.

- c) **Pasal 49 (1) 'c' UU No.7/1992 jo UU No.10/1998 :**  
'Salami'<sup>74</sup>, yang dilakukan di bidang perbankan.
  - d) **Pasal 1 ayat (1) 'a' jo Pasal 8 UU No.3/1992 jo UU No.10 /1998:** terdapat unsur : memperkaya diri/orang lain dan merugikan keuangan negara.
  - e) **Pasal 1 ayat (1) 'b' jo Pasal 8 UU No.3/1992 jo UU No.10/1998:** terdapat unsur: memperkaya diri sendiri/orang lain dan penyalahgunaan wewenang oleh Pegawai Negeri.
- 4) Membocorkan data atau informasi yang dihasilkan oleh komputer (*Data Leakage*). Berdasarkan ketentuan analogi sebagai berikut:
- a) **Pasal 112 KUHP :** Rahasia Negara;
  - b) **Pasal 113 KUHP dan Pasal 114 KUHP:** Rahasia Militer/Hankam.
  - c) **Pasal 322 KUHP :** Rahasia Jabatan.
  - d) **Pasal 324 KUHP :** Rahasia Perusahaan.
  - e) **Pasal 431 KUHP :** dalam keadaan/situasi tertentu.
  - f) **Pasal 1 ayat (1) ke-4 jo Pasal 13 UU No.11/PnPs/1963 :**  
terdapat muatan politik dan berdasarkan pertimbangan yang bersifat 'politis'.

---

<sup>74</sup> Salami adalah memanipulasi program komputer agar secara otomatis mengurangi beberapa sen dari bunga setiap nasabah bank dan memasukkannya pada rekening pribadi atau seseorang (biasanya nasabah mengalami kesulitan dalam menghitung bunga, apalagi sampai ke hitungan sen).



- g) **Pasal 41 ayat (2) jo Pasal 40 UU No.7/1992 jo UU No.10/1998** : Rahasia Perbankan.
- 5) Pemalsuan data/informasi komputer: mengubah data sah/valid dengan cara yang tidak sah yaitu dengan mengubah input atau output data (*Data Didding*). Berdasarkan ketentuan analogi sebagai berikut:
- a) **Pasal 263 KUHP** : data atau informasi yang dihasilkan komputer baik yang tersimpan dalam media penyimpanan elektronik/magnetik maupun hasil cetak printer, di kategorikan sebagai 'surat'.
  - b) **Pasal 1 ayat (1) 'a' jo Pasal 28 UU No.3/1992 jo UU No.10 /1998** : terdapat unsur: memperkaya diri sendiri/orang lain dan merugikan keuangan negara.
  - c) **Pasal 1 ayat (1) 'b' jo Pasal 28 UU No.3/1992 jo UU No.10 /1998** : terdapat unsur: memperkaya diri/orang lain dan penyalahgunaan wewenang oleh Pegawai Negeri.
  - d) **Pasal 103 huruf a & c UU No.7/1992 jo UU No.10/1998** : menyangkut dokumen ekspor/impor.
  - e) **Pasal 49 ayat (1) 'a' UU No.7/1992 jo UU No.10/1998** : kecurangan di bidang perbankan.
- 6) Merusak data atau program komputer dengan memalsukan virus, time bomb (*logic bomb*) atau dengan cara lainnya (*Damage to*

*Stored Data and Program*). Berdasarkan ketentuan analogi sebagai berikut:

- a) **Pasal 406 KUHP** dst: Pengertian barang/ditafsirkan secara luas sehingga meliputi pula *Computer Software*.
  - b) **Pasal 1 ayat (1) ke-5 jo Pasal 13 UU No.11/PnPs/1963** : dengan tujuan politis untuk mengacaukan stabilitas nasional.
- 7) Memperbanyak data, informasi atau program komputer dengan cara mengkopi atau menggandakan secara tidak sah atau tanpa izin dari pemiliknya. Berdasarkan ketentuan analogi sebagai berikut:
- a) **Pasal 362 KUHP** :dengan penafsiran dst luas: barang meliputi pula "*in tangible object*" dan mengambil tidak harus secara fisik.
  - b) **Pasal 14 'g' jo Pasal 44 (1) UU No. 12/1997 jo UU No. 7/1987 jo UU No.6/1982**: mengkomersilkan hasil penggandaan program komputer yang dilakukan dengan melanggar ketentuan hak cipta.

**b. Perumusan pertanggung jawaban pidana ITE dalam perbuatan pidana perbankan.**

Ketentuan pidana yang tercantum dalam KUHP, dapat pula dijadikan sandaran dalam rangka perlindungan nasabah bank, diantara

ketentuan tersebut adalah Pasal 263, 372, dan Pasal 374, juga pasal-pasal lainnya. Juga ketentuan pidana yang tersebar dalam perundang-undangan khusus perbankan maupun yang berkaitan dengan materi perbankan.

Hal-hal yang bersangkutan dengan usaha perlindungan nasabah ini, adalah diantaranya kebenaran laporan, dan data-data yang tidak benar dari suatu bank kepada Bank Indonesia, yang secara langsung telah dan dapat merugikan nasabah, perbuatan tersebut dapatlah dikenai dengan ketentuan **Pasal 263 KUHP jo Pasal 49 ayat (1) huruf e Undang-undang No.7 Tahun 1992** tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.10 Tahun 1998.

Sedangkan menyangkut perbuatan pengurus bank yang secara melawan hukum dengan seenaknya memakai uang nasabah guna kepentingan pribadi dan kelompok perusahaannya, perbuatan itu dapatlah dikenai tuduhan penggelapan sesuai dengan Pasal 372 atau Pasal 374 KUHP.

Pada intinya perbuatan pidana ITE dalam bidang perbankan yang dilakukan oleh orang dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, pertanggung jawaban pidana (penuntutan dan pemidanaan) dapat dikenakan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ancaman pidana masing-masing di tambah

dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan. Ketentuan sanksi pidananya ada 3 (tiga) jenis pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana. Ketiga jenis pidana ini dapat pula dijatuhkan kepada pelaku secara kumulatif.

Sebagai lembaga pengawas bank di Indonesia, maka Bank Indonesia mempunyai peranan yang besar sekali dalam usaha melindungi dan menjamin agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah. Bank Indonesia diharapkan secara lebih aktif lagi melakukan tugas, dan kewenangannya untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh seluruh bank yang beroperasi di Indonesia. Pengawasan yang efektif dan baik, adalah merupakan langkah preventif dalam membendung atau setidaknya mengurangi kasus kerugian nasabah karena bank atau lembaga keuangan lainnya yang melawan hukum.

#### **B. Perumusan perbuatan pidana perbankan.**

Sebagaimana diketahui bahwa perbuatan pidana di bidang perbankan merupakan salah satu bentuk dari perbuatan pidana di bidang ekonomi.

Perbuatan pidana di bidang perbankan dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sarana dan sasarannya<sup>75</sup>.

Secara umum dapat dikatakan bahwa bentuk perbuatan pidana dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah sebagian dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melakukannya. Pada dasarnya perbuatan kejahatan diatur dalam Buku Kedua KUHP. Selain itu, ada pula kejahatan yang diatur dalam undang-undang diluar KUHP. Dengan demikian, kejahatan adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang termuat dalam Buku Kedua KUHP dan Undang-undang lain yang dengan tegas menyebutkan suatu perbuatan sebagai kejahatan.

**a. Unsur- unsur perbuatan pidana perbankan.**

Sebagaimana di kemukakan di atas, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melakukannya bukan semata-mata merupakan kejahatan, tetapi meliputi juga pelanggaran. Pelanggaran ini pada pokoknya diatur dalam Buku Ketiga KUHP dan undang-undang lain yang menyebutkan secara tegas suatu perbuatan sebagai pelanggaran.

Berkaitan dengan itu, memang dalam Undang- Undang No.10 tahun 2008 tentang Perbankan telah dinyatakan secara tegas mengenai pembagian bentuk tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu

---

<sup>75</sup> Hermansyah, "*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) hal.151.

kejahatan dan pelanggaran. Adapun mengenai tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam UU Perbankan tersebut diuraikan sebagai berikut:

- 1) **Perbuatan pidana kejahatan di bidang perbankan menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU NO.10 Tahun 1998<sup>76</sup>.**

Sebagaimana dikategorikan sebagai perbuatan pidana kejahatan di bidang Perbankan menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah di ubah dengan UU No.10 Tahun 1998 adalah sebagaimana di tentukan dalam ketentuan **Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang No. 10 tahun 1998**. Adapun ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut adalah sebagai berikut :

**Pasal 51 ayat (1) :**

*“Tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, pasal 50, dan Pasal 50 A adalah kejahatan.”*

Berkaitan dengan itu, dalam penjelasannya dikemukakan bahwa perbuatan- perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut dalam ayat ini di golongankan sebagai perbuatan pidana kejahatan, berarti bahwa terhadap perbuatan dimaksud akan dikenakan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan

---

<sup>76</sup> Ibid. hal.152

apabila hanya sekedar sebagai pelanggaran. Hal ini mengingat, bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat, perlu selalu dihindarkan.

Dengan digolongkan sebagai tindak kejahatan, diharapkan akan dapat lebih terbentuk ketaatan yang tinggi terhadap ketentuan dalam undang-undang ini.

Mengenai perbuatan pidana kejahatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank pada dasarnya berlaku ketentuan-ketentuan tentang sanksi pidana dalam Bab VIII, mengingat sifat ancaman pidana dimaksud berlaku umum.

Adapun ketentuan dari pasal-pasal yang digolongkan sebagai perbuatan pidana kejahatan yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) diatas secara lengkap mengemukakan sebagai berikut:

**Pasal 46 ayat (1) :**

*“Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”*

**Pasal 46 ayat (2) :**

*“Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya.”*

**Pasal 47 ayat (1) :**

*“Barang siapa membawa perintah tertulis atau izin dari Pemimpin Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”*

**Pasal 47 ayat (2) :**

*“Anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai Bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”*

Menurut penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan pegawai bank dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) di atas adalah semua pejabat dan karyawan bank.



**Pasal 48 ayat (1) ;**

*“Anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”*

Dalam penjelasannya dikemukakan, bahwa yang dimaksud dengan “pegawai bank” dalam Pasal 48 ayat (1) di atas adalah pejabat bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank, dan karyawan yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank.

**Pasal 49 ayat (1) :**

*Anggota Dewan Komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:*

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;*
- b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan; maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;*
- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen, atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.*

10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

**Pasal 49 ayat (2) :**

*Anggota Dewan Komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:*

- a. *meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memrikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;*
- b. *tidak melaksanakan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank; diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00- (seratus miliar rupiah).*

Menurut penjelasan pada Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) butir a dan b, istilah pegawai bank dalam pasal tersebut mempunyai pengertian yang berbeda. Dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir a, bahwa yang di maksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank, sedangkan dalam Pasal 49 ayat (2) butir b, yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat

bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, menunjukkan bahwa ada 3 (tiga) macam pengertian mengenai pegawai bank berkaitan dengan tindak pidana di bidang perbankan, yaitu:

- a. semua pejabat dan karyawan bank (**Pasal 47, pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) butir a**);
- b. pejabat bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank, dan karyawan yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank (**Pasal 48 ayat (1)**);
- c. pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank bersangkutan.

**Pasal 50 :**

*“Pihak terfiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8(delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00- (lima miliar rupiah) dan paling banyak 100.000.000.000,00- (seratus miliar rupiah).”*

**Pasal 50 A :**

*“Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak*

*melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan undang-undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00- (seratus miliar rupiah)."*

## **2) Perbuatan pidana di bidang perbankan di luar UU No.7**

**Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU NO.10 Tahun 1998<sup>77</sup>.**

Bahwa perbuatan pidana di bidang perbankan yang diatur dalam Undang- Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah di ubah dengan Undang- Undang No.10 Tahun 1998, baik yang di kategorikan sebagai perbuatan pidana kejahatan maupun perbuatan pidana pelanggaran belumlah cukup memadai untuk mencegah dan menindak kejahatan di bidang perbankan yang begitu kompleks.

Keadaan yang demikian tentu memerlukan adanya peraturan perundang-undangan lain yang dapat diterapkan atau yang dapat diberlakukan terhadap perbuatan pidana di bidang perbankan.pada pokoknya undang-undang yang dapat diberlakukan dalam perbuatan pidana di bidang perbankan adalah Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua tentang Kejahatan dan Buku Ketiga

---

<sup>77</sup> Ibid. hal.158

tentang pelanggaran yaitu dalam bab dan pasal yang terkait dengan perbuatan pidana yang dilakukan.

Selain ketentuan- ketentuan dalam KUHP, tentu undang-undang lain yang terkait dengan perbankan dapatlah diberlakukan juga. Antara lain adalah Undang- Undang No.31 tahun 1999 jo Undang- Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang- Undang No.8 Tahun 2010 tentang Tindakan Pidana Pencucian Uang.

Salah satu perbuatan pidana yang berhubungan dengan dunia perbankan adalah perbuatan pidana pencucian uang. Dengan perkataan lain, perbuatan pidana pencucian uang adalah salah satu bentuk perbuatan pidana yang menggunakan jasa perbankan berhubungan dengan hasil kejahatan yang dilakukan.

Hal itu bisa dilihat dari rumusan ketentuan Pasal 1 UU No.25 Tahun 2003 yang merumuskan, pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari perbuatan pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 di atas, dapat dikatakan bahwa kehadiran Undang- Undang No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut sangat berarti dalam rangka melakukan pencegahan dan penindakan terhadap perbuatan pidana pencucian uang, terutama menggunakan jasa perbankan untuk kepentingan penyimpanan harta kekayaan yang dihasilkan dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang perseorangan atau korporasi.

### **3) Penanganan penyimpangan di bidang perbankan.**

Bahwa untuk memperlancar dan mempercepat proses penanganan dalam penyimpangan di bidang perbankan, khususnya yang mengandung unsur pidana, Bank Indonesia telah menjalin kerja sama dengan instansi terkait lainnya, yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

Kerja sama itu dituangkan dala Surat Keputusan Bersama antara Jaksa Agung, Kapolri, dan Gubernur Bank Indonesia No. KEP.126/JA/11/1997, KEP/10/XI/1997, 30/6/KEP/GBI, tanggal 6 November 1997 tentang kerjasama Penanganan Kasus Tindak Pidana di Bidang Perbankan. Surat Keputusan Bersama tersebut ditindak lanjuti dengan petunjuk peksanaan (JUKLAK) yang telah ditanda tangani pada tanggal 1 September 1999 oleh Jaksa Agung Muda

Tindak Pidana Khusus, Komandan Korp Reserse Markas Besar Kepolisian, dan Deputi Guernur Bank Indonesia.

Selanjutnya Surat Keputusan Bersama yang dibuat pada tanggal 6 November 1997 tersebut telah dilakukan revisi dan ditanda tangani oleh Jaksa Agung, Kapolri, dan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 20 Desember 2004. Dalam SKB 1997, koordinasi dan kerjasama dari ketiga instansi tersebut mulai dilakukan pada saat penanganan kasus perbuatan pidana di bidang perbankan, sedangkan dalam SKB 2004 koordinasi akan dimulai sejak adanya indikasi perbuatan pidana di perbankan oleh Bank Indonesia di dalam proses pengawasan.

Setelah dilakukannya revisi Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut, maka seluruh penyimpangan di bidang perbankan yang mengandung unsur pidana dan memenuhi syarat, yang telah di infestigasi oleh Unit Khusus Investigasi Perbankan (UKIP) akan diserahkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan untuk ditindak lanjuti. Untuk membantu penyidik mengungkap perbuatan pidana di bidang perbankan tersebut, apabila diperlukan Bank Indonesia c.q. pengawas atau pemeriksa bank dapat diminta memberikan keterangan sebagai saksi atau saksi ahli.

Melalui wadah kerja sama tersebut, diharapkan segala bentuk penyimpangan di bidang perbankan, khususnya yang mengandung

unsur pidana, dapat di tangani secara cepat dan lebih profesional berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dengan demikian, penanganan penyimpangan di bidang perbankan tersebut dapat memberikan kontribusi bagi keinginan untuk membentuk sistem perbankan yang sehat.

Pembentukan Unit Khusus Investigasi Perbankan diharapkan dapat menimbulkan *announcement effect* terhadap dunia perbankan, yaitu:

- a. Bahwa *law enforcement* dalam kegiatan perbankan tetap dilaksanakan dan di tegakkan.
- b. Bahwa segala bentuk penyimpangan yang dilakukan akan membawa konsekwensi hukum bagi para pelaku.

**b. Kualifikasi perbuatan pidana perbankan.**

Berdasarkan ketentuan, yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana di bidang perbankan menurut Undang- undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah dibah dengan Undang- undang No.10 tahun 1998 adalah sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (2)<sup>78</sup>.

Adapun ketentua **Pasal 51 ayat (2)** tersebut menyatakan secara tegas bahwa:

---

<sup>78</sup> Ibid, hal 157.



*"Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) adalah pelanggaran."*

Selengkapnya ketentuan **Pasal 48 ayat (2)** berbunyi sebagai berikut:

*"Anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib di penuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00- (dua miliar rupiah)."*

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, jelaslah bahwa Undang- Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 10 tahun 1998 mengenai 2 (dua) jenis tindak pidan di bidang Perbankan, yaitu perbuatan pidana kejahatan dan perbuatan pidana pelanggaran.

### **C. Perbuatan Pidana Pencucian Uang dalam Bidang Perbankan.**

#### **1) Perumusan perbuatan pidana pencucian uang.**

##### **a. Pengertian perbuatan pidana pencucian uang.**

Berdasarkan perkembangan zaman di era modern seperti sekarang ini, masalah pencucian uang (*money laundering*) telah lama di kenal,

yaitu sejak tahun 1930<sup>79</sup>. Munculnya istilah itu erat kaitannya dengan perusahaan laundry, yaitu perusahaan pencucian pakaian- pakaian. Perusahaan ini di beli oleh para mafia Amerika Serikat atas hasil/dana yang di perolehnya dari hasil usaha gelap (*illegal*), yang untuk selanjutnya dipergunakannya sebagai cara memutihkan uang dari hasil- hasil transaksi ilegal berupa pelacuran, minuman keras atau perjudian.

Cara pemutihan atau pencucian uang dilakukan dengan melewatkan uang yang diperoleh secara ilegal melalui serangkaian transaksi finansial yang rumit guna menyulitkan berbagai pihak untuk mengetahui asal-usul uang tersebut. Kebanyakan orang beranggapan transaksi derivatif merupakan cara yang paling disukai karena kerumitannya dan daya jangkauannya menembus batas- batas yurisdiksi. Kerumitan inilah yang kemudian dimanfaatkan para pakar *money laundering* guna melakukan tahap proses pencucian uang (Indra Ismawan, 2001).

Guna memahami secara lebih jelas apa yang dimaksud dengan *money laundering* dan bagaimana aspek-aspek yang terkait dengannya, perlu kiranya dikemukakan pengertian *money laundering*

---

<sup>79</sup> N.H.T. Siahaan, "*Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*", (Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2005), hal.4.

sebagaimana sudah cukup banyak diberikan oleh para pakar dalam berbagai literatur.

*Money laundering* dapat di istilahkan dengan pencucian uang, atau pemutihan uang, pendulangan uang atau disebut pula dengan pembersihan uang dari hasil *transaksi gelap* (kotor). Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Tindang Pidana Pencucian Uang, istilah *money laundering* disebut dengan Pencucian Uang, sebagaimana tercantum dalam judul undang- undang tersebut.

Kata money dalam *money laundering* dapat di istilahkan secara beragam. Ada yang menyebutnya dengan *dirty money*, *hot money*, *illegal money* atau *illicit money*. Dalam istilah Indonesia juga disebut secara beragam, berupa, *uang kotor*, *uang haram*, *uang panas*, atau *uang gelap*. Mengingat *money laundering* sudah merupakan istilah yang sudah sangat lazim dipergunakan secara Internasional, maka penulis menggunakan istilah tersebut dalam tulisannya.

Prof. Remi Sjahdeini, pakar perbankan mengatakan bahwa tidak ada devinisi yang universal dan komprehensif mengenai *money laundering*, karena berbagai pihak seperti institusi, institusi investigasi, kalangan pengusaha, negara-negara dan organisasi-organisasi lainnya memiliki definisi-definisi sendiri untuk itu.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *money laundering* adalah perbuatan yang bertujuan mengubah suatu

perolehan dana secara tidak sah supaya terlihat diperoleh dari dana atau modal yang sah.

**b. Unsur-unsur perbuatan pidana pencucian uang.**

Tidak mudah untuk membukikan adanya suatu *money laundering*, karena kegiatannya sangat kompleks sekali. Namun para pakar telah berhasil menggolongkan proses *money laundering* ke dalam tiga tahap. Ketiga tahap itu adalah sebagai berikut:

1) Tahap *Placement*.

Tahap ini merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktifitas kriminal, misalnya dengan mendepositokan uang kotor tersebut ke dalam sistem keuangan. Sejumlah uang yang ditempatkan dal suatu bank, akan uang tersebut masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Jadi misalnya melalui penyelundupan, ada penempatan dari uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang bersifat ilegal itu dengan uang yang diperoleh secara legal. Variasi lain dengan menempatka uang giral ke dalam deposito bank, ke dalam saham, mengkonversi dan mentranfer ke dalam valuta asing.

## 2) Tahap *Layering*.

Tahap yang kedua ini adalah dengan cara pelapisan (*layering*). Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap pelapisan ini yang tujuannya menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya atau asal-usu dari uang tersebut. Misalnya melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya atau dari satu negara ke negara lainnya dan dapat dilakukan berkali-kali, memecah-mecah jumlah dananya di bank dengan maksud mengaburkan asal-usulnya, mentransfer dalam bentuk valuta asing, membeli saham, melakukan transaksi derivatif, dan lain-lain.

Seringkali pula terjadi bahwa si penyimpan dana tersebut bukan justru si pemilik yang sebenarnya dan si penyimpan dana itu sudah merupakan lapis-lapis yang jauh, karena sudah diupayakan berkali-kali simpan-menyimpan sebelumnya.

Bisa juga cara ini dilakukan misalnya si pemilik uang kotor meminta kredit di bank dan dengan uang kotornya dipakai untuk membiayai suatu kegiatan usaha secara legal. Dengan melakukan cara seperti ini, maka kelihatannya bahwa kegiatan usahanya yang secara legal tersebut tidak merupakan hasil dari uang kotor itu melainkan dari perolehan kredit bank tadi.

### 3) Tahap *Integration*.

Tahap ini merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap *placement* atau *layering* diatas, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal. Dengan cara ini akan tampak bahwa aktifitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ilegal sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci.

#### c. Metode perbuatan pidana pencucian uang.

Sebagai bahan pertimbangan lain, kita juga perlu mengetahui bagaimana para pelaku *money lounering* melakukan *money lounering*, sehingga bisa dicapai hasil dari uang ilegal menjadi uang legal. Secara metode dapat dikenal ada tiga metode dalam *money lounering*. Yaitu antara lain:

##### 1. *Metode buy and sell conversions*.

Metode ini dilakukan melalui transaksi barang-barang dan jasa. Katakanlah suatu aset dapat dibeli dan dapat dijual kepada konspirator yang bersedia membeli atau menjual secara lebih mahal dari harga normal dengan mendapatkan *fee* atau diskon. Selisih harga yang dibayar dengan uang ilegal dan kemudian dicuci secara transaksi bisnis. Barang atau jasa itu dapat diubah

seolah- oleh menjadi hasil yang ilegal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank.

2. *Metode offshore conversion.*

Metode ini dilakukan dengan cara uang kotor dikonversi ke suatu wilayah yang merupakan tempat yang sangat menyenangkan bagi penghindaran pajak (*tax heave money londering centers*) untuk kemudian di depositokan di bank yang berada di wilayah tersebut. Di negara-negara yang termasuk atau berciri *tax heaven* demikian memang terdapat sistem hukum perpajakan yang tidak ketat, terdapat sistem rahasia bank yang sangat ketat, birokrasi bisnis yang cukup mudah untuk memungkinkan adanya rahasia bisnis yang ketat serta pembentukan usaha *trust fund*. Untuk mendukung kegiatan demikian, para pelakunya memakai jasa-jasa pengacara, akuntan, atau konsultan keuangan dan para pengelola dana yang handal untuk memanfaatkan segala celah yang ada di negara itu.

3. *Metode legitimate business conversions.*

Metode ini dilakukan melalui kegiatan bisnis yang sah sebagai cara pengalihan atau pemanfaatan dari sesuatu hasil dari uang kotor. Hasil uang kotor ini kemudian dikonversi secara transfer, cek atau alat pembayaran lain untuk disimpan di rekening bank atau ditransfer kemudian ke rekening bank lainnya. Biasanya

rekeningnya dapat dipergunakan sebagai "terminal" untuk menampung uang kotor tersebut (*business News, 2001*).

**d. Faktor penyebab perbuatan pidana pencucian uang.**

Faktor penyebab timbulnya *money laundering* begitu kompleks sekali. Berbagai hal pendorong terjadinya praktek ini dapat disebut, mulai dari faktor birokrasi pemerintahan, sistem perbankan, hingga pada beratnya biaya-biaya sosial dan kesulitan hidup yang dialami rakyat. Dari sejumlah faktor tersebut dapat diinventarisasikan dalam beberapa penyebab seperti berikut ini:

1. *Faktor rahasia bank (bank secrecy) yang begitu ketat.*

Ketatnya suatu peraturan bank dalam hal kerahasiaan atas nasabah dan data-data rekeningnya, menyebabkan para pemilik dana gelap sulit dilacak dan disentuh.

2. *Penyimpanan dana secara "anonymous saving passbook accounts".*

Ketentuan perbankan memberi kemungkinan untuk nasabah menyimpan dananya dengan menggunakan nama samaran atau tanpa nama (anonim). Austria telah dicurigai sebagai salah satu pangkalan bagi para *money launderer* di Eropa, yang membolehkan orang perorangan atau organisasi membuka rekeningnya di bank secara tanpa nama (*anonymous saving*



*passbook accounts*). Akibatnya The Financial Action Task Force, telah merekomendasikan supaya terhitung 15 Juni 2000, Austria disuspen (*suspended*) sebagai anggota FATF atas hal sistem perbankannya tersebut.

3. Adanya ketidak- sungguhan dari negara-negara untu melakukan pemberantasan praktek pencucian uang dengan sistem perbankan. Ketidak seriusan demikian adalah karena suatu negara memandang bahwa penempatan dana-dana di suatu bank sangat diperlukan untuk pembiayaan pembangunan.
4. Munculnya sistem teknologi perbankan secara elektronik, dengan apa yang disebut dengan *electronic money* atau *E-money*. Sistem perbankan ini dapat bertransaksi dengan siste internet (*cyberpayment*), yang kemudian dimanfaatkan oleh para pencuci uang dengan apa yang disebut *cyberlaundering*. *E-Money* adalah suatu sistem yang secara digital ditanda tangani suatu lembaga penerbit melalui kunci enkripsi pribadi (*private ecription key*) dan melalui enkripsi (rahasia) ini dapat ditransmisikan kepada pihak lain. Pengamat *money laundering* R. Mark Bortner dalam suatu seminar di Fakultas Hukum University of Miami mengungkapkan bahwa pemerintah Amerika Serikat mengkhawatirkan

perkembangan *cyberpayment* ini, karena jaringan internet telah di salahgunakan oleh para pencuci uang.

5. Faktor lainnya ialah karena dimungkinkannya praktek *layering* (pelapisan), dimana sumber pertama sebagai pemilik sesungguhnya atau siapa sebagai penyimpan pertama tidak diketahui jelas, karena deposit yang terakhir hanyalah sekedar ditugasi untuk mendepositkannya di suatu bank. Pemindahan demikian dilakukan beberapa kali sehingga sulit dilacak petugas.
6. Adanya faktor ketentuan hukum bahwa hubungan *lawyer* dengan klien adalah hubungan kerahasiaan yang tidak boleh diungkapkan. Akibatnya, seorang *lawyer* tidak bisa dimintai keterangan mengenai hubungannya dengan kliennya.
7. Belum adanya peraturan- peraturan *money laundering* di dalam suatu negara. Beberapa negara, termasuk Indonesia yang belum membuat sistem peraturan hukumnya, menjadikan praktek *money laundering* menjadi subur.

Berikut ini dapat disebut secara rinci beberapa dampak dari *money laundering*, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) *Money laundering* dapat mengurangi pendapatan pemerintah dari sektor pajak dan dapat mengurangi secara tidak langsung pembayar pajak yang setia dan jujur.
- b) Praktek *money laundering* dapat merongrong sistem keuangan masyarakat, apalagi dengan melibatkan jumlah dana yang makin besar.
- c) Dengan *money laundering*, akan merangsang para penjual dan pengedar narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba), para penyelundup, pelaku korupsi dan pelaku kejahatan lainnya untuk melakukan kegiatannya, serta tidak jera-jeranya dengan tindakan hukum yang ada.
- d) *Money laundering* dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan selanjutnya akan mengganggu sistem pembangunan moneter.
- e) Bagi negara kita khususnya, hal demikian dapat mengurangi rasa percaya negara-negara lain karena tidak mampu mengatasi masalah pencucia uang di negerinya.
- f) *Money laundering* dapat menimbulkan ketidak-pastian hukum dan keamanan.

**2) Perumusan pertanggung jawaban perbuatan pidana pencucian uang dalam bidang perbankan.**

**a. Perumusan perbuatan pidana pencucian uang dalam bidang perbankan.**

Undang- Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang diundangkan pada tanggal 17 April 2002 melalui Lembaran Negara RI Tahun 2002 No.30 sebagaimana kemudian diubah dengan Undang- Undang No.25 Tahun 2003 yang diundangkan pada tanggal 13 Oktober 2003 melalui Lembaran Negara Tahun 2003 No.108 dan perubahan selanjutnya menjadi Undang- Undang No.8 Tahun 2010 tentang Tindakan Pidana Pencucian Uang. Untuk selanjutnya dalam buku ini disebut saja Undang- undang Pencucian Uang atau disingkat UUPU. Mengapa hanya dengan "Pencucian Uang" dan tidak dengan "Tindak Pidana Pencucian Uang", menurut hemat penulis, karena dalam pengertian "Pencucian Uang" sudah terkandung sekaligus termaknakan di dalamnya mengenai suatu tindak pidana (*crime atau offence*).

Dengan menyebut "pencucian uang", maka di dalamnya terdapat pengertian mengenai adanya suatu perbuatan yang tidak sah, dengan cara-cara gelap, atau dengan alasan-alasan tertentu yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan atau perbuatan yang dapat di hukum. Sama halnya dengan perbuatan *pencurian*,

dengan sendirinya merupakan perbuatan pidana (*crime, offence*) yang kemudian diproses secara hukum pidana.

Berkaitan dengan definisi tentang pencucian uang atau *money laundering* sebagaimana dipaparkan oleh para pakar dan institusi diatas telah digambarkan jelas bahwa pencucian uang menuju kepada adanya unsur perbuatan pidana. Maka jika ditambahkan lagi kata "perbuatan pidana" pada judul UU No.15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU Tahun 2003 merupakan hal yang berlebihan.

UUPU ini diharapkan oleh banyak pihak sebagai dasar hukum untuk mengantisipasi berbagai pola kejahatan yang mengarah kepada pencucian uang. Pokok penting sasaran UUPU tersebut ialah mencegah dan memberantas sistem atau proses pencucian uang dalam bentuk *placement, layering, dan integration*. Perbuatan kejahatan demikian begitu sulit dapat dijerat dan di eliminir. Namun diharapkan melalui undang-undang ini yang penerapannya efektif, pola kejahatan itu bisa ditekan seminimal mungkin.

Karena lembaga keuangan bank maupun non bank merupakan sarana utama dalam pencucian uang, maka sasaran pengaturan dari UUPU meliputi peranan-peranan aktif lembaga ini untuk mengantisipasi kejahatan pencucian uang.

Lembaga keuangan bank dan non bank diterminologikan dalam peraturan perundang-undangan ini dengan Penyedia Jasa Keuangan.

Diartikan sebagai penyedia jasa di bidang keuangan yang termasuk tapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyediaan, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi (Pasal 1 butir 5 UUPU No.25 Tahun 2003 jo Undang- Undang No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang).

Banyak sistem penanganan kejahatan pencucian uang ini diproses dengan hukum acara pidana yang bersifat khusus, karena memang asas-asas hukumnya tidak sedikit yang bersifat *lex pecialis*. Di dalam UU ini, dijumpai beberapa prinsip hukum yang menyimpang dari hukum formil (KUHP) maupun materil (KUHP dan UU tersebar). Disadari betapa pentingnya peranan suatu lembaga yang menangani secara khusus mengenai pencucian uang, yang bersifat bebas yakni PPATK. Maka di dalam UU ini ditentukan mengenai kehadirannya, peranannya dan aktifitasnya untuk memberantas pencucian uang.

Tidak luput dari perhatian pembuat undang-undang mengenai pentingnya peraturan perlindungan secara khusus bagi mereka yang bersedia sebagai pelapor dan saksi. UU ini memberikan hak untuk dilindungi dan demikian pula hak imunitas atas tuntutan hukum karena melaporkan kejahatan pencucian uang. Prinsip ini amat penting diterapkan di negara kita, karena di negara modern hal itu sudah lama dipraktekkan, dengan apa yang dikenal sebagai *Whistle Blower Act*.

Substansi pengaturan UU ini terdiri dari 46 pasal meliputi 10 (sepuluh) Bab. Bab I mengatur Ketentuan Umum; Bab II tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; Bab III Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang; Bab IV Pelaporan; Bab V Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; Bab VI Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan; VII Perlindungan Bagi Pelapor dan Saksi; VIII Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Tindak Pidana Pencucian Uang; VIII A Ketentuan Lain; IX Ketentuan Peralihan; dan Bab X Ketentuan Penutup.

**b. Perumusan pertanggung jawaban perbuatan pidana pencucian uang dalam bidang perbankan.**

Pasal 3 ayat (2) Undang- undang Pencucian Uang menentuka ancaman pidana yang dijatuhkan kepada yang melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat dalam *money laundering* disamaratakan dengan ancaman pidana terhadap pelaku pidana yang telah selesai dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang- undang Pencucian Uang. Dengan kata lain, ancaman sanksi yang ditentukan Pasal 3 ayat (1) dengan yang terdapat pada Pasal 3 ayat (2) tidak dibedakan.

Pengaturan yang ditentukan Pasal 3 UUPU ini berbeda atau menyimpang secara prinsipil dengan yang diatur dalam KUHP. Pasal

53 dan 57 KUHP menentukan bahwa kualifikasi percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat dibedakan kualifikasinya dengan perbuatan pidana yang bersifat selesai dilakukan.

Kualifikasi demikian akan membedakan pula tingkat ancaman pidana yang dijatuhkan. Ancaman pidana bagi kualifikasi percobaan misalnya adalah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana pokok (Lihat Pasal 53 KUHP). Ancaman pidana terhadap pembantuan lebih rendah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana pokok yang dijatuhkan kepada pelaku (dader). (Lihat Pasal 57 KUHP).

Ketentuan pada Pasal 53 KUPH dan Pasal 57 KUHP, antara lain:

**Pasal 53 KUHP : tentang Percobaan**

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga.
- (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai.

**Pasal 57 KUHP : tentang Penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana**



- (1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.
- (2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (3) Pidana tambahan bagi pembantuan adalah sama dengan kejahatannya sendiri.
- (4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

**BAB IV**

**PERTANGGUNG JAWABAN BANK TERHADAP NASABAH YANG  
MENJADI KORBAN KEJAHATAN ITE  
DI BIDANG PERBANKAN**

**A. Dasar Hukum Pertanggung jawaban Bank Terhadap Nasabah Bank Yang  
Menjadi Korban Kejahatan ITE di Bidang Perbankan**

Dasar hukum mengenai bidang hukum perbankan di Indonesia, menyangkut sumber hukum dalam arti formil maupun sumber hukum material, adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri. Berbicara mengenai sumber hukum formil di Indonesia , maka kita akan selalu menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber utama. Selanjutnya menurut sumber hukum formal mengenai bidang perbankan, adalah sebagai berikut:

1. Undang- undang Dasar 1945 (terutama Pasal 33);
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, terutama mengenai Garis- garis Besar Haluan Negara;
3. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
4. Undang- undang Pokok di bidang Perbankan dan undang- undang pendukung sektor lainnya yang terkait, seperti:
  - a. Peraturan Pokok yaitu Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang- Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang

perubahan atas Undang- Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Undang- undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

b. Peraturan pendukung yaitu Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerd) dan Kitab Undang- Undang Hukum Dagang (KUHD) serta undang- undang lainnya yang berkaitan dan banyak hubungannya dengan kegiatan perbankan, misalnya:

- 1) Undang- undang yang mengatur badan usaha seperti: Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Undang- Undang Nomor 9 tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk- bentuk Usaha Negara, Undang- undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang- undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan.
- 2) Undang- Undang No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- 3) Undang- undang pengesahan yang berkaitan dengan perjanjian internasional di bidang perbankan maupun sektor ekonomi seperti: Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing Traderganizaton.

- 4) Undang undang yang berkaitan dengan sistem ekonomi lainnya seperti: Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang- Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

Sedangkan yang berkaitan dengan dasar hukum pertanggung jawaban bank berkaitan dengan penerapan teknologi komputer dalam operasional kegiatan perbankan, data yang menyangkut rahasia bank tidak lagi terbatas dalam bentuk tertulis diatas kertas, namun juga banyak yang berbentuk “denyut elektronis” yang tersimpan dalam berbagai media penyimpanan komputer<sup>80</sup>. Lalu lintas transmisi data tersebut banyak dilakukan dengan mengkaitkan komputer dengan sarana telekomunikasi modern. Oleh sebab itu bila terjadi kasus pembocoran rahasia bank dengan sarana teknologi canggih misalnya dengan cara *hacking*, *crecking*, atau manipulasi terhadap data diding berkaitan dengan dokumen elektronik, disamping ketentuan lain yang sudah ada, terhadap pelakunya dapat diancam dengan ketentuan Pasal 47 UU No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi UU no.10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Menurut ketentuan **Pasal 47 Ayat (1)** bahwa:

*“Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan*

---

<sup>80</sup> Al. Wisnubroto, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer”, (Yogyakarta: Atma Jaya Yogyakarta, 1999).hal.112.

*Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”*

Menurut ketentuan Pasal 47 Ayat (2) bahwa:

*“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4(empat) tahun serta denda sekurang- kurangnya Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah).”*

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) diatas, menunjukkan bahwa sanksi pidana yang berupa pidana penjara dan denda dikenakan kepada siapa saja yang memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 40<sup>81</sup>. Sanksi tersebut dikenakan juga kepada Anggota Dewan Komisaris, direksi, dan pegawai bank, atau pihak terafiliasi yang sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut ketentuan Pasal 40.

Selanjutnya ketentuan Pasal 47 A menentukan bahwa:

*“Anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42 A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang- kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”*

---

<sup>81</sup> Hermansyah, *“Hukum Perbankan Nasional Indonesia”*, Loc.Cit.Hal.130.

Ketentuan Pasal 47 A diatas mengatur mengenai sanksi yang dikenakan kepada Dewan Komisaris, direksi, dan pegawai bank, atau pihak terafiliasi yang telah mengabaikan kewajibannya untuk memberikan keterangan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 42 Ayat (1) dan Pasal 44 Ayat (1).

**Ketentuan Pasal 42 Ayat (1)** menentukan bahwa:

*“untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.”*

**Ketentuan Pasal 44 Ayat (1)** menentukan bahwa:

*“Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang berangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut.”*

Berkaitan dengan masalah pertanggung jawaban bank, cara lain yang potensial terjadi adalah dengan cara pemalsuan data komputer (*data didding*) misalnya dengan menambah suatu catatan transaksi fiktif dalam pembukuan bank, maka terhadap pelakunya dapat diancam berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a UU No.7 tahun 1992 jo UU No,10 Tahun 1998 yaitu:

*“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:*

- a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank;*
- b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank;*

- c. *Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut; diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum diatas nampak bahwa perbuatan pidana di bidang perbankan lebih cenderung dilakukan oleh "orang dalam". Hal ini dapat dipahami karena sistem perbankan bersifat tertutup dan sulit ditembus oleh orang-orang yang tidak berkepeningan. Apalagi dengan dimanfaatkannya sistem yang didukung oleh teknologi canggih seperti komputer yang secara otomatis hanya dapat dioperasikan oleh mereka yang memiliki keahlian khusus dan diberi kewenangan secara sah untuk mengoperasikannya.

## **B. Jenis- Jenis atau Bentuk Pertanggung jawaban Bank Terhadap Nasabah Bank Yang Menjadi Korban Kejahatan ITE di Bidang Perbankan.**

### **1. Jenis- jenis pertanggung jawaban bank terhadap nasabah bank.**

Perlindungan nasabah perbankan merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini belum mendapatkan tempat yang baik di dalam sistem perbankan nasional<sup>82</sup>. Untuk itulah masalah perlindungan dan pemberdayaan konsumen tersebut mendapatkan perhatian khusus di dalam Pilar Keenam Arsitektur Perbankan Indonesia. Sebagaimana bersumber dari tujuan untuk

---

<sup>82</sup> Ibid. hal 188.

mengangkat masalah perlindungan nasabah bank atau konsumen tersebut ke dalam Arsitektur Perbankan Indonesia, hal ini menunjukkan besarnya komitmen Bank Indonesia dan perbankan untuk menempatkan konsumen jasa perbankan memiliki posisi yang sejajar dengan bank- bank.

Seringkali kita melihat bahwa nasabah selalu lemah atau pada posisi yang kurang diuntungkan apabila terjadi kasus-kasus perselisihan antara bank dengan nasabahnya, sehingga nasabah dirugikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perbankan bersama- sama dengan masyarakat akan memiliki beberapa agenda yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap nasabah atau konsumen perbankan. Agenda tersebut adalah dengan menyusun mekanisme pengaduan nasabah, membentuk lembaga mediasi perbankan, meningkatkan transparansi informasi produk dan melakukan edukasi produk-produk dan jasa bank kepada masyarakat luas.

Dari beberapa program tersebut, pendirian *ombudsman* untuk konsumen perbankan merupakan suatu hal baru bagi kita karena saat ini dirasakan belum ada lembaga khusus yang menangani perselisihan antara bank dengan konsumen bank seperti halnya di beberapa negara lain.

Berkaitan dengan implementasi keenam pilar arsitektur Perbankan Indonesia itu, menurut Dr. Burhanuddin Abdullah, pada saat ini telah



dilakukan hal-hal sebagai bentuk atau jenis-jenis pertanggung jawaban bank sebagai berikut<sup>83</sup>:

- a. Pilar pertama, merupakan perhatian utama dan telah dilakukan perumusan. Pilar pertama ini pada dasarnya menjadi “ruh” dan proses *reshaping* struktur industri perbankan Indonesia. Di dalamnya termasuk arahan mengenai aspek kelembagaan, kepemilikan dan pola operasional dari suatu bank ataupun kelompok bank, agar dapat mencapai visi dan tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Pilar kedua, Bank Indonesia telah menetapkan bahwa penyusunan berbagai ketentuan perbankan harus senantiasa didasarkan pada penelitian (*research-based*) dan mengacu pada *best practice* serta berstandar internasional. Selain itu dalam proses pengaturan bank, Bank Indonesia akan senantiasa melibatkan kalangan praktisi perbankan.
- c. Pilar ketiga, pengembangan sistem pengawasan yang efektif dan independen diupayakan untuk selalu terarah dan selaras dengan prinsip-prinsip pengawasan bank yang efektif dari *25 Basel Core Principles*. Selain itu, agar pengawasan bank dapat berjalan efektif Bank Indonesia akan melakukan *re-engenering* di berbagai aspek pengawasan, agar mampu menerapkan pendekatan pengawasan berbagai resiko. Langkah lainnya adalah dengan mengkaji kemungkinan implementasi pengawasan

---

<sup>83</sup> Ibid. Hal 189

terkonsolidasi, menyusun suatu program sertifikasi pengawas bank, dan penerapan *Real Time Supervision*.

- d. Pilar keempat, bahwa isu-isu penting yang akan dirumuskan langkah optimalisasinya antara lain adalah tata kelola yang baik, sistem informasi manajemen perbankan, fungsi intermediasi, penanganan kredit bermasalah, penerapan pengelolaan resiko dan kemampuan perbankan nasional untuk menerapkan *best practice* seperti ketentuan Basel II dan anti *money laundering*.
- e. Pilar kelima, bahwa kebutuhan infrastruktur pendukung perlu dipersiapkan keberadaannya antara lain adalah lembaga pemeringkat (*Rating Agency*), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS, Asuransi kredit, dan keberadaan *Credit Bureau*) sebagai pusat informasi debitor serta pemanfaatan teknologi informasi yang memadai. Dengan keberadaan lembaga-lembaga tersebut diharapkan dapat memberi dampak positif bagi kinerja industri perbankan.
- f. Pilar keenam, bahwa kebutuhan yang dipandang perlu untuk disiapkan adalah mekanisme penanganan pengaduan nasabah bank. Masalah lain yang perlu diperhatikan adalah upaya pemberdayaan konsumen pengguna jasa perbankan. Salah satu cara yang ditempuh adalah berupa transparansi dalam pemberian informasi yang lengkap mengenai produk atau jasa perbankan, termasuk kemungkinan resiko yang dihadapi konsumen atau nasabah bank.

**2. Bentuk- bentuk pertanggung jawaban bank terhadap nasabah yang menjadi korban kejahatan ITE di bidang perbankan.**

**a. Bentuk pertanggung jawaban pidana.**

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998, dapat ditemukan beberapa aspek tindak pidana perbankan, antara lain dikemukakan di bawah ini berupa<sup>84</sup>:

- 1) Menghimpun dana tanpa izin usaha perbankan;
- 2) Kejahatan tentang rahasia perbankan;
- 3) Kejahatan menyangkut catatan pembukuan dan laporan bank;
- 4) Kejahatan penyalahgunaan kewenangan jabatan;
- 5) Tindak pidana tidak melaksanakan langkah-langkah untuk pematuhan peraturan bank;
- 6) Penyalahgunaan kartu kredit;
- 7) Tindak pidana oleh pihak terafiliasi (Pasal 50);

Sebagaimana jenis-jenis kejahatan di bidang perbankan diatas dapat kita uraikan secara sistematis sebagai berikut:

- Kejahatan Menghimpunan Dana tanpa Izin Usaha Perbankan.

---

<sup>84</sup> N.H.T. Siahaan, *"Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan"*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2005),hal.158.

Kejahatan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah mengerti seluk beluk perbankan dan operasinya. Bidang ini seharusnya cukup rawan, namun jenis kejahatan ini jarang diungkap secara transparan oleh pihak bank. Perbuatan melakukan menghimpun dana tanpa izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat, oleh Pasal 46 jo Pasal 16 Undang-undang Perbankan ditentukan sebagai perbuatan pidana.

Ketentuan pidana dan sanksi administratif adalah menurut **Pasal 46**

UU No 10 Tahun 1998 sebagai berikut:

- 1) *“Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)*
- 2) *Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan, atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya.”*

Sedangkan yang berkaitan dengan ketentuan **Pasal 16 Ayat (1)**

adalah sebagai berikut:

*“kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Sehubungan dengan itu, dalam ayat ini ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun danan*

*masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh sesuatu pihak, setelah pihak yang bersangkutan terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau sebagai Bank Perkreditan Rakyat. Namun demikian, dimasyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, oleh dana pension, atau oleh perusahaan asuransi. Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha perbankan, berdasarkan ketentuan dalam ayat ini. Terhadap kegiatan menghimpun dana masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut, diatur dengan undang-undang tersendiri beserta peraturan pelaksanaannya.”*

Termasuk dalam kejahatan ini ialah modus marchant fiktif. Tindakan pidana demikian dapat dicirikan berupa antara lain: laporan ke bank sentral atau bank pusat dirahasiakan atau tidak adanya laporan terhadap transaksi pembayaran yang memungkinkan adanya rekayasa; manipulasi laporan pajak, tidak adanya sale slip (bukti pembayaran), transaksi pembelian sebenarnya tidak ada, pelanggaran terhadap perjanjian antara merchant dengan bank yang bersangkutan.

Korban transaksi melalui sistem EDC (*Electronic Data Capture*) adalah bank yang bersangkutan. Cara ini adalah cara yang paling cepat dan merebak saat ini untuk menguras keuangan bank dalam transaksi elektronik yang dilakukan dengan mesin EDC yang datanya merupakan data fiktif.

Kasus semacam ini sering atau bahkan banyak terjadi dan menimpa bank sebagai korbannya. Perbuatan ini dapat dikonstruksikan sebagai kejahatan perbankan dengan mengkonstruksi Pasal 49 ayat (2) huruf A

Undang-undang Perbankan dan Pasal 264 KUHP (surat/dokumen palsu).

**Pasal 49 ayat (2) :**

*Anggota Dewan Komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:*

*a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerimasuatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memrikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;*

**Pasal 264 KUHP menyatakan:**

- (1) *“pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:*
  1. *Akta-akta otentik;*
  2. *Surat hutang dan sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;*
  3. *Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan yayasan, perseroan, atau maskapai;*
  4. *Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dala 2 dan 3, atau tanda buki yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;*
  5. *Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.*
- (2) *diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak benar atau yan dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”*

- Kejahatan tentang rahasia perbankan;

Rahasia perbankan diatur dalam berbagai pasal di dalam Undang-undang Perbankan. Dapat dijumpai di dalam Pasal 40,41,41A,42,43,44,44A dan Pasal 45 Undang- Undang No.10 Tahun 1998. Sistem perlindungan yang dianut oleh Undang- Undang Perbankan kita hanya terbatas pada nasabah penyimpan, dan bukan mencakup nasabah debitur. Terhadap sistem kerahasiaan ini, dikecualikan dengan beberapa hal sebagaimana diatur di dalam Pasal 41,41A,42,43,44, dan 44A, yang antara lain dalam hal tersangkut dengan perkara pidana, perdata.

Sanksi mengenai kejahatan rahasia bank bisa dilihat dalam Pasal 47 ayat (2) Undang- undang Perbankan. Sanksi yang ditentukan bersifat kumulatif (pidana penjara ditambah dengan pidana denda). Ancaman sanksi pidana terhadap kejahatan rasia bank ini adalah pidana penjara minimal 2 tahun da maksimal 4 tahun, sementara dendanya ditetapkan minimal 4 milyar dan maksimal 8 milyar rupiah.

Selanjutnya ketentuan mengenai rahasia bank ini bisa dilihat dalam PAsal 47 ayat (1) UU Perbankan, yang menentukan perbuatan memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan. Ancaman pidananya adalah minimal 2 tahun dan maksimal 4 tahun dengan denda minimal 10 milyar dan maksimal 200 milyar rupiah. Remy Syahdeni memandang Pasal 47 ini sebagai delik formal (Syahdeini, Op.cit).

Penulis juga sependapat dengan pendapat tersebut, karena suatu perbuatan pemaksaan (termasuk bank atau pihak terafiliasi) untuk membocorkan rahasia bank, dapat dikategorikan sebagai suatu delik yang berdiri sendiri kendatipun pihak bank atau terafiliasi itu tidak berhasil memberikan keterangan itu kepada si pemaksa.

- Kejahatan menyangkut catatan pembukuan dan laporan bank;

Kejahatan-kejahatan perbankan semacam ini hanya dapat dilakukan oleh mereka-mereka yang tergolong sebagai Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank. Tipe tindak pidana perbankan ini dapat dilakukan misalnya dengan modus-modus sebagai berikut:

- a. Membuat atau menyebabkan adanya catatan palsu dalam pembukuan atau laporan, dokumen kegiatan usaha, transaksi atau rekening bank;
- b. Menghilangkan, tidak memasukkan, tidak dilakukannya pencatatan pembukuan atau laporan, dokumen, laporan transaksi atau rekening bank;
- c. Mengubah, menghapus, menyembunyikan atau menghilangkan catatan atau laporan, merusak catatan-catatan pembukuan atau laporan bank.



Ketentuan mengenai perbuatan pidana perbankan demikian dapat dilihat dalam **Pasal 49 ayat (1)** UU Perbankan. Ancaman hukumannya ialah minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dengan denda minimal 10 milyar dan maksimal 200 milyar rupiah.

- Kejahatan penyalahgunaan kewenangan jabatan;

Perbuatan pidana semacam ini biasa disebut dengan kolusi, yang biasanya diikuti dengan penyuapan (*active omkoopng*). Perbuatan pidana ini dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai bank yang secara sengaja melakukan perbuatan dengan menggunakan kewenangannya dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau keluarganya.

Ketentuan tindak pidana perbankan semacam ini dijumpai pada Pasal 49 ayat (2). Antara lain misalna meminta, menerima, mengizinkan, menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang atau barang dalam rangka memperoleh uang muka, bank garansi, fasilitas kredit dari bank, dan bisa kearah perbuatan pidan *maney laundering* dan sebagainya.

Adapun praktek yang sering terjadi adalah seorang pejabat bank bekerjasama dengan pegawai bank dengan kewenangannya meminta, menerima, mengizinkan, menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang atau barang dalam rangka perbuatan persekongkolan untuk

melakukan upaya penggelapan dana nasabah yang disimpan dalam rekening nasabah di bank tempat nasabah menyimpan uangnya.

Proses perbuatan pidana yang sering dilakukan, dana yang dititipkan oleh pejabat bank untuk ditabungkan, sebagian atau dalam jumlah tertentu digelapkan dan ditransfer ke sejumlah rekening miliknya (tapi bukan atas nama pelaku yang sebenarnya), kemudian atas bantuan dari pegawai dibawahnya yang bertugas untuk mengirimkan atau memanipulasi data penyimpanan dari tempatnya mentransfer. Hal demikian dapat dikategorikan perbuatan pidana pencucian uang, karena bersumber dari hasil kejahatan yang kemudian disamarkan kepada anak-anak usahanya.

- Tindak pidana terhadap pematuhan ketentuan perbankan;

Perbuatan pidana ini merujuk kepada Pasal 49 ayat (2) huruf b, mengenai pihak bank (komisaris, direksi, pegawai) yang tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap peraturan perundang-undangan bank.

**Ketentuan Pasal 49 Ayat (2) huruf b, menyatakan:**

*Anggota Dewan Komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:*

*(b) tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank; diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta*

*denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00- (seratus miliar rupiah).*

Pasal ini diistilahkan oleh Remy sebagai *Pasal Sapu Jagad* (*syahdeini, ibidi*) karena rumusan pasal ini tidak bersifat spesifik, yaitu tidak menunjuk kepada pasal tertentu dari suatu ketentuan yang dilanggar, sedangkan keabsahan suatu pasal delik tentunya arus secara jelas menentukan pasal mana yang dijadikan sebagai tolak ukur pemidanaan. Selanjutnya dapat dilihat bahwa pasal ini menjadi pasal yang sangat berkuasa tanpa batas.

Mengapa demikian karena bila diperhatikan rumusan: “ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya yang berlaku bagi bank itu”, maka hal tersebut berkonsekuensi misalnya bahwa secara tidak langsung atau sengaja BI dapat mengeluarkan peraturan yang bersifat pidana. Padahal sesungguhnya kriminalisasi suatu perbuatan merupakan materi dari undang-undang dan tidak seharusnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya. Konsekuensi selanjutnya ialah bahwa pasal ini tidak terbatas pada pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang ada, namun juga terhadap peraturan perundang-undangan yang akan berlaku di kemudian hari.

- Penyalahgunaan kartu kredit;

Pemakai kartu kredit sudah lama digunakan, dan di Indonesia dimulai tahun 1983 yang diterbitkan PT. Diners Club. Kemudian pemerintah mengeluarkan KepPres No.61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Pasal 3 menentukan bahwa kegiatan lembaga pembiayaan dapat dilakukan oleh: 1. Bank; 2. Lembaga Keuangan Bukan bank; 3. Perusahaan Pembiayaan.

Bentuk penyalahgunaan kartu kredit antara lain ialah:

1. *Lost Card Stolen*, kartu dipakai atau dicuri dengan meniru tanda tangan si pemilik kartu.
  2. *Counterfeit Card* (kartu kredit palsu), yakni dalam bentuk kartu kredit yang dipalsukan sebagian atau dipalsukan seutuhnya.
  3. *Re- Encode Card*, menggunakan kartu yang telah habis masa berlakunya dengan mengganti *magnetic stripe* nya.
  4. *Re- Embossed Card (Altered Card)*, menggunakan kartu kredit asli yang telah habis masa berlakunya, dengan cara meratakan huruf reliefnya kemudian mengganti masa berlaku yang baru.
- Tindak pidana oleh pihak terafiliasi (Pasal 50);

Undang- undang Perbankan mengatur ketentuan pidana kepada pihak-pihak terafiliasi. Terafiliasi itu adalah mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, hingga kepada akuntan publik, konsultan hukum,

sampai anggota keluarga komisaris dan direksi. Mereka yang menjadi pihak terafiliasi secara sengaja, tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan-ketentuan perbankan. Pengaturan dan sanksi diatur dalam Pasal 50 UU Perbankan.

Ketentuan Pasal 50 UU Perbankan menyatakan:

*“Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00- (lima miliar rupiah) dan paling banyak 100.000.000.000,00- (seratus miliar rupiah).”*

#### **b. Bentuk pertanggung jawaban perdata.**

Nasabah bank adalah pihak yang menggunakan jasa bank, terdiri dari nasabah penyimpan dan nasabah debitur<sup>85</sup>. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan, sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan yang berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Sebagai seorang nasabah tentu menginginkan dana atau rekening mereka yang disimpan di bank dalam keadaan aman dan pada waktunya

---

<sup>85</sup> Muhamad Djumhana, "Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia", Loc.Cit. Hal 181.

dapat mereka terima kembali. Oleh karena itu mereka membutuhkan perlindungan,. Bentuk perlindungan para deposan antara lain:

- 1) Persetujuan pengangkatan pimpinan oleh lembaga yang ditunjuk.
- 2) Penetapan *cash ratio* atau *reserve requirement*.
- 3) *Capital adequacy* atau kecukupan modal, yang berfungsi sebagai penyerap atas kerugian kegiatan bank di sisi aktiva.
- 4) Pencegahan kejatuhan bank yang dilaksanakan dengan pengawasan bank sentral. Hal ini untuk mencegah terjadinya *bank panic*, yang dapat menimbulkan ketidak stabilan moneter.
- 5) Pengumuman neraca bank.

Ketentuan yang dapat menjadi dasar perlindungan bagi nasabah bank seperti diuraikan diatas, perlindungan keamanannya lebih mengarah pada operasional kegiatan perbankan secara luar dan umum, oleh karenanya selain itu pula perlu perlindungan yang lebih bersifat pribadi langsung kepada nasabah dan lebih khusus, artinya perlindungan lebih dulu datang dari nasabah itu sendiri karena memahami suatu produk jasa perbankan yang ditawarkan.

Ketentuan yang memberikan perlindungan seperti ini, diantaranya, ketentuan kewajiban bank untuk memberikan informasi mengenai produk bank. Hal tersebut sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan terhadap nasabah mengenai manfaat dan resiko yang melekat pada produk bank sehingga mereka terlebih dahulu dapat melindungi diri mereka dengan

memutuskan untuk tidak menerima persyaratan jasa yang memberatkan, yang mungkin dapat merugikannya.

Asas hukum acara perdata yang terkait dengan operasional perbankan sangatlah banyak karena kegiatan perbankan pada dasarnya lebih besar keperdataannya<sup>86</sup>. Asas hukum perdata yang sangat besar keterkaitannya dengan perbankan, yaitu asas-asas hukum perikatan. Perikatan hukum merupakan bagian dari operasional perbankan, maka asas hukum perikatan telah menyatu dalam kegiatan operasional perbankan sehingga dengan sendirinya menjadi bagian dari pembahasan asas hukum perbankan pula.

Keberadaan asas hukum perikatan tersebut dikenali, baik dalam operasional perbankan konvensional maupun operasional perbankan syariah. Paling utama dalam suatu perikatan atau perjanjian, yaitu syarat sahnya suatu perikatan atau perjanjian tersebut. Berdasarkan **Pasal 1320 KUHPerdata**, perikatan atau perjanjian harus memenuhi empat syarat, yaitu:

- 1) Sepakat (*consensus*), yaitu ada perizinan yang bebas dari orang-orang yang mengikatkan diri serta harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan baik dengan tegas maupun secara diam-diam<sup>87</sup>.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (*capacity*).

---

<sup>86</sup> Ibid, hal.241.

<sup>87</sup> Prof. Soebekti, S.H., *Poko- Pokok Hukum Perdata, Cetakan Kedelapan Belas*, (Jakarta: PT Intermasa, 1984), hal.135.

- 3) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan (*certainty of terms*), dalam suatu perikatan atau perjanjian obyeknya haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu, agar dapat menetapkan kewajiban para pihak.
- 4) Suatu sebab yang halal (*consideration*), tujuan yang dikehendaki/isi dari perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus ada/jelas.

Syarat pertama dan kedua diatas merupakan syarat subyektif, yang berarti apabila suatu perikatan atau perjanjian tidak memenuhi kedua syarat tersebut, perikatan atau perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sebaliknya, syarat ketiga dan keempat diatas merupakan syarat obyektif, yang berarti apabila suatu perikatan apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat obyektif tersebut, perikatan atau perjanjian tersebut batal demi hukum dan sejak semula dianggap tidak terjadi perjanjian.

Selain asas perikatan sebagaimana tercantum dalam KUH Perdata, ada juga dikenal beberapa asas dalam perikatan lainnya yang tidak termuat dalam peraturan perundang-undangannya, tapi sangat berpengaruh dan penting untuk dikaji, diantaranya:

- 1) Asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak di Amerika, bahkan dijamin dalam konstitusi Amerika pada *Article 1 section 10 (1)* yang terkenal dengan doktrin pelarangan pembatasan transaksi dagang (*the restraint of Trade*



*Doctrine*), yang intinya adalah melarang negara-negara bagian Amerika untuk membuat undang-undang yang ikut mencampuri atau merusak kewajiban-kewajiban dari perjanjian-perjanjian<sup>88</sup>.

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian, setelah perang dunia kedua terutama menjelang akhir abad ke- 20 ini sudah banyak diubah oleh peraturan-peraturan hukum administrasi negara sehingga hukum kontrak di bidang bisnis kini tidak lagi dapat dikatakan tunduk sepenuhnya pada asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata, unsur kepentingan umum dan hukum administrasi negara<sup>89</sup>. Dalam ketentuan **Pasal 1338 KUHPerdata**, dinyatakan bahwa “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”.

Sesuai dengan asas pokok dari suatu perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), yaitu adanya kebebasan untuk membuat suatu perjanjian apa saja, asalkan dibuat secara sah dan akibatnya, perjanjian tersebut akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang. Dalam hubungan dengan perjanjian kredit, maka pihak-pihak yang akan mengikatkan diri dalam perjanjian kredit tersebut dapat mendasarkan perjanjian yang akan dibuatnya pada

---

<sup>88</sup> Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, cetakan Ke-dua*, (Jakarta, PT. Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal.38.

<sup>89</sup> Sunaryati Hartono, “*Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Cetakan Pertama*”, (Bandung, Alumni, 1991), hal.120.

ketentuan-ketentuan yang ada pada Buku III KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkreditan, Seperti Undang- Undang Perbankan dan Undang- Undang Kredit serta peraturan lainnya yang berkaitan, juga dapat pula mendasarkan pada kesepakatan semata.

2) Asas itikat baik (*te goeder trouw, in good faith*).

Menurut Hardijan Rusli, unsur-unsur etiket baik dan kepatutan itu ada jika tidak melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal<sup>90</sup>. Putusan- putusan pengadilan *common law* juga banyak yang menekankan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian harus dilakukan dengan etiket baik (*good faith*). Beliau selanjutnya menjelaskan itikat baik ini, dengan mengambil contoh aturan yang berasal dari Negara *common law, Restatement Second, Section 205* menyatakan bahwa:

Keterangan atas *section 205* ini memberikan contoh tentang tiada etiket tidak baik (*bad faith*) dalam hal terdapat: menghindar dari maksud/tujuan transaksi; kurang aktif dan berkurangnya perhatian; melakukan perbuatan yang baik dengan sengaja; dan ikut campur tangan atau gagal bekerjasama dalam prestasi pihak lawannya.

Perundingan atau transaksi yang adil atau fair dealing dibutuhkan sebelum perjanjian dibentuk, yaitu dibutuhkan pada waktu membentuk perjanjian. Contoh putusan yang menyangkut etiket baik adalah Putusan

---

<sup>90</sup> Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Loc.Cit. Hal 245.

Mahkamah Agung tanggal 11 Mei 1958. Berdasarkan putusan itu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pantas dan sesuai dengan rasa keadilan jika dalam hal menggadaikan tanah, kedua belah pihak memikul masing-masing separuh dari resiko kemungkinan perubahan dari harga nilai uang rupiah, dengan bahan pembanding harga emas pada waktu menggadaikan dan waktu menebus tanah itu.

Sebagaimana telah diuraikan mengenai syarat sahnya perjanjian dan asas perjanjian diatas menegaskan bahwa perjanjian antara nasabah dan bank harus terpenuhi semua unsur perjanjian dan adanya etikat baik dan kebebasan berkontrak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu tidak diperbolehkan salah satu pihak dirugikan atau menguntungkan salah satu pihak saja berkaitan dengan perjanjian dan pertanggung jawabannya.

Perusahaan perbankan berkaitan dengan perkara perdata antara Bank dengan Nasabah, Perusahaan Perbankan memiliki tanggung jawab. Yaitu menurut ketentuan **Pasal 43** UU No.10 Tahun 1998 bahwa<sup>91</sup>:

*“Dalam perkara perdata antara Bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.”*

---

<sup>91</sup> Hermansyah, *”Hukum Perbankan Nasional Indonesia”*, Loc.Cit.Hal126.

Ketentuan ini memberikan landasan hukum dan alasan dapat dibukanya atau diterobosnya ketentuan rahasia bank untuk kepentingan penyelesaian perkara perdata antara bank dan nasabahnya di pengadilan. Untuk itu direksi dari bank yang bersangkutan dapat memberikan keterangan mengenai keadaan keuangan dari nasabah tersebut.

Bentuk pertanggung jawaban Bank terhadap nasabahnya juga berkaitan dengan tukar-menukar informasi antarbank. Menurut ketentuan Pasal 44 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998, bahwa dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank juga merupakan alasan untuk pembukaan atau penerobosan ketentuan rahasia bank.

**Pasal 44 Ayat (1)** menyatakan bahwa:

*“Dalam rangka tukar-menukar informasi antarbank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.”*

Ketentuan diatas tentu dapat dilakukan apabila ada suatu kepentingan dari bank yang bersangkutan yang berkaitan dengan nasabah tersebut, dan tidak menimbulkan kerugian bagi nasabah. Oleh sebab itu, pelaksanaan ketentuan ini lebih lanjut diatur oleh Bank Indonesia sebagaimana ditentukan oleh Pasal 44 Ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998, yaitu sebagai berikut:

**Pasal 44 Ayat (2)** menyatakan bahwa:

*“Ketentuan mengenai tukar-menukar informasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia.”*

Selain dari pada ketentuan yang telah disebutkan diatas, pada dasarnya mengandung suatu kepentingan dari negara, kepentingan penyelesaian perkara, dan kepentingan dari bank.

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan juga mengatur mengenai pembukaan atau penerobosan ketentuan rahasia bank atas dasar kepentingan dari nasabah penyimpan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 A.

**Pasal 44 A Ayat (1)** menentukan bahwa:

*“Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut.”*

Sedangkan dalam **Pasal 44 A Ayat (2)** diatur bahwa:

*“Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut”.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 A Ayat (1) dan Ayat (2) di atas, menunjukkan bahwa bank berkewajiban untuk memberikan keterangan mengenai simpanan dari nasabah penyimpan kepada pihak yang diberi kuasa atau yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan dan/atau member keterangan simpanan dari nasabah penyimpan kepada ahli warisnya apabila ia meninggal dunia.

Jadi memang ketentuan perdata mengenai hak-hak nasabah bank terhadap bank tempat ia menyimpan uang atau rekening sudah sangat diatur dengan jelas hak kepada ahli warisnya apabila pewari meninggal.

**c. Bentuk pertanggung jawaban alternatif penyelesaian sengketa.**

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) dijelaskan sebagai berikut<sup>92</sup>:

Penyelenggara kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan peradilan dengan berpedoman kepada Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hal tersebut merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar dan asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara dan masing-masing diatur dengan undang-undang tersendiri.

Berkaitan dengan penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 14 tahun 1970 disebutkan antara lain bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan,

---

<sup>92</sup> Ermansjah Djaja, *"Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan transaksi Elektronik, Kajian Yuridis Penyelesaian Secara Non Litigasi Melalui Arbitrasi dan Alternative Penyelesaian Sengketa"*, (Yogyakarta, Pustaka Timur, 2010). Hal.42.

akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi (*executoir*) dari pengadilan.

Selama ini yang dipakai dalam pemeriksaan arbitrase di Indonesia adalah Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*reglement op de rechtsvordering, Staatblad 1847:52*) dan Pasal 377 reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Her Heziene Indonesisch reglement, Staatblad 1941:44*) dan Pasal 705 Reglemen Acara untuk Daerah luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten, Staatblad 1927: 227*).

Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan.

Kelebihan tersebut antara lain:

- 1) Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
- 2) Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;
- 3) Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
- 4) Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase;
- 5) Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Arbitrase yang diatur dalam undang-undang ini merupakan cara penyelesaian sengketa diluar peradilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Tetapi tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat mereka.

Berdasarkan undang-undang ini, dalam bab II diatur mengenai alternatif penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution* atau *ADR*) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Berdasarkan ketentuan hukum alternatif penyelesaian sengketa diatas, selanjutnya kita akan mengkaji mengenai bentuk pertanggung jawaban alternatif penyelesaian sengketa.

Cara- cara yang dapat ditempuh jika terjadi persengketaan dalam doain Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).



**Ketentuan Pasal 38** menjelaskan:

- 1) *Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian;*
- 2) *Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.*

**Ketentuan Pasal 39** menjelaskan:

- 1) *Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.*
- 2) *Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.*

**Ketentuan Pasal 45** menjelaskan:

- 1) *Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
- 2) *Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) atau Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);*
- 3) *Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*

**Ketentuan Pasal 46** menjelaskan:

- 1) *Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).*

- 2) *Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).*
- 3) *Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).*

**Ketentuan Pasal 47 menjelaskan:**

*“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”*

**Ketentuan Pasal 48 menjelaskan:**

- 1) *Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*
- 2) *Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*
- 3) *Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*

**Ketentuan Pasal 49 menjelaskan:**

*“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”*

Ketentuan Pasal 50 menjelaskan:

*“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*

Ketentuan Pasal 51 menjelaskan:

- 1) *“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).*
- 2) *“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).*

Ketentuan Pasal 52 menjelaskan:

- 1) *“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.*
- 2) *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang digunakan untuk layanan public dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.*
- 3) *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua sepertiga.*
- 4) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.*

Berdasarkan pasal-pasal tentang penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Hukum Informasi dan Transaksi elektronik dapat diselesaikan secara:

1. Litigasi; dan
2. Non Litigasi.

Penyelesaian sengketa atau perselisihan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik secara “litigasi” dapat ditempuh secara Hukum Perdata dan Hukum Pidana, sedangkan secara “non litigasi” dapat ditempuh secara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

### **C. Praktek pertanggung jawaban Bank Terhadap Nasabah Bank Yang Menjadi Korban Kejahatan ITE.**

Menyangkut usaha untuk melindungi nasabah bank sebenarnya tidak bergantung pada penerapan hukum perdata semata sebagaimana diharapkan melalui sanksi dan mekanisme gugatan ganti kerugian. Ketentuan hukum lainnya seperti hukum pidana ataupun hukum administrasi negara juga memuat ketentuan aturan yang dapat melindungi konsumen seperti mekanisme perizinan dan pengawasan yang diperketat.

Kondisi saat ini bahkan perlindungan nasabah telah mendapatkan perhatian yang serius dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur untuk itu yakni Undang- Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun demikian tetap diperlukan suatu kehati-hatian dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kelalaian atau kesalahan yang

telah terjadi dalam pengelolaan atau pengurusan bank sehingga terjadi suatu kerugian teralami oleh para nasabah.

Berkaitan dengan perkembangan sengketa antara bank dan nasabah seringkali terjadi seperti nasabah datang langsung ke bank, menelpon pada *call center*, atau menulis di media cetak dengan menyampaikan keluhannya kepada bank. Bahkan terkadang nasabah melaporkan ke pihak kepolisian dan melakukan gugatan ganti kerugian kepada bank melalui pengadilan, namun mengalami banyak kendala. Sedangkan pihak bank kurang memperhatikan pengaduan nasabah, atau memperbaiki pelayanannya kepada nasabah. Seharusnya bank berkewajiban menyelesaikan setiap pengaduan nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Masalah tanggung jawab perdata atas kelalaian atau kesalahan yang terjadi pada bank dapat dihubungkan dengan kepengurusan bank tersebut. Pengurus bank yaitu pihak yang bertindak mewakili badan hukum bank tersebut berdasarkan ketentuan anggaran dasar perusahaan. Dengan demikian tanggung-jawab pengurus terhadap perbuatannya menjadi dua bentuk yakni tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab perusahaan.

Tanggung jawab pribadi ada apabila si pengurus bertindak di luar kewenangan yang telah ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan sewaktu pemberian kuasa perwakilan tersebut. Tetapi bila perbuatan pengurus masih

dalam pelaksanaan dan wewenang yang tertuang dalam anggaran dasar perusahaan maka itu merupakan tanggung jawab perusahaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka bank terikat atas perbuatan pengurusnya terhadap pihak ketiga. Oleh karenanya **bank bertanggung jawab terhadap kerugian yang di timbulkan pengurusnya** sesuai dengan teori perusahaan; yaitu yang membebankan tanggung jawab kepada perusahaan dengan dasar bahwa kerugian merupakan *cost of business-nya*.

Biasanya menyangkut kerugian yang diakibatkan oleh lembaga perbankan terutama bank yang dilikuidasi, penderita kerugian jumlahnya sangat banyak sehingga mereka merupakan sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan dan tuntutan yang sama. Dalam rangka memperoleh kembali dana yang disimpannya juga dengan bunganya apabila memungkinkan, pada dasarnya nasabah merupakan pihak konkuren sebagai pihak yang mendapatkan perhatian pertama untuk di bayar dari hasil penjualan harta kekayaan bank yang bersangkutan sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 17 ayat (2) huruf a** Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likudasi Bank.

Meskipun kedudukan nasabah diperhatikan dan berkedudukan sebagai pihak konkuren, namun perlindungan demikian masih belum total, oleh karenanya menyangkut dana nasabah tersebut perlu juga **di jamin dengan asuransi deposito di Indonesia**. Niat pemberlakuan asuransi deposito tersebut telah di upayakan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya **Peraturan Pemerintah**

**Nomor 53 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang Penjaminan Kewajiban Bank.**

Namun demikian apabila nasabah tidak menerima keadaan yang menimpa dirinya karena bank tempat menyimpan dananya dicabut izin usahanya atau di likuidasi, maka mereka berhak untuk menggugat ke pengadilan. Dalam hal gugatan untuk itu mereka sebaliknya mengadakan gugatan perdata secara *class action*, tetapi tetap tidak tertutup kemungkinan untuk menggugat secara perorangan.

Selain itu pula sesuai dengan ketentuan **Pasal 46 ayat (1)** Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999, gugatan demikian juga dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah dan atau instansi terkait. Maksud *class action* ini, adalah apabila dilakukan gugatan ke pengadilan akan tetapi cukuplah ada perwakilan yang membawa seluruh persoalannya ke pengadilan. Pada sistem ini seluruh kasus nasabah yang ada dianggap sebagai satu kesatuan sesuai dengan proporsi masing-masing bagian nasabah.

Ketentuan pidana yang tercantung dalam KUHP, dapat pula dijadikan sandaran dalam rangka perlindungan nasabah, diantara ketentuan tersebut adalah **Pasal 263, 372, dan Pasal 374**, juga pasal-pasal lainnya. juga ketentuan pidana yang tersebar dalam perundang-undangan khusus perbankan maupun yang berkaitan dengan materi perbankan. Hal-hal yang bersangkutan dengan usaha perlindungan nasabah ini, adalah diantaranya berupa kebenaran laporan, dan

data- data yang tidak benar dari suatu bank kepada Bank Indonesia, yang secara langsung telah dan dapat dirugikan nasabah, perbuatan tersebut dapatlah dikenai dengan ketentuan Pasal 263 KUHP jo Pasal 49 ayat (1) huruf e Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan.

Sedangkan menyangkut suatu perbuatan pengurus bank yang secara melawan hukum dengan seenaknya memakai uang nasabah guna kepentingan pribadi dan kelompok perusahaannya, perbuatan semacam itu dapat dikenai tuduhan penggelaaan sesuai dengan Pasal 372 atau Pasal 374 KUHP.

Sedangkan berkaitan dengan upaya perlindungan dan pemberdayaan nasabah merupakan wujud keberadaan infrastruktur bank untuk menyelesaikan keluhan dan pengaduan nasabah. Untuk itu bank wajib merespon keluhan dan pengaduan nasabah, khususnya terkait dengan transaksi keuangan. Sebagai upaya untuk menghindari penyelesaian pengaduan nasabah diperlukan adanya standar waktu yang jelas dan berlaku secara umum di setiap bank. Berarti diperlukan alternatif penyelesaian sengketa sebagai upaya lanjutan pengaduan nasabah. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, upaya dapat dilakukan melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase maupun melalui pengadilan.

Mengenai fungsi dari penyelesaian sengketa alternatif dengan jalur mediasi perbankan dengan mempertemukan nasabah dan bank untuk mengkaji kembali pokok permasalahan guna mencapai kesepakatan tanpa rekomendasi maupun



keputusan BI. Berarti fungsi mediasi perbankan terbatas penyediaan tempat, membantu nasabah dan bank menyelesaikan sengketa untuk mencapai kesepakatan. Namun pelaksanaan mediasi perbankan masih terdapat masalah krusial sebelum terbentuknya lembaga mediasi perbankan. Hal tersebut terkait dengan perlindungan hukum nasabah melalui mediasi perbankan masih dilaksanakan BI. Uraian berikutnya mengenai mekanisme penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank.

Alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan jalur penyelesaian sengketa yang terjadi antara nasabah dan bank. Berkaitan dengan mediasi perbankan dilaksanakan oleh lembaga mediasi perbankan. Namun fungsi mediasi perbankan masih dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI). Hal tersebut dikarenakan Lembaga Mediasi Perbankan independen belum dibentuk Asosiasi Perbankan. (Pasal 3 PBI No. 10/1/PBI/2008 Tentang Mediasi Perbankan Jo. PBI No. 8/5/PBI/2006).

Ketentuan-ketentuan hukum acara yang dipergunakan oleh Lembaga Mediasi Perbankan melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Peraturan lain yang digunakan Peraturan MA No. 2 Tahun 2003 Tentang Mediasi, Pasal 1 Ayat (6) menentukan bahwa mediasi sebagai penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu mediator.

Mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa nasabah dan bank dilakukan secara tertutup untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain. Setiap pertemuan penyelesaian mediasi para pihak wajib hadir dengan didampingi kuasa hukumnya atau dapat diwakili kuasanya. Hasil penyelesaian proses mediasi perbankan dicatat dalam berita acara, kemudian mediator menyusun laporan mediasi.

Alternatif penyelesaian sengketa melalui jalan arbitrase atau peradilan tidak mudah dilaksanakan bagi nasabah kecil dan usaha mikro dikarenakan memerlukan waktu dan biaya yang mahal. Sehingga diupayakan penyelesaian yang sederhana, murah, dan cepat melalui Lembaga Mediasi Perbankan agar hak-hak nasabah dapat terpenuhi dengan baik.

Sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia, maka Bank Indonesia mempunyai peranan yang besar sekali dalam usaha melindungi dan menjamin agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah. Bank Indonesia diharapkan secara lebih aktif lagi melakukan tugas, dan kewenangannya untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh seluruh bank yang beroperasi di Indonesia. Pengawasan yang efektif dan baik, adalah merupakan langkah preventif dalam membendung atau setidaknya tidaknya mengurangi kasus kerugian nasabah karena tindakan bank atau lembaga keuangan lainnya yang melawan hukum<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Muhammad Djumhana, *RUU Perbankan Tidak Mengatur Perlindungan Bagi Nasabah*, Suara Pembaharuan, 28 November 2007, hal.2 dan 11.

**BAB V**

**PEMENUHAN HAK- HAK KORBAN DALAM PROSES PENEGAKAN  
HUKUM PERBUATAN PIDANA ITE  
DALAM BIDANG PERBANKAN**

**A. Proses Penegakan Hukum Acara Pidana**

**1. Peran sistem peradilan pidana dalam proses penegakan hukum perbuatan pidana ITE.**

Kejahatan pada hakekatnya merupakan proses sosial (*criminaliteit als process*), sehingga politik kriminal (*criminal policy*) harus dilihat sebagai kerangka politik sosial (*social policy*) yakni usaha dari suatu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya<sup>94</sup>. Dengan demikian sistem peradilan pidana sebagai bagian mata rantai kebijakan pembangunan nasional harus mampu tampil sebagai *social engineering (by criminal law)* dalam rangka menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap proses sosial.

Laju perkembangan Informasi dan transaksi elektronik yang berkembang sangat pesat akan mempengaruhi proses sosial dalam masyarakat sehingga Sistem Peradilan Pidana harus mampu mengikuti perkembangan proses sosial tersebut dalam rangka mengatasi konflik-konflik yang terjadi dengan munculnya berbagai modus perbuatan pidana

---

<sup>94</sup> Al. Wisnubroto, "Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika", (Yogyakarta: Atma Jaya Yogyakarta, 2010). Hal.255.

modern. Untuk dapat menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang menyertai berbagai elemen penegakan hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan-kejahatan jenis baru seperti penyalahgunaan komputer atau perbuatan pidana ITE di bidang perbankan, kejahatan perbankan dan lainnya. Sistem Peradilan Pidana harus diterapkan secara fleksibel dan selalu harus diadakan pembaharuan.

Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana sebenarnya memiliki dimensi yang sangat luas, antara lain meliputi pembaharuan struktur hukum, kultur hukum, dan substansi hukum. Sedangkan pembaharuan substansi hukum meliputi hukum material dan hukum formal. Kajian yang berkaitan dengan pembaharuan dibidang hukum pidana material telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu. Oleh sebab itu kajian berikut ini akan dititik-beratkan pada pembaharuan di bidang hukum pidana formil (hukum acara pidana) yang terkait erat dengan sistem peradilan pidana dalam proses penyelesaian kasus-kasus penyalahgunaan komputer dan perbuatan pidana ITE di bidang perbankan.

Berkaitan dengan hak-hak korban dalam proses penegakan hukum, terdapat dasar hukumnya, yaitu:

Di dalam Undang- Undang Dasar 1945 (sebelum dilakukannya beberapa kali amandemen), jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia dirumuskan dalam beberapa pasal, antara lain:

## **Pasal 27**

- 1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu, dengan tidak ada kecuali.
- 2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Sekalipun demikian, tidak sedikit korban atau keluarganya mempergunakan hak-hak yang telah disediakan. Ada beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, yang meliputi (Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris gultom, 2007: 53):

- a) Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya.  
Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti Negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia);
- b) Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi;
- c) Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku;
- d) Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
- e) Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya;
- f) Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis;
- g) Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan;

- h) Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban;
- i) Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya

## **2. Proses Penyidikan dalam penanganan kasus perbuatan pidana ITE.**

Usaha- usaha penanggulangan terhadap setiap kejahatan di bidang perbankan meliputi segala kegiatan penyidikan sebagai tindakan-tindakan yang bersifat represif, disamping tindakan- tindakan yang bersifat preventif yang diselenggarakan sebagian besar oleh Bank Indonesia maupun bank yang bersangkutan<sup>95</sup>.

Berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan sebagai salah satu usaha penanggulangan terhadap kejahatan di bidang perbankan ini harus dipergunakan taktik dan teknik yang khusus, berhubungan jenis kejahatan ini merupakan kejahatan khusus yang dapat mempengaruhi pembangunan nasional Indonesia.

Disamping tindakan- tindakan penyidikan yang biasa dilakukan terhadap kejahatan umum, penyidikan terhadap kejahatan di bidang perbankan harus dilakukan sebagai berikut:

- a) Pencarian dan penyitaan surat-surat (dokumen) atau warkat bank yang diduga atau sudah jelas dipergunakan dalam kejahatan tersebut,

---

<sup>95</sup> Moch. Anwar, "Tindak Pidana di Bidang Perbankan", (Bandung Penerbit Alumni, 1980), Hal. 82.

berhubung dalam jenis kejahatan ini surat-surat berharga atau warkat bank tersebut merupakan barang bukti penting dalam penyusunan pembukian atas terjadinya kejahatan, baik kejahatan itu merupakan pemalsuan warkat-warkat bank, maupun penipuan dengan mempergunakan surat-surat berharga atau warkat-warkat bank yang palsu atau dipalsukan;

- b) Pemeriksaan warkat-warkat bank secara teliti dan pengiriman dokumen itu ke laboratorium kriminal guna pemeriksaan secara laboratories, berhubung pada umumnya dokumen yang palsu atau dipalsukan dipergunakan sebagai sarana kejahatan itu;
- c) Pemblokiran rekening-rekening tertentu pada bank yang diduga atau ternyata ada hubungannya dengan kejahatan yang telah terjadi;
- d) Atas segala tindakan seperti penyitaan pemeriksaan dokumen maupun pemblokiran rekening-rekening pada bank tersebut diatas dibuat berita acaranya, dimana tercantum jenis kejahatannya serta dasar hukum tindakannya;
- e) Setiap tindakan penyidikan harus berlandaskan peraturan-peraturan hukum yang berlaku:
  - 1) Peraturan-peraturan hukum acara pidana yang berlaku dan peraturan-peraturan lainnya.

- 2) Peraturan-peraturan hukum pidana atau peraturan hukum lain yang memuat ketentuan-ketentuan pidananya: KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sehubungan dengan kejahatan yang dapat diperlakukan lebih dari satu ketentuan pidana, harus diperhatikan odagium : *Lex Specialis derogat lex generalis*.

Dalam hal ini sedapat mungkin disubsiderkan dan atau dikumulatikan.

- f) Dalam setiap tindakan harus diadakan kerja sama, setidaknya-tidaknya diadakan konsultasi dengan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral atau perwakilan Bank Indonesia di daerah yang berkewajiban menyelenggarakan pengawasan dan pembinaan terhadap setiap jenis bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta.
- g) Setiap tindakan harus diusahakan agar:
  - 1) Tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan fungsi bank.
  - 2) Tidak menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal ini dihindarkan timbulnya "RUSH" nasabah untuk meminta kembali uangnya yang tersimpan dalam bank itu.
- h) Dalam pelaksanaan penyidikan harus diperhatikan beberapa faktor:
  - 1) Sekuriti dan prosperiti.



Tindakan-tindakan di bidang perbankan jangan semata-mata didasarkan atas ketentuan-ketentuan yuridis formal saja, tetapi juga harus dipertimbangkan aspek ekonomisnya.

Hal ini tidak berarti, bahwa kepentingan ekonomi (*prosperity*) tersebut dipergunaan sebagai alasan untuk tidak melakukan tindakan hukum terhadap kejahatan di bidang perbankan itu, dengan perkataan lain dalam tindakan hukum itu harus dihindarkan akibat-akibat yang merugikan kelancaran kehidupan perbankan.

2) Kecepatan dan ketepatan.

Kedua factor ini harus ditinjau dari segi yuridis dan segi ekonomis:

- a) Dari segi yuridis: cepat dalam membuat terang perkaranya dan dalam penindakannya. Sedangkan tepat dalam mengungkap perkaranya, tepat dalam menindak pelakunya, dan tepat dalam penggunaan peraturannya.
- b) Dari segi ekonomis: cepat dalam mencegah kerugian yang lebih besar, dan cepat dalam menyelamatkan kerugiannya. Sedangkan tepat berarti tepat dalam tindakannya, yang tidak mengganggu kelancaran fungsi bank.

Hasil teknologi canggih yang dikenal dengan nama komputer sebenarnya telah dikembangkan semenjak lama di negara barat (Eropa)

namun masih merupakan hal yang relatif baru di Indonesia<sup>96</sup>. Meskipun perkembangannya tidak sepesat di negara maju dan belum di aplikasikan secara optimal, namun terhadap penyalahgunaannya cukup merepotkan para aparat penegak hukum yang (bisa dikatakan) rata-rata belum begitu menguasai teknologi komputer pada penulisan sebelumnya telah dikemukakan bahwa persoalan pokoknya adalah perubahan dari hal-hal yang *real/materiil* menjadi suatu yang *unreal/immaterial*, sehingga secara teknis persoalan atau masalah yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan penyidikan dan mengumpulkan barang bukti terhadap kasus kejahatan komputer adalah:

- a. Kesulitan dalam mendeteksi kejahatan komputer (*Undetected Computer Crime*), hal ini disebabkan karena:
  - o Sistem keamanan dari komputer itu sendiri belum memadai;
  - o Adanya keengganan dari pemilik komputer untuk melaporkan setiap timbulnya peristiwa penyalahgunaan komputer;
  - o Masyarakat belum begitu berperan didalam upaya mendeteksi kejahatan komputer.
- b. Bahan bukti mudah dihilangkan/dimusnahkan/dirusak/dihapus;
- c. Penyidikan dapat terputus atau tertunda oleh sistem yang macet;
- d. Adanya "*computer network system*" memungkinkan proses penyidikan dapat diketahui/dimonitor oleh pihak lawan;

---

<sup>96</sup> *Loc.Cit.Hal 256.*

- e. Rekaman pada sistem dapat dimodifikasi sehingga bahan bukti dapat durubah;
- f. Meskipun dalam proses penyidikan, penyidik dapat meminta bantuan ahli/saksi ahli yang menguasai seluk-beluk komputer, tapi biasanya ahli tersebut hanya mengerti pada sistem operasi yang dibuatnya sendiri;
- g. Komputer dapat melaksanakan perintah siapa saja, sehingga sulit dilacak siapa pelaku yang sebenarnya.

Ditinjau dari segi yuridis, masalah yang dihadapi adalah belum adanya sarana hukum yang memadai. Sehingga kini bahan bukti yang berupa data atau program yang tersimpan dalam *diskette*, *cassette*, *flast disk* dan sejenisnya, demikian pula *out put* dari komputer yang berupa tulisan maupun gambar belum dapat dijadikan bahan bukti dalam proses peradilan.

KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana/ UU No.8 Tahun 1981) sendiri belum menjangkau hal-hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan komputer. Sebagai contoh bahwa tulisan/gambar dalam *discatte* tidak dapat diajukan sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksudkan dalam **Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP**.

Selain itu dalam hukum acara kita (KUHAP dl) belum ada ketentuan yang secara jelas memberikan kewenangan kepada penyidik maupun penyidik untuk melakukan tugasnya dalam dalam rangka menyelidiki maupun menyidik kasus penyalahgunaan komputer, misalnya:

- a. Kewenangan untuk memasuki sistem komputer yang diduga terjadi penyalahgunaan komputer. (Pasal 32 dan 33 KUHAP hanya mengatur masalah *pengeledahan rumah* dan *pengeledahan badan*. Masalah "*pengeledahan sistem*" belum ada aturannya).
- b. Kewenangan untuk menyita bahan bukti yang berupa *computer software* (data/ program komputer).
- c. Kewenangan untuk menghentikan program.
- d. Kewenangan untuk menghentikan masukan/keluaran data/program dari/ke komputer.
- e. Kewenangan untuk memblokir/melokalisasi bagian dari *computer network* dalam rangka mengamankan bahan bukti.

Masih dipermasalahkan apakah kewenangan-kewenangan tersebut diatas dapat dilaksanakan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 KUHAP (bagi penyidik) dan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP yaitu "*mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab*", sebab sering dipertanyakan pengertian "*menurut hukum*" it menurut hukum yang mana?

Mengingat penyidikan dan pengumpulan bahan bukti dalam pemeriksaan kasus penyalahgunaan komputer merupakan tugas yang tidak mudah dan mungkin sekali memerlukan proses yang lebih khusus dan lebih lama dari pada prosedur biasa maka batas waktu penahanan untuk proses

penyidikan sebagaimana tercantum dalam **Pasal 24 KUHAP** (20 hari + perpanjangan 40 hari), perlu ditinjau kembali.

### **3. Proses Penuntutan dalam penanganan kasus perbuatan pidana ITE.**

Mengenai hak- hak korban kejahatan telah diatur dan diuraikan secara jelas sebelumnya dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, baik dalam proses pemeriksaan hokum dan pengumpulan baham hokum pembuktian.

Permasalahan yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam proses penuntutan terhadap kasus penyalahgunaan komputer pada umumnya hamper sama dengan permasalahan yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penyidikan yaitu antara lain masih jarang adanya Jaksa Penuntut Umum yang menguasai teknologi komputer beserta aplikasinya.

Disamping itu masalah- masalah lain yang dihadapi oleh JPU dalam proses penuntutan maupun dalam proses peradilan, antara lain adalah:

- a. Kesulitan dalam pegumpulan bahan bukti (dalam hal pra-penuntutan- **Pasal 138 KUHAP**) dan kesulitan dalam hal pengajua bahan bukti di Siding Pengadilan.
- b. Kesulitan dalam hal pembuatan surat dakwaan, terutama untuk memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 143 ayat (2) KUHAP** (Surat Dakwaan harus berisi raian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan pidana yang didakwakan dengan

#### **4. Proses Peradilan dalam penanganan kasus perbuatan pidana ITE.**

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ketentuan yang mengatur tentang perlindungan korban kejahatan melalui penggantian kerugian dapat dilihat pada Pasal 14c Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang pada intinya menyatakan: dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat, maka hakim dapat menetapkan syarat khusus bagi terpidana untuk mengganti kerugian baik semua atau sebagian yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukan.

Hukum Pidana materiil mengatur juga mengenai upaya perlindungan korban kejahatan melalui pemberian ganti rugi materi. Menurut Pasal 14 c KUHP, hakim dapat menetapkan syarat khusus bagi terpidana untuk mengganti kerugian baik semua atau sebagian yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukannya.

Menurut Barda Nawawi Arief, ketentuan ini tidak luput dari berbagai kendala dalam pelaksanaannya, yaitu:

- a. Penetapan ganti rugi tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri di samping pidana pokok, jadi hanya sebagai “syarat khusus” untuk dilaksanakannya atau dijalaninya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana;
- b. Penetapan syarat khusus berupa ganti kerugian ini hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan;

- c. Syarat khusus berupa ganti rugi inipun menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif<sup>97</sup>.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, diatur beberapa hak yang dapat digunakan oleh korban kejahatan dalam suatu proses peradilan pidana, yakni:150

- a. Hak untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum, yaitu hak untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penghentian penyidikan dan/atau penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 77 jo 80 KUHAP). Hal ini penting untuk diberikan guna menghindarkan adanya upaya dari pihak-pihak tertentu dengan berbagai motif, yang bermaksud menghentikan proses pemeriksaan;
- b. Hak korban berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi, yaitu hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 168 KUHAP) Kesaksian (saksi) korban sangat penting untuk diperoleh dalam rangka mencapai suatu kebenaran materil. Oleh karena itu, untuk mencegah korban mengundurkan diri sebagai saksi, diperlukan sikap proaktif dari aparat penegak hukum untuk memberikan jaminan keamanan bagi korban dan keluarganya pada saat mengajukan diri sebagai saksi;

---

<sup>97</sup> Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana*, artikel dalam *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 1, 1998, hlm. 17

- c. Hak untuk menuntut ganti kerugian akibat suatu tindak pidana/kejahatan yang menimpa diri korban melalui cara penggabungan perkara perdata dengan perkara pidana (Pasal 98 sampai dengan Pasal 101). Hak ini diberikan guna memudahkan korban untuk menuntut ganti kerugian pada tersangka/terdakwa. Permintaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, atau jika penuntut umum tidak hadir maka permintaan tersebut diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Penggabungan gugatan ganti kerugian dapat diajukan apabila pihak yang dirugikan mengajukan penggabungan ganti kerugian terhadap si terdakwa dalam kasus yang didakwakan kepadanya. Penggabungan gugatan ganti kerugian dilaksanakan berdasarkan hukum acara perdata dan harus diajukan pada tingkat banding;
- d. Hak bagi keluarga korban untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi melakukan otopsi (Pasal 134-136 KUHP). Mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi untuk melakukan otopsi juga merupakan suatu bentuk perlindungan korban kejahatan, mengingat masalah otopsi ini bagi beberapa kalangan sangat erat kaitannya dengan masalah agama, adat istiadat, serta aspek kesusilaan/kesopanan lainnya.

Berkaitan dengan hak korban untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui cara penggabungan perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 98



sampai dengan 101 KUHAP, pihak-pihak yang berkepentingan perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Kerugian yang terjadi harus ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri;
2. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana atau orang lain yang menderita kerugian (korban) sebagai akibat langsung dari tindak pidana tersebut;
3. Gugatan ganti kerugian yang diakibatkan tindak pidana tadi ditujukan kepada “si pelaku tindak pidana” (terdakwa);
4. Dan, tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada terdakwa tadi digabungkan atau diperiksa dan diputus sekaligus bersamaan pada pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan dalam bentuk satu putusan<sup>98</sup>.

Sama halnya dengan penegak hukum lainnya, rata-rata hakim di Indonesia tidak/atau kurang begitu menguasai teknologi komputer beserta aplikasinya, hal ini merupakan masalah utama yang dihadapi oleh para Hakim dalam memeriksa perkara penyalahgunaan komputer dan kejahatan ITE, baik yang berkaitan dengan penentuan duduk perkaranya (Oleh *Judex factie*) maupun dalam hal penerapan hukumnya.

---

<sup>98</sup> R. Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 83

Kasus penyalahgunaan komputer seringkali bersifat sangat kompleks dan kadang bersifat transnasional, hal ini menimbulkan masalah dalam penentuan kewenangan atau kekuasaan untuk mengadili berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatif) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 86 KUHAP.

Seperti telah dikemukakan di muka bahwa perbedaan utama pada system manual dengan sistem yang telah dikomputerisasi adalah sesuatu yang bersifat materiil (dapat dilihat/dibuktikan secara langsung) menjadi sesuatu yang bersifat immaterial (tidak dapat dilihat/dibuktikan secara langsung), hal ini menimbulkan masalah dalam prses pembuktian. **Pasal 183 KUHAP** menyatakan sebagai berikut:

*“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu perbuatan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya”.*

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP tersebut dapat diketahui bahwa Peradilan di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif (*negative-wettelijk*). Sedangkan alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;

- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Diantara kelima jenis alat bukti tersebut yang sering dipermasalahkan adalah keterangan ahli dan surat.

Ahli yang dimaksudkan disini adalah ahli komputer. Permasalahan hingga kini (terutama di Indonesia) masih ada keraguan mengenai siapa saja yang dapat dianggap sebagai Ahli Komputer dimaksud. Hal ini disebabkan karena sampai sekarang belum ada organisasi yang mewadahi profesi perkomputeran, sehingga persoalannya adalah; apakah setiap orang yang mahir mengoperasikan komputer dapat dikategorikan sebagai Ahli Komputer?

KUHAP sendiri tidak terdapat penjelasan mengenai apakah yang dimaksud dengan keterangan ahli dan siapa yang dimaksud dengan ahli. Berbeda dengan Pasal 343 *Nederland Straf Vordering* terdapat definisi keterangan ahli sebagai berikut:

*“Pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang dipelajarinya, tentang sesuatu yang dimintai pertimbangan”.*

Jadi, kriteria “ahli” berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) seseorang. selanjutnya, pengetahuan mengenai komputer

termasuk ilmu pengetahuan<sup>99</sup>. Permasalahannya adalah standar atau criteria apa berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seorang ahli, maksudnya apakah harus melalui pendidikan formil strata tertentu atau cukup asal dia menguasai ilmu pengetahuan (tentang komputer) dengan baik sekalipun tanpa melalui pendidikan apapun.

Dalam praktek peradilan akhir-akhir ini, peranan saksi ahli cenderung kurang mendapat perhatian. Hal ini nampak dari jarang diajukannya saksi ahli dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Kalaupun ada, nampaknya kehadiran mereka hanya semacam untuk memenuhi persyaratan formalitas saja, namun keterangannya hamper tidak pernah dimuat sebagai dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan. Padahal keterlibatan saksi ahli (*expert testimony*) merupakan salah satu ciri peradilan modern<sup>100</sup>.

Surat menurut pengertian para ahli adalah setiap benda yang memuat tanda-tanda baca yang dapat dimengerti yang bertujuan untuk mengungkap isi pikiran<sup>101</sup>. Selanjutnya Van Bemmelen dan Van Veen berpendapat bahwa foto, gambar situasi dan sebagainya bukanlah surat. Surat itu harus berbentuk tanda baca atau huruf- huruf dan angka-angka catatan steno.<sup>102</sup>

Berkaitan dengan hal ini yang menjadi permasalahan berdasarkan pengertian tersebut diatas adalah apakah tanda- tanda dalam data/program

---

<sup>99</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*, Sinar Grafika, akarta, 1993, hal.122.

<sup>100</sup> Muladi dalam kuliahnya pada peserta Program Magister Ilmu Hukum,UNDIP,Semarang, tanggal 19 September 1996.

<sup>101</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana, Loc.Cit.*

<sup>102</sup> Ibid.

komputer dapat dianggap sebagai tulisan, dengan demikian apakah data/ program komputer yang tersimpan dalam *diskette*, *floppy disk* atau media penyimpanan lainnya (yang tidak dicetak) dapat dikategorikan sebagai surat sehingga dapat diajukan ke sidang pengadilan sebagai alat bukti surat. Berkaitan dengan masalah tersebut beberapa hal yang mungkin dapat digolongkan sebagai petunjuk seperti halnya *Mikrofilm*, begitu pula ban magnet yang memuat pembukuan suatu perusahaan<sup>103</sup>.

Sebagi perbandingan di Inggris yang dikenal dengan induk tradisi hukum *Common Law* sebagaimana Amerika yang mengembangkan “hukum kasus”nya (*case law*), sangat memungkinkan dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh komputer (*computer print out*) diterima sebagai barang bukti sebagaimana ditetapkan dalam *Section 69 Police and Criminal Act 1984* dan *Section 24 Criminal Evidence Act 1984*<sup>104</sup>.

Sekalipun demikian baik dalam Sec.69 PACE maupun dalam Sec.24-25 Criminal Justice Act 1988 menetapkan syarat-syarat yang sangat ketat terhadap informasi atau dokumen yang dihasilkan oleh komputer untuk dapat diajukan sebagai bukti di muka pengadilan, diantaranya hakim dapat mengarahkan pada para juri mengenai bobot yang diberikan terhadap barang bukti (*computer print out*) yang harus dipertimbangkan. Bahkan demi keadilan hakim berhak untuk mengesampingkan barang bukti yang berupa

---

<sup>103</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*, Op.Cit., Hal.121.

*computer print out* tersebut jika menurut keyakinan hakim barang bukti yang diajukan hakim tersebut cenderung sebagai “*bukti desas-desus*”.

Apabila telah dapat diketahui mengenai duduk perkaranya (melalui proses pembuktian) yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah, maka problem selanjutnya yang harus dihadapi oleh hakim adalah masalah penerapan hukum terhadap perbuatan terdakwa. Kesulitan yang dihadapi oleh hakim tidak hanya berkaitan dengan belum adanya ketentuan dalam perundang-undangan hukum pidana yang mengatur secara khusus masalah penyalahgunaan komputer dan perbuatan pidana ITE, namun juga berkaitan dengan sulitnya mengkait-kaitkan unsur-unsur perbuatan terdakwa dengan rumusan ketentuan pidana yang ada.

Namun demikian masalah penerapan hukum terhadap kasus-kasus penyalahgunaan komputer atau kejahatan ITE tersebut bukannya tidak dapat dipecahkan sama sekali. Sebagaimana telah dibahas secara panjang lebar dalam bab-bab terdahulu, nampak bahwa permasalahan tersebut dapat diatasi dengan berbagai pendekatan misalnya pengembangan metode interpretasi dan pembaharuan hukum pidana<sup>105</sup>.

---

<sup>105</sup> Al. Wisnubroto, “*Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*”, Loc.Cit.Hal.263.

**5. Upaya mengantisipasi permasalahan-permasalahan dalam penanganan kasus perbuatan pidana ITE.**

Setelah sekian lama banyak pihak menunggu lahirnya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban, akhirnya pada tanggal 11 Agustus 2006, Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disahkan dan diberlakukan.

Sekalipun beberapa materi dalam undang-undang ini masih harus dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan, namun berlakunya undang-undang ini cukup memberikan angin segar bagi upaya perlindungan korban kejahatan.

Dasar pertimbangan perlunya undang-undang yang mengatur perlindungan korban kejahatan (dan saksi) untuk segera disusun, dengan jelas dapat dilihat pada bagian menimbang dari undang-undang ini, yang antara lain menyebutkan: penegak hukum sering mengalami kesukaran dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang terjadi.

Beberapa ketentuan yang masih harus dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya, di antaranya: pengaturan tentang Pemberian kompensasi dan restitusi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat; Susunan panitan seleksi, kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan tanggung jawab Sekretariat LPSK; Tata cara pelaksanaan seleksi, dan pemilihan calon anggota LPSK, dilakukan oleh pelaku karena tidak dapat menghadirkan

saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu.

Padahal, kita ketahui bahwa peran saksi (korban) dalam suatu proses peradilan pidana menempati posisi kunci dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Bukan hal yang aneh apabila di Indonesia, tindakan teror atau ancaman, baik fisik maupun psikis banyak menimpa orang-orang yang akan memberikan kesaksian dalam suatu proses peradilan pidana, terlebih apabila kesaksian yang akan diberikan dapat memberatkan orang yang dituduh melakukan tindak pidana.

Dalam suatu proses peradilan pidana saksi (korban) memegang peranan kunci dalam upaya mengungkap suatu kebenaran materiil, tidak berlebihan apabila dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama di atas alat bukti lain berupa keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Pada saat saksi (korban) akan memberikan keterangan tentunya harus disertai jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat dan setelah memberikan kesaksian. Jaminan ini penting untuk diberikan guna memastikan bahwa keterangan yang akan diberikan benar-benar murni bukan hasil rekayasa apalagi hasil dari tekanan (*pressure*) dari pihak-pihak tertentu.



Hal ini sejalan dengan pengertian dari saksi itu sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 butir 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang *suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*.

Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 menganut pengertian korban dalam arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi saja tetapi bisa juga kombinasi di antara ketiganya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006, yang menyebutkan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006, mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban, yang meliputi:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;

- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapatkan identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapatkan nasihat hukum; dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Dalam Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Penjelasan dari Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kasus-kasus tertentu”, antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Suatu bentuk upaya untuk mengatasi masalah dalam proses perkara kejahatan komputer atau kejahatan ITE ini dapat dilakukan dari dua segi, antara lain<sup>106</sup>:

- a. Segi Teknis :

---

<sup>106</sup> *Ibid*, hal 263.

Para aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan Penasehat Hukum) perlu dibekali dengan pengetahuan tentang teknologi komputer dan aplikasinya. Untuk kepentingan pembuktian, perlu adanya produk teknologi canggih untuk mendeteksi terjadinya kejahatan komputer atau kejahatan ITE, terutama untuk membantu penyidik dalam menentukan jenis perbuatan, dimana dan kapan pembuatan itu dilakukan dan siapa pelakunya.

Disamping itu perlu ditingkatkan peran serta masyarakat dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan komputer atau indikasi munculnya kejahatan ITE (*self defence*), misalnya dengan segera memberikan atau melaporkan kepada petugas (bank atau kepolisian) apabila mengetahui atau menduga bahwa telah terjadi suatu penyalahgunaan komputer atau kejahatan ITE, membiasakan untuk melengkapi komputernya dengan sistem pengamanan yang baik dll.

b. Segi Yuridis :

Perlu dibentuk peraturan hukum acara pidana yang memungkinkan para penegak hukum melaksanakan tugasnya dengan pasti dalam hal berkaitan dengan hal-hal yang peka atau sensitif misalnya dalam hal pemeriksaan terhadap sistem jaringan komputer, penyitaan terhadap data atau program komputer dan sebagainya. Demikian pula dalam hal penerapan hukumnya, maka perlu dibentuk peraturan pidana yang merumuskan ketentuannya dalam menjangkau unsur-unsur perbuatan

dalam kejahatan modern (termasuk kejahatan komputer atau kejahatan ITE). Hal ini dapat dilakukan dengan dua alternatif yaitu dengan membentuk undang-undang baru tentang kejahatan komputer (UU no.11 Tahun 2008 tentang ITE) yang memuat ketentuan hukum materiel dan hukum formilnya sesuai dengan KUHP dan KUHP dan aplikasi terhadap koherensi dengan UU pendukung lainnya atau dengan merevisi atau menambahkan ketentuan yang sudah ada dalam KUHP dan KUHP.

Berkaitan dengan alternatif kedua yaitu merevisi atau menambah ketentuan yang sudah ada dalam KUHP dan KUHP perlu kiranya dikemukakan disini sebagai komparasi yaitu *Usul untuk memasukan Delik Komputer ke dalam WvS (KUHP) dan Sv (KUHP) Belanda*, yang diajukan oleh Komisi Kejahatan Komputer Belanda yang dikenal sebagai **Komisi De Franken**. dalam laporannya bulan April 1987 komisi ini menyampaikan 29 voorstel atau usulan terdiri dari 19 usulan berkaitan dengan WvS (KUHP) dan 10 usulan berkaitan dengan Sv (KUHP)<sup>107</sup>.

Berdasarkan pada bidang hukum pidana formilnya, maka hal-hal baru yang diusulkan oleh komisi tersebut antara lain adalah:

- a. Segala sesuatu yang dihasilkan oleh alat-alat atau pekerjaan-pekerjaan yang di otomatiskan (*geautomatiseerdwerk*) termasuk data atau program

---

<sup>107</sup> Ibid.hal.264

## **B. Proses Penegakan Hukum Acara Perdata**

Setiap orang<sup>108</sup> kelompok atau perwakilan kelompok orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan teknologi yang menimbulkan kerugian baik secara financial maupun menimbulkan keresahan dalam masyarakat terhadap suatu kejahatan atau kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan perbankan.

Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata.

Kita juga harus menjadikan dasar hak-hak dan kepentingan konsumen secara terperinci termuat dalam Resolusi PBB Nomor 39/248. Dalam *Guidelines for consumer protection* Bagian II (*General Principles* ), angka 3, digariskan bahwa kepentingan konsumen yang dimaksud yaitu:

---

<sup>108</sup> Orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga Negara asing, maupun badan hukum.

1. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya<sup>109</sup>;
2. Promosi dan perlindungan dari kepentingan sosial ekonomi konsumen;
3. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan mereka kemampuan melakukan pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak dan kebutuhan pribadi;
4. Pendidikan konsumen;
5. Tersedianya upaya ganti kerugian yang efektif;
6. Kebebasan untuk membentuk organisasi yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Kepentingan konsumen sebagai dasar dari pemenuhan hak-hak nasabah bank dapat kita kelompokkan dalam 3 macam, antara lain adalah:

1) Kepentingan fisik

Kepentingan fisik konsumen dalam hal ini adalah kepentingan badani konsumen yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan tubuh atau jiwa konsumen dalam menggunakan barang dan jasa.

---

<sup>109</sup> AZ. Nasution, "*Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta, Daya Widya, 1999), Hal.76.

## 2) Kepentingan sosial ekonomi

Konsumen menghendaki agar setiap konsumen dapat memperoleh hasil optimal dari penggunaan sumber ekonomi konsumen dalam mendapatkan barang dan atau jasa kebutuhannya.

## 3) Kepentingan perlindungan hukum

Walaupun dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia secara tidak langsung telah memuat ketentuan yang mengatur tentang konsumen seperti yang terdapat dalam KUHPerdara Pasal 1245, Pasal 1365, Pasal 1502, dan Pasal 1506 KUHPerdara.

Sedangkan di dalam hukum pidana ada Pasal 204 dan Pasal 205 KUHP. Peraturan dimaksudkan diterbitkan bukan untuk tujuan mengatur dan melindungi konsumen, tetapi hanyalah sampingan dari pokok permasalahan yang diatur, baik masalah keperdataan, administrasi maupun masalah pidana. Peraturan-peraturan yang mengatur masalah perlindungan konsumen adalah telah diatur dalam UUPK (Undang- Undang Perlindungan Konsumen Nomer 8 Tahun 1999).

Kepentingan hukum bagi masyarakat Indonesia sebagai konsumen adalah suatu kepentingan dan kebutuhan yang sah. Suatu hal yang tidak adil bagi konsumen bila kepentingan konsumen tidak seimbang dan tidak dihargai sebagaimana penghargaan terhadap kalangan pengusaha.

Dalam Pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan mengenai hak-hak konsumen, yaitu antara lain:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa,(Angka 1);
- b. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan (Angka 4);
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang atau jasa (Angka 3);
- d. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa, perlindungan konsumen secara patut (Angka 5);
- e. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen (Angka 6);
- f. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar atau jujur serta tidak diskriminatif (Angka 7);
- g. Hak untuk mendapatkan konvensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya (Angka 8);
- h. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya (Angka 9).

Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah dikaitkan dengan Undang- Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), sementara itu Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bisa dikatakan tidak



memuat ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi nasabah bank. Berdasarkan Pasal 29 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan:

*“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank”.*

Pasal ini demikian minim memberikan perlindungan kepada nasabah bank. Dalam penjelasannya pun tidak diberikan pengertian dan penjelasan yang menyeluruh mengenai apa dan bagaimana kepentingan nasabah yang tidak boleh dirugikan tersebut. Karena itu sekiranya Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat diharapkan dijadikan dasar hukum bagi nasabah bank untuk menuntut haknya.

Untuk pelayanan yang diberikan perbankan bagi nasabah Undang- Undang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian jasa sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen (Pasal 1 Angka 5).

Nasabah yang kurang memahami hak-haknya berdasarkan UU Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen akan kehilangan kesempatan untuk membuat apa yang sudah menjadi kewajiban bank dan menjadi haknya. Sosialisasi suatu peraturan perundang-undangan kadangkala sangat kurang dilakukan, terutama dari pihak pemerintah. Padahal hal ini adalah

menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang mana tidak semua memahami hukum sehingga banyak masyarakat yang dirugikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sehubungan dengan adanya hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum maka konsumen berhak untuk menuntut pertanggung jawaban dari pihak yang dipandang merugikan karena mengkonsumsi barang dan jasa. Hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum ini juga meliputi, hak untuk mendapatkan ganti kerugian, tetapi kedua hak tersebut tidak berarti identik. Artinya konsumen tidak harus selalu menempuh upaya hukum terlebih dahulu untuk memperoleh ganti kerugian, karena dalam Pasal 46 Ayat (1) huruf c UUPK dibuka kemungkinan untuk menempuh upaya hukum legal.

Selain memuat tentang hak konsumen, UUPK juga mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha. Pasal 19 Ayat (1) menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memerikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

### **C. Proses Penyelesaian Sengketa Alternatif**

Harus diakui, bahwa penggunaan lembaga peradilan dalam proses penyelesaian suatu sengketa menyisakan banyak kekurangan/kelemahan, yang mana secara umum kekurangan/kelemahan ini apabila ditinjau dari aspek

ekonomi merupakan salah satu komponen yang mengakibatkan munculnya ekonomi biaya tinggi<sup>110</sup>.

Beberapa kritik yang sering dilontarkan terhadap lembaga peradilan adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian sengketa “lambat”. Penyelesaian perkara melalui proses litigasi pada umumnya lambat atau *waste of time*;
  - a. Penyelesaian sengketa yang lambat mengakibatkan proses pemeriksaan bersifat sangat formal (*formalistic*) dan sangat teknis (*technically*).
  - b. Arus perkara makin deras sehingga peradilan dijejali dengan beban yang terlampaui banyak (*overloaded*).
- 2) Biaya perkara “mahal”. Semua pihak menganggap biaya perkara sangat mahal, apalagi jika dikaitkan dengan lamanya penyelesaian;
- 3) Peradilan tidak tanggap (*unresponsive*);
- 4) Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah;
- 5) Kemampuan para hakim bersifat generalis.

Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang menjadi korban kejahatan ITE di bidang perbankan dalam Ketentuan Perundang-Undangan Hukum Perdata (KUHPerd) diatur dalam ketentuan Pasal 1245, pasal 1365, Pasal 1502, dan Pasal 1506 KUHPerd.

---

<sup>110</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, “Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan” (*Antara Norma dan Realita*), Loc.Cit.Hal.175.

Berbagai kekurangan dari lembaga peradilan dalam menyelesaikan suatu sengketa sangat dirasakan oleh para pihak yang bersengketa, kondisi ini semakin menyakinkan perlunya ditemukan cara penyelesaian lain yang dapat memuaskan para pihak yang bersengketa, sehingga pelaku bisnis beralih pada penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution*) untuk menyelesaikan setiap persoalan yang timbul dalam aktivitas bisnis mereka.

Ada beberapa keuntungan yang diperoleh para pihak apabila memilih penyelesaian sengketa alternatif sebagai lembaga yang akan membantu menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka.

Keuntungan-keuntungan tersebut antara lain<sup>111</sup>:

- Waktu, melalui Penyelesaia Sengketa Alternatif, waktu yang dipergunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa relatif singkat;
- Biaya, karena waktu dan mekanismenya relatif sederhana, maka biaya yang dikeluarkanpun menjadi lebih murah;
- Keahlian, pihak yang turut serta membantu dalam proses penyelesaian sengketa berasal dari kalangan yang ahli di bidangnya, sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggung jawabkan;
- Kerahasiaan, karena mekanisme penyelesaian sengketa tidak dipublikasikan, sehingga kerahasiaan dari masing-masing pihak tetap terjaga.

---

<sup>111</sup> Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hal.65.

Kompleksitas pelanggaran hukum dalam kejahatan di bidang perbankan dan upaya perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang menjadi korban kejahatan atau pelanggaran dalam laju sistem transaksi perbankan, dapat diselesaikan dengan 2 jalur penyelesaian sengketa. Secara umum ada beberapa bentuk mekanisme yang dikenal dengan sistem penyelesaian sengketa, yaitu: melalui Proses Ajudikasi (*adjudicative process*), yang meliputi peradilan dan arbitrase serta Proses Konsensus (*consensus process*), seperti Negosiasi, Mediasi, dan Konsiliasi.

Sekalipun bentuk mekanisme penyelesaian sengketa (ADR) banyak macamnya, tetapi diupayakan agar mekanisme penyelesaian yang dipilih adalah sistem penyelesaian yang efektif, adil, tidak menyita waktu serta biaya yang murah. Sebagaimana dinyatakan dalam *Guidelines for Consumer Protection in the Context of Elektronik Commerce*, yang dikeluarkan oleh *Organisation for Co-operation and Development* (OECD):

*“businesses, consume representative and governments should ork together to continue to provide consumers with the option of alternative dispute resolution mechanism that provide effective resolution of the dispute in a fair timely manner and without undue cost or burden to the consumer”.*

Dimungkinkannya penyelesaian sengketa alternatif dalam sengketa di bidang perbankan, mengingat proses penyelesaiannya melibatkan para ahli di bidangnya sehingga dapat mempercepat tercapainya suatu penyelesaian yang adil.

Disamping itu, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternatif pun menyediakan penyelesaian yang murah, rahasia, serta dapat dipercaya.

Penyelesaian sengketa alternatif dapat digolongkan menjadi 4 (empat) macam, antara lain adalah:

1. Penyelesaian sengketa antara para pihak.

Sengketa atau beda pendapat dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada etika baik dengan mengesampingkan secara *litigasi* di Pengadilan negeri dan tanpa melibatkan pihak lain sebagai mediator, tetapi diselesaikan secara *Non-Litigasi* oleh para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada etika baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri, diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari upaya penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa belum dapat diselesaikan, selanjutnya dilakukan alternatif penyelesaian sengketa dengan memanfaatkan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli atau seorang mediator.

2. Penyelesaian sengketa melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.

Dalam hal sengketa atau beda pendapat melalui alternative penyelesaian sengketa yang didasarkan pada etikat baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri, setelah diupayakan diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak tetapi ternyata dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sebagaimana telah ditentukan tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.

Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka upaya tahap berikutnya para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator berdasarkan penunjukan dari lembaga arbitrase tersebut.

3. Penyelesaian sengketa dengan penunjukan seorang mediator oleh lembaga arbitrase.

Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.

Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator berdasarkan penunjukan dari lembaga arbitrase atau dari lembaga alternatif penyelesaian sengketa dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditanda tangani oleh semua pihak yang terkait.

Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan etikat baik serta wajib di daftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penanda tangan. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat wajib dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.

Jika penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa melalui mediator yang ditunjuk oleh lembaga arbitrase sampai batas waktu 30 (tiga puluh) hari belum memperoleh kata sepakat penyelesaian sengketa, upaya berikutnya adalah para pihak sepakat untuk melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase atau Arbitrase Ad-Hoc.

4. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.

Apabila usaha perdamaian sebagaimana diuraikan dalam dictum 1, dictum 2, dan dictum 3 atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) sampai dengan Ayat (6) Undnag- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak dapat dicapai, maka



para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad- hoc.

Terdapat beberapa macam penyelesaian sengketa, yaitu:

### **1. Arbitrase**

Istilah arbitrase berasal dari kata "*arbitrare*" (bahasa lain), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara menurut kebijaksanaan (Umar dan Kardono, 1995:2), apabila memperhatikan pengertian diatas nampak jelas bahwa lembaga arbitrase memang dimaksudkan menjadi suatu lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa tetapi tidak mempergunakan suatu metode penyelesaian yang klasik, dalam hal ini lembaga peradilan.

Pasal 1 angka 1 dari Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, memberikan definisi arbitrase sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Pemilihan lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara para pihak yang dilandasi oleh banyaknya keuntungan yang diperoleh, antara lain:

- a. Keuntungan dari suatu peradilan arbitrase sebagaimana tersebut diatas ialah menang waktu, karena dapat dikontrol oleh para pihak sehingga kelambatan dalam proses peradilan pada umumnya dapat dihindari;

- b. Disamping keuntungan tersebut, kerahasiaan proses penyelesaian sengketa merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam dunia usaha dapat dapat dikatakan lebih terjamin;
- c. Macam-macam bukti dalam penyelesaian perselisihan yang tidak terletak dalam bidang yuridispun dapat digunakan, sehingga tidak perlu terlambat karena ketentuan undang-undang mengenai pembuktian yang bersangkutan;
- d. Suatu putusan arbitrase pada umumnya terjamin, tidak memihak, mantap, dan jitu karena diputuskan oleh (orang) ahli yang pada umumnya menjaga nama dan martabatnya oleh karena berprofesi dalam bidang tersebut;
- e. Terakhir, peradilan arbitrase berpotensi untuk menciptakan profesi yang lain, yaitu sebagai arbiter yang merupakan suatu factor pendorong untuk para ahli lebih menekuni bidangnya untuk mencapai tingkat paling atas secara nasional.

Menurut Yahya Harahap, sengketa yang harus diselesaikan (melalui arbitrase) pada umumnya bersumber dari sengketa atas sebuah kontrak yang disebabkan:

- a. Perbedaan penafsiran (*disputes*) mengenai pelaksanaan perjanjian, berupa:
  - 1) Kontraversi pendapat (*controversy*);
  - 2) Kesalahan pengertian (*misunderstanding*);
  - 3) Ketidak sepakatan (*disagreement*).
- b. Pelanggaran perjanjian (*breach of contract*), termasuk di dalamnya:
  - 1) Sah atau tidaknya kontrak;

- 2) Berlaku atau tidaknya kontrak;
- 3) Pengakhiran kontrak (*termination of contract*).
- 4) Klain mengenai ganti rugi atas wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

## 2. Negosiasi

Kata negosiasi pada umumnya dipakai untuk suatu pembicaraan atau perundingan dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan antara para peserta tentang hal yang dirundingkan.

Bahwa negosiasi merupakan suatu proses pembicaraan atau perundingan mengenai suatu hal tertentu untuk mencapai suatu kompromi atau kesepakatan diantara para pihak yang melakukan negosiasi.

Menurut Howard Raiffa, sebagaimana dikutip oleh Suyud Margono, ada beberapa tahapan negosiasi, yaitu:

### a. Tahap persiapan

Dalam mempersiapkan perundingan, hal pertama yang perlu dipersiapkan adalah apa yang kita butuhkan/inginkan. Dengan kata lain, kenali dulu kepentingan kita, sebelum mengenali kepentingan orang lain. Tahap ini sering diistilahkan *know yourself*. Dalam tahap persiapan kita juga perlu menelusuri berbagai alternatif lainnya apabila alternatif terbaik atau maksimal tidak tercapai atau disebut BATNA (*best alternative to a negotiated agreement*);

### b. Tahap Tawaran Awal (Opening gambit)

Pada tahap ini, biasanya perunding mempersiapkan strategi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan siapakan yang harus terlebih dahulu menyampaikan tawaran. Apabila kita menyampaikan tawaran awal da perunding lawan tidak siap (*ill prepared*), terdapat kemungkinan tawaran pembuka kita mempengaruhi persepsi tentang *reservation price* dari perunding lawan.

c. Tahap Pemberian Konsesi (*The Negotiated Dance*).

Konsesi yang harus dikemukakan tergantung pada konteks negosiasi dan konsesi yang diberikan oleh perunding lawan. Dalam tahap ini, seorang perunding harus dengan tepat melakukan kalkulasi tentang agresifitas serta harus bersikap manipulatif.

d. Tahap Akhir (*End Play*).

Tahap terakhir adalah pembuatan komitmen atau membatalkan komitmen yang tela dinyatakan sebelumnya.

Lebih lanjut Howord Raifia menyatakan agar suatu negosiasi dapat berlangsung secara efektif dan mencapai kesepakatan yang bersifat stabil, terdapat beberapa kondisi yang mempengaruhinya, yaitu:

- a. Pihak-pihak bersedia bernegosiasi secara sukarela berdasarkan kesadaran penuh (*willingness*);
- b. Pihak-pihak siap melakukan negosiasi (*preparedness*);
- c. Mempunyai wewenang mengambil keputusan (*authoritative*);

- d. Memiliki kekuatan yang relatif seimbang sehingga dapat menciptakan saling ketergantungan (*relative equal bargaining power*);
- e. Mempunyai kemauan menyelesaikan masalah.

### 3. Mediasi

Mediasi adalah proses pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak, namun dalam hal ini para pihak menguasai kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan diantara mereka<sup>112</sup>.

Menurut Kovact, sebagaimana dikutip oleh Suyud Margono mediasi yaitu *facilitated negotiation, it process by which a neutral third party, the mediator, assist disputing parties in reaching a mutually satisfaction solution.*<sup>113</sup>

Dari rumusan diatas dapat ditarik beberapa hal penting, yaitu:

- a. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan;

---

<sup>112</sup> Gary Goodpaster, "Tinjauan terhadap Penyelesaian Sengketa", artikel dalam *Arbitrase di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, Hal.11.

<sup>113</sup> Suyud Margono, Op.Cit., Hal 59.

- b. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan;
- c. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian;
- d. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung;
- e. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

#### **4. Konsiliasi**

Seperti halnya dengan mediasi, konsiliasi (*conciliation*) juga merupakan suatu proses penyelesaian sengketa diantara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Biasanya konsiliasi mengacu pada suatu proses yang mana pihak ketiga bertindak sebagai pihak yang mengirimkan suatu penawaran penyelesaian antara para pihak tetapi perannya lebih sedikit dalam proses negosiasi dibandingkan seorang mediator.

Seperti juga mediator, tugas dari konsiliator hanyalah sebagai fasilitator untuk melakukan komunikasi di antara para pihak sehingga dapat ditemukan solusi oleh para pihak itu sendiri. Dengan demikian konsiliator hanya melakukan tindakan-tindakan seperti mengatur waktu dan tempat pertemuan para pihak, mengarahkan subyek pembicaraan, membawa pesan dari satu pihak

ke pihak lain jika pesan tersebut tidak mungkin disampaikan langsung atau tidak mau bertemu muka langsung, dan lain-lain<sup>114</sup>.

**D. Praktek Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Menjadi Korban Kejahatan ITE di Bidang Perbankan Dalam Praktek Peradilan Pidana.**

**7. Putusan perkara pidana.**

**1. Putusan Mahkamah Agung No.949K/Pid/2009<sup>115</sup>.**

**Mengenai kasus tindak pidana pencucian uang.**

**a. Identitas pelaku sebagai terdakwa :**

Pelaku utama pada kasus ini adalah : HERRY ROBERT , umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta.

**b. Kasus Posisi :**

Bahwa ia Terdakwa Herry Robert, pada hari tanggal 17 September 2003 hingga tanggal 17 Desember 2004 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 bertempat di Bank Mandiri Cabang Juanda Jakarta, BCA Cabang Sawah Besar Jakarta, BII Juanda, BNI Pecenongan Jakarta dan Bank Danamon Pecenongan Jakarta atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Kebumen berwenang mengadili karena tempat kediaman sebagian besar saksi

---

<sup>114</sup> Munir Fuadi, Arbitrase nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Citra Aditya Bhakti, 2000, Hal. 59.

<sup>115</sup> [www.Putusan.mahkamahagung.go.id](http://www.Putusan.mahkamahagung.go.id) No.949K/Pid/2009

berada lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kebumen, telah menerima pentransferan harta kekayaan berupa uang yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari saksi Anastasia Kusmiyati P, yaitu Terdakwa telah menerima pentransferan uang sebesar Rp. 51.531.318.000,- (lima puluh satu milyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) melalui beberapa rekening baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain yaitu :

Bahwa uang yang diterima Terdakwa melalui pentransferan tersebut merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Anastasia Kusmiyati Pranoto alias Mei Hwa (dalam berkas tersendiri) .

- Terdakwa Herry Robert bersepakat agar Anastasia Kusmiyati Pranoto bertugas mencari uang investasi kepada nasabah dan Terdakwa akan memutarakan uang investasi tersebut ;
- Bahwa Anastasia Kusmiyati Pranoto yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Cabang Bank Lippo Kebumen menghubungi para nasabahnya di Bank Lippo Kebumen diantaranya Agnes, Buy Aryani, Bella, Felim, Dr. Haryanto, Mo Sio Ian, Laurentia, Louw Bie In, Lanny, Setiawati, Sintya, Swie Giok, Teguh, Liekiang, Widodo, Iwan, Bambang, Heny, Patma, Handoko, dengan mengatakan ” ada produk semacam Deposito di mana bunganya lebih tinggi dari Deposito biasa di Bank Lippo yang saat itu berlaku bunga efektif 7 %



kemudian Terdakwa mengatakan pula bahwa Kavling Serasi tersebut adalah produknya, dari Group Lippo yaitu PT. Lippo Karawaci TBK dan pada saat jatuh tempo akan cair tepat pada waktunya produk tersebut berupa Kavling Serasi dengan bunga mencapai 11 % per tahun serta aman untuk itu agar uangnya ditempatkan Kavling Serasi saja” ;

- Kata- kata tersebut selalu diulang-ulang setiap kali komunikasi dengan para nasabahnya sehingga para nasabah yang telah dihubungi tergerak hatinya untuk menempatkan uangnya pada Sertifikat Kavling Serasi tersebut ;

c. Dakwaan dan tuntutan Jaksa :

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen tanggal 20 Oktober 2005 sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa Herry Robert terbukti bersalah melakukan tindak pidana ”Menerima atau menguasai pentransferan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ”sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf b UU RI No.15 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b UU RI No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Podana Pencucian Uang ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa Herry Robert dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun penjara potong masa tahanan, dengan ketentuan agar Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Supaya ia Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

d. Putusan Pengadilan Negeri :

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kebumen No.123/Pid.B/2005/-PN.Kbm. tanggal 31 Oktober 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Herry Robert telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

e. Putusan Pengadilan Tinggi :

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No.266/Pid/2005/PT.Smg. tanggal 17 Januari 2006 yang amar lengkapnya

sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 31 Oktober 2005 Nomor : 123/Pid.B/2005/PN.Kbm. yang dimohonkan banding tersebut dan, MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Herry Robert terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Pencucian uang ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

f. Putusan Mahkamah Agung :

### **MENGADILI :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/Terdakwa :  
HERRY ROBERT tersebut ;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/  
PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DI  
KEBUMEN tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di  
Semarang Nomor : 266/Pid/ 2005/PT.Smg., tanggal 17 Januari  
2006 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen  
Nomor : 123/Pid.B/2005/PN.Kbm., tanggal 31 Oktober 2005.

### **MENGADILI SENDIRI :**

- 6) Menyatakan Terdakwa HERRY ROBERT tersebut terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”  
PENCUCIAN UANG” ;
- 7) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut  
dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
- 8) Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum  
putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan  
seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 9) Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp.  
5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;  
10) Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mempergunakan ketentuan Pasal 1 butir (1) dan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang RI No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan perubahan terakhir menjadi Undang- Undang No.8 Tahun 2010 tentang Tindang Pidana Pencucian Uang<sup>116</sup> jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.

## **2. Putusan Mahkamah Agung No. 791 K/PID. SUS /2010.<sup>117</sup>**

### **Mengenai kasus tindak pidana pencucian uang.**

#### **a. Identitas pelaku sebagai terdakwa :**

Pelaku utama dalam kasus ini adalah : YUDI HERMAWAN bin HADI SAMSUDIN, umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pegawai negeri sipil.

#### **b. Kasus Posisi :**

##### **PERTAMA :**

---

<sup>116</sup> Pencurian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harga kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah

<sup>117</sup> [www.Putusan.mahkamahagung.go.id](http://www.Putusan.mahkamahagung.go.id) No. 791 K/PID. SUS /2010

Bahwa ia Terdakwa Yudi Hermawan bin Hadi Samsudin pada tanggal 06 Maret 2007 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2007 atau setidaknya dalam tahun 2007, bertempat di Bank BNI Cabang Karawang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam jasa keuangan, mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari suatu jasa penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain, menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana baik atas namanya sendiri atau atas nama orang lain, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi R. Handaru Ismoyojati dan Agi Sugiono, SE (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) yang bertugas di kantor Wilayah DJP Jakarta

Khusus beralamat di Gedung Sucopindo No. 34 Jakarta Selatan telah ditunjuk selaku Team Pemeriksa Pajak pada sekitar bulan Mei 2006 s/d bulan Agustus 2007 untuk melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak (WP) PT. Broadband Multimedia Tbk ;

- Bahwa setelah berakhir pemeriksaan pajak terhadap WP PT. Broadband Multimedia Tbk sekitar bulan April 2007 Terdakwa menyampaikan kepada saksi R. Handaru dan saksi Agi Sugiono, SE ada dana dari Pak Asri sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dalam bentuk valas, dalam selang beberapa waktu setelah menyampaikan kabar tersebut Terdakwa menempatkan sejumlah harta kekayaan berupa uang dengan membuka rekening Deposito di Bank BNI Cabang Karawang dengan Nomor Rekening : 119611235 An. Yudi Hermawan dengan menyetorkan uang valuta asing sebesar US \$ 500.000,- (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) dalam pecahan US \$ 100 (seratus dollar Amerika Serikat) kemudian dalam deposito dikonversikan ke dalam rupiah sebesar Rp.4.590.000.000,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) dan pada saat mengisi formulir aflikasi pembukaan rekening deposito di Bank BNI Cabang Karawang Nomor Rekening 119611235 Terdakwa menulis asal dana berasal dari komisi dan mencantumkan pekerjaan sebagai pegawai Depkeu RI ;

- Bahwa Terdakwa Yudi Hermawan telah membuka rekening-rekening atas namanya sendiri di BNI Cabang Karawang untuk menampung aliran dana yang berasal pencairan dana dari rekening deposito BNI Cabang Karawang dengan Nomor Rekening 119611235 senilai Rp.4.590.000.000,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) adapun rekening-rekening sebagai berikut :
  1. Rekening Tabungan Nomor 119609509 dibuka tanggal 6 Maret 2007 ;
  2. Rekening Deposito Nomor : 119611235 dibuka tanggal 6 Maret 2007 ;
  3. Rekening Haji Nomor : 119712471 dibuka tanggal 07 Maret 2007;
- Bahwa bunga deposito nomor rekening 119611235 sebesar kurang lebih Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beserta sebagian hasil pencairan sebesar Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) ditempatkan di rekening milik An. Terdakwa Yudi Hermawan di BNI Cabang Karawang dengan Nomor Rekening 119609509 BNI Cabang Karawang, sedangkan senilai kurang lebih Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Diambil tunai oleh Terdakwa Yudi Hermawan untuk kepentingan sehari-hari Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa sejak tanggal 11 Juni 2007 s/d 18 Juni 2007 telah mentransfer dana dari rekening di Bank BNI Nomor Rekening 119609509 An. Terdakwa berturut-turut sebanyak 23 kali dengan nilai total Rp.432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang kemudian dibelikan 1 (satu) unit Ruko dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia ;
- Bahwa Terdakwa dari tanggal 12 Juni 2007 s/d 06 Agustus 2007 beberapa kali telah mentransfer dari rekening BNI Cabang Karawang nomor rekening 119609509 An. Terdakwa ke rekening istrinya (saksi YANI RAKHMAWATI) senilai total Rp.121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) dan setelah ditarik tunai dipergunakan untuk pembangunan gedung pesantren, bahwa pada tanggal yang sama Terdakwa telah mentransfer pula sebanyak dua kali pada saksi WIDIYANTI pertama sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit ruko dan kedua sebesar Rp.182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) dipergunakan untuk membeli kendaraan Xenia ;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2007 Terdakwa mentransfer dana sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening nomor 119609509 An. Terdakwa kepada rekening istrinya

(Sdri. YANI RAKHMAWATI) di Bank BNI Cabang Karawang yang setelah ditarik tunai dibelikan 14 (empat belas) bidang sawah/tanah di atas namakan istrinya (saksi YANI RAKHMAWATI);

- Bahwa Terdakwa pernah mentransfer dana sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke rekening istrinya (saksi YANI RAKHMAWATI) di BNI Cabang Karawang dengan nomor rekening 012856009 yang kemudian dipergunakan untuk membeli tanah/sawah serta kegiatan operasional pesantren/ sekolah TK AISIYAH 4 yang dikelolanya ;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan pula uang kepada saksi AGI SUGIYONO, SE sebesar US \$ 100.000 yang kemudian diminta kembali oleh Terdakwa sebesar US \$ 2.500, dan kepada saksi R. HANDARU ISMOYOJATI sebesar Rp.113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah) yang diambil melalui rekening Terdakwa di BNI Cabang Karawang nomor rekening 119609509, di mana saksi R. HANDARU ISMOYOJATI mengetahui saksi AGI SUGIYONO, SE diberi uang juga oleh Terdakwa YUDI HERMAWAN yang berasal dari pemeriksaan WP (PT. Broadband Multi Media Tbk) sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang diambil dari rekening Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa dengan menerima uang sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) dalam bentuk valas dan menyimpannya dalam rekening atas nama sendiri ataupun atas nama pihak lain, guna untuk membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain, ataupun menghilangkan atau menyumbangkan harta kekayaan tersebut pada orang lain telah menunjukkan bahwa dana tersebut adalah merupakan hasil tindak pidana sebagaimana tercantum pada saat membuka rekening pertama atas namanya Terdakwa, Terdakwa menyampaikan bahwa dana tersebut berasal dari komisi ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 huruf a, b, c, dan huruf d tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ;

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa Yudi Hermawan bin Hadi Samsudin pada tanggal 06 Maret 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2007, atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2007, bertempat di Bank BNI Cabang Karawang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan,

pembayaran, hibah, sumbangan penitipan, penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi R. Handaru Ismoyojati dan Agi Sugiono, SE (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) yang bertugas di kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus beralamat di Gedung Sucopindo No. 34 Jakarta Selatan telah ditunjuk selaku Team Pemeriksa Pajak pada sekitar bulan Mei 2006 s/d bulan Agustus 2007 untuk melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak (WP) PT. Broadband Multimedia Tbk ;
- Bahwa setelah berakhir pemeriksaan pajak terhadap WP PT. Broadband Multimedia Tbk sekitar bulan April 2007 Terdakwa menyampaikan kepada saksi R. Handaru dan saksi Agi Sugiono, SE ada dana dari Pak Asri sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dalam bentuk valas, dalam selang beberapa waktu setelah menyampaikan kabar tersebut Terdakwa menempatkan sejumlah harta kekayaan berupa uang dengan membuka rekening Deposito di Bank BNI Cabang Karawang dengan Nomor Rekening : 119611235 An. Yudi Hermawan dengan menyetorkan uang valuta asing sebesar US \$ 500.000,- (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) dalam pecahan US \$ 100 (seratus dollar Amerika Serikat) kemudian dalam

deposito dikonversikan ke dalam rupiah sebesar Rp.4.590.000.000,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) dan pada saat mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening deposito di Bank BNI Cabang Karawang Nomor Rekening 119611235 Terdakwa menulis asal dana berasal dari komisi dan mencantumkan pekerjaan sebagai pegawai Depkeu RI ;

- Bahwa Terdakwa Yudi Hermawan telah membuka rekening-rekening atas namanya sendiri di BNI Cabang Karawang untuk menampung aliran dana yang berasal pencairan dana dari rekening deposito BNI Cabang Karawang dengan Nomor Rekening 119611235 senilai Rp.4.590.000.000,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) adapun rekening-rekening sebagai berikut :
  4. Rekening Tabungan Nomor 119609509 dibuka tanggal 6 Maret 2007 ;
  5. Rekening Deposito Nomor : 119611235 dibuka tanggal 6 Maret 2007 ;
  6. Rekening Haji Nomor : 119712471 dibuka tanggal 07 Maret 2007;
- Bahwa bunga deposito nomor rekening 119611235 sebesar kurang lebih Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beserta sebagian hasil pencairan sebesar Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh

juta rupiah) ditempatkan di rekening milik An. Terdakwa Yudi Hermawan di BNI Cabang Karawang dengan Nomor Rekening 119609509 BNI Cabang Karawang, sedangkan senilai kurang lebih Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diambil tunai oleh Terdakwa Yudi Hermawan untuk kepentingan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sejak tanggal 11 Juni 2007 s/d 18 Juni 2007 telah menstarnsfer dana dari rekening di Bank BNI Nomor Rekening 119609509 An. Terdakwa berturut-turut sebanyak 23 kali dengan nilai total Rp.432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang kemudian dibelikan 1 (satu) unit Ruko dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia ;
- Bahwa Terdakwa dari tanggal 12 Juni 2007 s/d 06 Agustus 2007 beberapa kali telah mentransfer dari rekening BNI Cabang Karawang nomor rekening 119609509 An. Terdakwa ke rekening istrinya (saksi YANI RAKHMAWATI) senilai total Rp.121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) dan setelah ditarik tunai dipergunakan untuk pembangunan gedung pesantren, bahwa pada tanggal yang sama Terdakwa telah menstransfer pula sebanyak dua kali pada saksi WIDIYANTI pertama sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unot ruko dan kedua sebesar

Rp.182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) dipergunakan untuk membeli kendaraan Xenia ;

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2007 Terdakwa mentransfer dana sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening nomor 119609509 An. Terdakwa kepada rekening istrinya (Sdri. YANI RAKHMAWATI) di Bank BNI Cabang Karawang yang setelah ditarik tunai dibelikan 14 (empat belas) bidang sawah/tanah di atas namakan istrinya (saksi YANI RAKHMAWATI) ;
- Bahwa Terdakwa pernah mentransfer dana sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke rekening istrinya (saksi YANI RAKHMAWATI) di BNI Cabang Karawang dengan nomor rekening 012856009 yang kemudian dipergunakan untuk membeli tanah/ sawah serta kegiatan operasional pesantren/ sekolah TK AISIYAH 4 yang dikelolanya ;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan pula uang kepada saksi AGI SUGIYONO,SE sebesar US \$ 100.000 yang kemudian diminta kembali oleh Terdakwa sebesar US \$ 2.500, dan kepada saksi R. HANDARU ISMOYOJATI sebesar Rp.113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah) yang diambil melalui rekening Terdakwa di BNI Cabang Karawang nomor rekening 119609509, di mana saksi R.

HANDARU ISMOYOJATI mengetahui saksi AGI SUGIYONO, SE diberi uang juga oleh Terdakwa YUDI HERMAWAN yang berasal dari pemeriksaan WP (PT. Broadband Multi Media Tbk) sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang diambil dari rekening Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa dengan menerima uang sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) dalam bentuk valas dan menyimpannya dalam rekening atas nama sendiri ataupun atas nama pihak lain, guna untuk membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain, ataupun menghilangkan atau menyumbangkan harta kekayaan tersebut pada orang lain telah menunjukkan bahwa dana tersebut adalah merupakan hasil tindak pidana sebagaimana tercantum pada saat membuka rekening pertama atas namanya Terdakwa, Terdakwa menyampaikan bahwa dana tersebut berasal dari komisi ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a, b, c, d, e dan f Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 huruf a, b, c, dan huruf d tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ; tersebut ;



**c. Dakwaan dan tuntutan Jaksa :**

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang, tanggal 16 Januari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Hermawan bin Hadi Samsudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan:
  - **Tindak Pidana Pencucian Uang**, sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a, b, c, d, e dan f Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Yudi Hermawan bin Hadi Samsudin selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

**d. Putusan Pengadilan Negeri :**

Membaca putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 446/Pid.B/2008/PN.Krw., tanggal 9 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan Terdakwa Yudi Hermawan bin Hadi Samsudin tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencucian Uang” ;
3. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Membebaskan biaya perkara ini pada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

**e. Putusan Pengadilan Tinggi :**

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 294/PID/2009/PT.Bdg., tanggal 14 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 09 Februari 2009.

Nomor : 446/Pid.B/2008/PN.Krw. yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan Terdakwa Yudi Hermawan bin Hadi Samsudin tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencucian Uang” ;
3. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan Upaya Hukum Kasasi.

f. Putusan Mahkamah Agung :

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pemeriksaan Tingkat Kasasi dalam perkara terdakwa Yudi Hermawan bin Hadi Samsudin menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KARAWANG dan Terdakwa : YUDI HERMAWAN bin HADI SAMSUDIN tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 294/PID/2009/ PT.Bdg., tanggal September 2009 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 446/Pid.B/2008/PN.Krw, tanggal 09 Februari 2009 sekedar mengenai pidana denda sehingga berbunyi sebagai berikut :

Menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa ;

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Hermawan bin Hadi Samsudin tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencucian Uang” ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 8 (delapan) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mempergunakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang- undang RI No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No 25 Tahun 2003 dan perubahan terakhir menjadi Undang- Undang No.8 Tahun 2010 tentang Tindang Pidana Pencucian Uang.

**3. Putusan Mahkamah Agung No. 2052 K/ PID. SUS/ 2009.<sup>118</sup>**

**Mengenai kasus tindak pidana pencucian uang.**

a. Identitas pelaku sebagai terdakwa :

Pelaku utama dalam kasus ini adalah : MUHAMMAD SUBARI, umur 43 tahun, jenis kelamin laki- laki, pekerjaan wiraswasta.

b. Kasus Posisi :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SUBARI **baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan,** pada tanggal 16 Maret 2006, tanggal 20 Maret 2006,

---

<sup>118</sup> [www.Putusan.mahkamahagung.go.id](http://www.Putusan.mahkamahagung.go.id) No. 2052 K/ PID. SUS/ 2009

tanggal 22 Maret 2006, tanggal 06 April 2006, tanggal 11 April 2006 sampai dengan tanggal 13 April 2006, tanggal 20 April 2006, tanggal 24 April 2006, tanggal 26 April 2006, tanggal 18 Mei 2006, tanggal 24 Mei 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006 bertempat di Kantor PT. Bank Central Asia (BCA), Tbk Cabang Sabang Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDI ZULKARMA (Terdakwa dalam perkara terpisah), menerima atau menguasai penempatan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga adalah hasil tindak pidana, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SUBARI sejak tahun 2004 bekerja di PT. Dea U Trade Futures yaitu perusahaan yang bergerak di bidang usaha Pialang Berjangka Komoditi sesuai Akta Pendirian No. 10 tanggal 19 April 2004 dan Surat Ijin dari Bappepti No. 495 / Bappepti / SI / X / 2004 tanggal 11 Oktober 2004 dan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) No : SPAB 073 / BEJ / 06 / 04 tanggal 01 Juni 2004 dengan PLH Direktur Utama IRWAN SUYUDI HENDARSIN dan Komisaris Utama adalah saksi BOLLY ADJI PRABANTO (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa pindah menjadi karyawan PT. Nation Ambrosse Reserve yang didirikan berdasarkan Akta No. 28

tanggal 29 Desember 2005 oleh Notaris Hestyani Hassan, SH., MKN Notaris di Jakarta adalah Badan Usaha / Perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Komoditi Berjangka dengan Pengurus / Direksi adalah :

Komisaris Utama : ARI SUROSO

Komisaris : NUR BAMBANG SETYO WIBOWO

Direktur Utama : ANDI ZULKARMA

Direktur : M. SYAFI'I

- Bahwa dalam Akta No. 28 tanggal 29 Desember 2005 tercantum nama saksi ARI SUROSO dan NUR BAMBANG SETYO WIBOWO selaku Pemegang Saham dan Pemilik dari PT. Nation Ambrosse Reserve, akan tetapi berdasarkan Akta No. 29 tanggal 29 Desember 2005 dan Akta No. 30 tanggal 29 Desember 2005 yang dibuat oleh Hestyani Hassan, SH., MKN Notaris di Jakarta, pemegang saham dan pemilik dari PT. Nation Ambrosse Reserve adalah saksi BOLLY ADJI PRABANTO dan juga sebagai Komisaris Utama PT. Dea U Trade Futures ;
- Bahwa oleh karena PT. Nation Ambrosse Reserve belum memperoleh ijin untuk melakukan Perdagangan Komoditi Berjangka dari Bappepti, maka dalam operasionalnya melakukan kerjasama dengan PT. Dea U Trade Futures antara lain untuk mencari nasabah dan sebagai penampung dana nasabah dari PT. Dea U Trade Futures

yang ditempatkan dalam Rekening No. : 075.302.1989 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama PT. Nation Ambrosse Reserve ;

- Bahwa untuk menampung dana dari nasabah PT. Dea U Trade Futures sebelum ditempatkan ke dalam Rekening No. : 075.302.1989 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama PT. Nation Ambrosse Reserve saksi ANDI ZULKARMA selaku Direktur Utama PT. Nation Ambrosse Reserve meminta agar Terdakwa MUHAMMAD SUBARI membuka Rekening Pribadi (Rekening Tabungan Tahapan) di Kantor PT. Bank Central Asia (BCA), Tbk Cabang Sabang Jakarta Pusat untuk dipergunakan menampung dana nasabah PT. Dea U Trade Futures dan sesuai permintaan dari saksi ANDI ZULKARMA kepada Terdakwa tersebut, Terdakwa kemudian membuka Rekening Tabungan No. : 075.073.9238 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat pada tanggal 13 September 2005 ;
- Bahwa PT. Dea U Trade Futures sebagai perusahaan Pialang Berjangka Komoditi telah menerima dan mengikat perjanjian dengan sekitar 114 (seratus empat belas) nasabah dan diantaranya terdapat 6 (enam) nasabah yaitu saksi-saksi :
- Bahwa dana sejumlah Rp. 9.790.420.787 (sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang diterima atau yang dikuasai oleh Terdakwa melalui penempatan ke dalam Rekening No. :



075.073.9238 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama MUHAMMAD SUBARI dan termasuk dana sejumlah Rp. 5.940.893.637,- (lima milyar Sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang ditempatkan ke dalam Rekening No. : 075.136.6522 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama ARI SUROSO serta dana sejumlah Rp. 25.517.737.321,- (dua puluh lima milyar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) yang ditempatkan ke dalam Rekening No. 075.136.9009 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat, diketahui atau patut diduga oleh Terdakwa MUHAMMAD SUBARI adalah hasil tindak pidana yang dilakukan oleh saksi IRWAN SUYUDI HENDARSIN dan saksi BOLLY ADJI PRABANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 25 Tahun 2003 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SUBARI baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pada tanggal 16 Maret 2006, tanggal 20 Maret 2006, tanggal

22 Maret 2006, tanggal 06 April 2006, tanggal 11 April 2006 sampai dengan tanggal 13 April 2006, tanggal 20 April 2006, tanggal 24 April 2006, tanggal 26 April 2006, tanggal 18 Mei 2006, tanggal 24 Mei 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006 bertempat di Kantor PT. Bank Central Asia (BCA), Tbk Cabang Sabang Jakarta Pusat atau setidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDI ZULKARMA (Terdakwa dalam perkara terpisah), dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SUBARI sejak tahun 2004 bekerja di PT. Dea U Trade Futures yaitu perusahaan yang bergerak di bidang usaha Pialang Berjangka Komoditi sesuai Akta Pendirian No. 10 tanggal 19 April 2004 dan Surat Ijin dari Bappepti No. 495 / Bappepti / SI / X / 2004 tanggal 11 Oktober 2004 dan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) No : SPAB 073 / BEJ / 06 / 04 tanggal 01 Juni 2004 dengan PLH Direktur Utama IRWAN SUYUDI

HENDARSIN dan Komisaris Utama adalah saksi BOLLY ADJI PRABANTO (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;

- Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa pindah menjadi karyawan PT. Nation Ambrosse Reserve yang didirikan berdasarkan Akta No. 28 tanggal 29 Desember 2005 oleh Notaris Hestyani Hassan, SH., MKN Notaris di Jakarta adalah Badan Usaha / Perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Komoditi Berjangka dengan Pengurus / Direksi adalah :

Komisaris Utama : ARI SUROSO

Komisaris : NUR BAMBANG SETYO WIBOWO

Direktur Utama : ANDI ZULKARMA

Direktur : M. SYAFI'I

- Bahwa dalam Akta No. 28 tanggal 29 Desember 2005 tercantum nama saksi ARI SUROSO dan NUR BAMBANG SETYO WIBOWO selaku Pemegang Saham dan Pemilik dari PT. Nation Ambrosse Reserve, akan tetapi berdasarkan Akta No. 29 tanggal 29 Desember 2005 dan Akta No. 30 tanggal 29 Desember 2005 yang dibuat oleh Hestyani Hassan, SH., MKN Notaris di Jakarta, pemegang saham dan pemilik dari PT. Nation Ambrosse Reserve adalah saksi BOLLY ADJI PRABANTO dan juga sebagai Komisaris Utama PT. Dea U Trade Futures ;

- Bahwa oleh karena PT. Nation Ambrosse Reserve belum memperoleh ijin untuk melakukan Perdagangan Komoditi Berjangka dari Bappepti, maka dalam operasionalnya melakukan kerjasama dengan PT. Dea U Trade Futures antara lain untuk mencari nasabah dan sebagai penampung dana nasabah dari PT. Dea U Trade Futures yang ditempatkan dalam Rekening No. : 075.302.1989 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama PT. Nation Ambrosse Reserve ;
- Bahwa untuk menampung dana dari nasabah PT. Dea U Trade Futures sebelum ditempatkan ke dalam Rekening No. : 075.302.1989 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama PT. Nation Ambrosse Reserve saksi ANDI ZULKARMA selaku Direktur Utama PT. Nation Ambrosse Reserve meminta agar Terdakwa MUHAMMAD SUBARI membuka Rekening Pribadi (Rekening Tabungan Tahapan) di Kantor PT. Bank Central Asia (BCA), Tbk Cabang Sabang Jakarta Pusat untuk dipergunakan menampung dana nasabah PT. Dea U Trade Futures dan sesuai permintaan dari saksi ANDI ZULKARMA kepada Terdakwa tersebut, Terdakwa kemudian membuka Rekening Tabungan No. : 075.073.9238 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat pada tanggal 13 September 2005 ;
- Bahwa PT. Dea U Trade Futures sebagai perusahaan Pialang Berjangka Komoditi telah menerima dan mengikat perjanjian dengan

sekitar 114 (seratus empat belas) nasabah dan diantaranya terdapat 6 (enam) nasabah yaitu saksi-saksi :

- Bahwa dana nasabah PT. Dea U Trade Futures sejumlah Rp. 9.790.420.787 (sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang diterima atau yang dikuasai oleh Terdakwa dalam Rekening No. : 075.073.9238 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama MUHAMMAD SUBARI dan termasuk dana sejumlah Rp. 5.940.893.637,- (lima milyar sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dalam Rekening No. : 075.136.6522 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama ARI SUROSO dan dana sejumlah Rp. 25.517.737.321,- (dua puluh lima milyar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) dalam Rekening No. 075.136.9009 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama drh. NUR BAMBANG SETYO WIBOWO selanjutnya ditarik atau dicairkan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 13.954.376.770,- (tiga belas milyar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) kemudian dipergunakan atau ditransfer oleh Terdakwa ke beberapa rekening sebagaimana diuraikan di atas, dilakukan tanpa persetujuan

dan bertentangan dengan tujuan investasi yang dikehendaki oleh ke enam nasabah PT. Dea U Trade Futures tersebut di atas ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SUBARI baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pada tanggal 16 Maret 2006, tanggal 20 Maret 2006, tanggal 22 Maret 2006, tanggal 06 April 2006, tanggal 11 April 2006 sampai dengan tanggal 13 April 2006, tanggal 20 April 2006, tanggal 24 April 2006, tanggal 26 April 2006, tanggal 18 Mei 2006, tanggal 24 Mei 2006 atau setidaktidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006 bertempat di Kantor PT. Bank Central Asia (BCA), Tbk Cabang Sabang Jakarta Pusat atau setidaktidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDI ZULKARMA (Terdakwa dalam perkara terpisah), dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SUBARI sejak tahun 2004 bekerja di PT. Dea U Trade Futures yaitu perusahaan yang bergerak di bidang usaha Pialang Berjangka Komoditi sesuai Akta Pendirian No. 10 tanggal 19 April 2004 dan Surat Ijin dari Bappepti No. 495 / Bappepti / SI / X / 2004 tanggal 11 Oktober 2004 dan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) No : SPAB 073 / BEJ / 06 / 04 tanggal 01 Juni 2004 dengan PLH Direktur Utama IRWAN SUYUDI HENDARSIN dan Komisaris Utama adalah saksi BOLLY ADJI PRABANTO (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa pindah menjadi karyawan PT. Nation Ambrosse Reserve yang didirikan berdasarkan Akta No. 28 tanggal 29 Desember 2005 oleh Notaris Hestyani Hassan, SH., MKN Notaris di Jakarta adalah Badan Usaha / Perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Komoditi Berjangka dengan Pengurus / Direksi adalah :  
  
Komisaris Utama : ARI SUROSO  
  
Komisaris : NUR BAMBANG SETYO WIBOWO  
  
Direktur Utama : ANDI ZULKARMA  
  
Direktur : M. SYAFI'I
- Bahwa dalam Akta No. 28 tanggal 29 Desember 2005 tercantum nama saksi ARI SUROSO dan NUR BAMBANG SETYO WIBOWO selaku Pemegang Saham dan Pemilik dari PT. Nation

Ambrosse Reserve, akan tetapi berdasarkan Akta No. 29 tanggal 29 Desember 2005 dan Akta No. 30 tanggal 29 Desember 2005 yang dibuat oleh Hestyani Hassan, SH., MKN Notaris di Jakarta, pemegang saham dan pemilik dari PT. Nation Ambrosse Reserve adalah saksi BOLLY ADJI PRABANTO dan juga sebagai Komisaris Utama PT. Dea U Trade Futures ;

- Bahwa oleh karena PT. Nation Ambrosse Reserve belum memperoleh ijin untuk melakukan Perdagangan Komoditi Berjangka dari Bappepti, maka dalam operasionalnya melakukan kerjasama dengan PT. Dea U Trade Futures antara lain untuk mencari nasabah dan sebagai penampung dana nasabah dari PT. Dea U Trade Futures yang ditempatkan dalam Rekening No. : 075.302.1989 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama PT. Nation Ambrosse Reserve ;
- Bahwa untuk menampung dana dari nasabah PT. Dea U Trade Futures sebelum ditempatkan ke dalam Rekening No. : 075.302.1989 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama PT. Nation Ambrosse Reserve saksi ANDI ZULKARMA selaku Direktur Utama PT. Nation Ambrosse Reserve meminta agar Terdakwa MUHAMMAD SUBARI membuka Rekening Pribadi (Rekening Tabungan Tahapan) di Kantor PT. Bank Central Asia (BCA), Tbk Cabang Sabang Jakarta Pusat untuk dipergunakan menampung dana nasabah PT. Dea U Trade Futures dan sesuai permintaan dari saksi ANDI ZULKARMA



kepada Terdakwa tersebut, Terdakwa kemudian membuka Rekening Tabungan No. : 075.073.9238 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat pada tanggal 13 September 2005 ;

- Bahwa PT. Dea U Trade Futures sebagai perusahaan Pialang Berjangka Komoditi telah menerima dan mengikat perjanjian dengan sekitar 114 (seratus empat belas) nasabah dan diantaranya terdapat 6 (enam) nasabah yaitu saksi-saksi :
- Bahwa dana nasabah PT. Dea U Trade Futures sejumlah Rp. 9.790.420.787 (sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang diterima atau yang dikuasai oleh Terdakwa dalam Rekening No. : 075.073.9238 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama MUHAMMAD SUBARI dan termasuk dana sejumlah Rp. 5.940.893.637,- (lima milyar sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dalam Rekening No. : 075.136.6522 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama ARI SUROSO dan dana sejumlah Rp. 25.517.737.321,- (dua puluh lima milyar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) dalam Rekening No. 075.136.9009 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama drh. NUR BAMBANG SETYO WIBOWO selanjutnya ditarik atau dicairkan oleh Terdakwa sejumlah Rp.

13.954.376.770,- (tiga belas milyar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) kemudian dipergunakan atau ditransfer oleh Terdakwa ke beberapa rekening sebagaimana diuraikan di atas, dilakukan tanpa persetujuan dan bertentangan dengan tujuan investasi yang dikehendaki oleh ke enam nasabah PT. Dea U Trade Futures tersebut di atas ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; tersebut ;

c. Dakwaan dan tuntutan Jaksa :

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Jakarta Pusat tanggal 24 Februari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SUBARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Money Laundering” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan di dalam Dakwaan Kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SUBARI dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.

5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa : No. 1 s/d No. 719 berupa Lembar Bukti Setoran Bank sebagaimana tercantum pada Daftar Barang Bukti dalam berkas perkara, *tetap terlampir dalam berkas perkara* ;
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)** ;

d. Putusan Pengadilan Negeri :

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2240 / PID.B / 2008 / PN.JKT.PST., tanggal 13 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SUBARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana “Secara bersama-sama melakukan Pencucian Uang atau Money Laundering”;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SUBARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  6. Menyatakan barang bukti berupa : bukti surat setoran Bank sebagaimana tercantum dalam daftar bukti dari nomor 1 s/d nomor 719 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain ;
  7. Menghukum Terdakwa pula untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- e. Putusan Pengadilan Tinggi :
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 147 / PID / 2009 / PT.DKI, tanggal 06 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
  - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 2240 / Pid.B / 2008 / PN.JKT.PST tanggal 13 Maret 2009, yang dimintakan banding tersebut ;
  - Menyatakan Terdakwa **Muhammad Subari** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana **“Penggelapan secara bersama-sama”** ;
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
  - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa : bukti surat setoran Bank sebagaimana tercantum dalam daftar bukti dari nomor 1 s/d nomor 719 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

f. Putusan Mahkamah Agung :

#### **M E N G A D I L I**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA / PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 147 / PID / 2009 / PT.DKI, tanggal 06 Juli 2009 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 2240 / Pid.B / 2008 / PN.JKT.PST, tanggal 13 Maret 2009 ;

#### **M E N G A D I L I S E N D I R I**

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SUBARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCUCIAN UANG SECARA BERSAMA-SAMA" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD SUBARI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menghukum pula Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : surat setoran Bank sebagaimana tercantum dalam daftar bukti dari nomor 1 s/d nomor 719 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 03 Nopember 2009 oleh Djoko Sarwoko, S.H.,M.H. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Komariah Emong Sapardjaja, S.H. dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Mempergunakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang- undang RI No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No 25 Tahun 2003 dan perubahan terakhir menjadi Undang- Undang No.8 Tahun 2010 tentang Tindang Pidana Pencucian Uang.

**4. Putusan No. 889/PID/B/2010/ PN.Bdg.<sup>119</sup>**

**Mengenai kasus tindak pidana pencucian uang.**

a. Identitas pelaku sebagai terdakwa :

Nama inisial US, umur 56 tahun, pekerjaan swasta.

b. Kasus Posisi :

Bahwa ia terdakwa US pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti namun sekitar bulan November 2009 sampai dengan akhir bulan Desember 2009 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Toko MURNI USAHA Jalan Soekarno Hatta No.424 Bandung, atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

---

<sup>119</sup> Putusan No. 889/PID/B/2010/ PN.Bdg.

Bandung, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya erupakan hasil tindak pidana, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tanggal 31 Desember 2009 sekitar jam 17.30 WIB saksi JF selaku pegawai Bank Permata Kota Bandung telah menerima telepon dari Bank Permata Jakarta yang memberitahukan bahwa marchant (toko) di wilayah tempat saksi JF bekerja, yaitu di bandung, ada indikasi froud (kejanggalan) sehingga merchant-merchant tersebut di nonaktifkan secara system oleh Bank Permata Jakarta Pusat dan Electronic Data Capture (EDC) marchant tersebut tidak bisa dipakai selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2010 seluruh staf dari Bank Permata Kota Bandung berkunjung ke marchant-merchant yang ada indikasi kejanggalan tersebut serta situasi pada saat itu ada toko yang buka dan ada pula toko yang tidak buka serta owner (pemilik marchant) ada yang bisa dihubungi dan ada yang tidak bisa dihubungi serta ada indikasi menghindar dan selanjutnya daris semua marchant dengan indikasi froud tersebut tidak bisa memberikan bukti transaksi (sale slip) di EDC bank Permata Bandung dengan berbagai alasan.



- Bahwa yang dimaksud dengan EDC adalah Alat Transaksi Non Tunai yang bisa digunakan untuk mentransfer antar bank, pembelian pulsa, pembayaran telepon, pembayaran PLN, pembayaran kartu kredit, pembayaran asuransi, pembayaran TV kabel dan pembelian, dan cara kerjanya yaitu dengan menggunakan Line telepon ataupun warless (menggunakan kartu telepon) yang sudah disediakan dan terdaftar oleh Bank Permata. Setiap orang yang bisa menggunakan EDC harus mempunyai kartu ATM secara fisik ataupun kartu kredit secara fisik dan terdaftar di Bank Indonesia ataupun terdaftar di visa master internasional. Dan cara menggunakan kartu tersebut dengan menggesek atau dengan memasukkan CIP pada mesin EDC sehingga dengan melakukan hal tersebut itu EDC akan membaca semua data keuangan dan data pribadi pemilik kartu ATM ataupun kartu kredit orang tersebut, apabila semua data yang terbaca di EDC tersebut sesuai dengan permintaan pemegang kartu maka EDC akan mengeluarkan bukti transaksi berupa sale slip yang menjadi pegangan customer itu sendiri dan pihak marchant setara untuk diserahkan kepada pihak Bank Permata;
- Bahwa isi perjanjian kerjasama antara Bank Permata dengan marchant (toko) secara global adalah setiap merchant atau toko

yang bekerjasama dengan Bank Permata wajib menyimpan sale slip selama minimal 18 bulan dari tanggal transaksi apabila marchant tidak bisa menyediakan bukti sale slip tersebut maka Bank Permata berhak menarik kembali semua uang yang sudah dibayarkan kepada marchant sesuai dengan sale slip yang tidak ada;

- Bahwa Standart Operasional Prosedur atau Ketentuan yang berlaku di Bank Permata adalah:
  - Setiap bentuk usaha yang didalamnya ada transaksi keuangan jual beli, jasa maka bentuk usaha tersebut bisa mengajukan kerjasama EDC dengan Bank Permata;
  - Badan usaha atau toko tersebut harus menyimpan dokumen-dokumen persyaratan contoh: KTP Owner (pemilik toko), Legalitas Perusahaan, Foto Copy tabungan pemilik toko atau perusahaan;
  - Calon marchant menyerahkan semua dokumen tersebut kepada staf Bank Permata selanjutnya mengisi aplikasi permohonan mesin EDC dan mengisi pembukuan rekening di Bank Peramata;
  - Setiap edisi yang sudah terpasang di marchant tersebut sudah dipastikan bahwa marchant sudah mengerti penggunaan Bank Permata baik hak dan kewajiban, hal tersebut dilakukan dengan

cara member training kepada merchant pada saat pengajuan ataupun serah terima mesin EDC Bank Permata;

- Setiap merchant menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Bank Permata;
  - Setiap merchant akan dibantu oleh staf Bank Permata apabila ada permasalahan di mesin EDC, dimana staf tersebut bernama MRO (Merchant Relationship Officer).
  - Setiap transaksi diatas Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) merchant wajib melakukan otorisasi (konfirmasi) dengan cara telepon kepada Bank Permata.
- Bahwa semua kartu bisa digunakan di mesin EDC milik Bank Permata beranggotakan di jaringan ATM bersama Maestro, VISA Internasional, Alto;
  - Bahwa merchant kartu kredit tidak bisa melakukan pengambilan uang secara tunai di merchant yang ada mesin EDC milik Bank Permata tetapi kalau transfer bisa dilakukan.
  - Bahwa sistem pelaporan yang harus dilakukan oleh para merchant tentang jumlah transaksi yang terjadi di EDC Bank Permata bisa dilakukan setelah transaksi atau sebelum toko tutup, dimana merchant melakukan Settlement (penjumlahan transaksi keseluruhan) di EDC Bank Permata dan EDC akan mengirim total

transaksi yang digunakan di EDC tersebut berdasarkan sale slip ke sistem Bank Permata sehingga pada esok harinya Bank Permata akan membayar sejumlah nominal kepada rekening merchant tersebut.

- Bahwa transaksi yang harus dilakukan sesuai dengan aturan SOP dari Debit Card dan kartu kredit yaitu: transaksi yang menggunakan debit card di EDC Bank Permata berhubungan dengan rekening Owner (Pemilik Toko) merchant akan masuk dalam menu transfer To dengan terlebih dahulu memasukkan PIN pemegang kartu setelah itu Sale slip akan keluar.
- Transaksi dengan menggunakan kartu kredit akan masuk ke menu pembelian.
- Bahwa yang dimaksud dengan kode otorisasi yaitu kode yang dikeluarkan oleh bank penerbit kartu melalui Bank Permata yang akan disampaikan melalui mesin EDC untuk konfirmasi mengenai kebenaran jumlah transaksi, kebenaran kartu tersebut apakah benar dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan dan apabila benar maka kode otorisasi akan muncul kalau transaksi disetujui bank penerbit kartu maka sale slip akan keluar sehingga akan ada tagihan ke Bank Permata. Dan apabila kode otorisasi tidak muncul maka transaksi

tidak disetujui oleh bank penerbit kartu maka sale slip tidak akan keluar dan tidak akan ada tagihan ke Bank Permata.

- Bahwa kewajiban yang harus dilakukan oleh para merchant kepada Bank Permata adalah menyimpan sale slip selama 18 bulan sejak tanggal transaksi, melakukan otorisasi terhadap transaksi diatas Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan melakukan penagihan terhadap Bank Permata sesuai dengan sale slip.
- Bahwa proses transaksi di Merchant dengan menggunakan mesin EDC adalah:
- Bahwa yang berhak mengatakan bahwa Bank Permata mengalami kerugian adalah Risk Manajemen (unit yang bertugas untuk mengatakan bahwa transaksi tersebut sah atau tidak) untuk kasus ini dimana transaksi yang dilakukan oleh para merchant adalah transaksi fiktif (tidak sah), sehingga Bank Permata mengalami kerugian financial dan untuk kasus ini sepenuhnya adalah tanggung jawab dari para merchant yang telah melakukan transaksi fiktif.
- Bahwa berdasarkan transaksi fiktif yang terjadi, total kerugian yang dialami oleh Bank Permata sebesar Rp. 35.441.726.648,- (tiga puluh lima miliar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dengan

29 (dua puluh Sembilan) merchant dari pertengahan November 2009 sampai dengan akhir Desember 2009.

- Bahwa mekanisme atau cara kerja mesin EDC bank Permata untuk toko- toko biasa (yaitu merchant- merchant yang dilaporkan oleh Bank Permata ini) adalah sebagai berikut:
  - Setiap ada transaksi di mesin EDC dengan menggunakan kartu kredit atau kartu debit, kartu harus digesek atau dimasukkan ke EDC terlebih dahulu, kemudian kasir memasukkan nilai transaksi yang disepakati;
  - Selanjutnya mesin EDC akan melakukan Dial (koneksi) ke mesin server EDC yang ada di kantor Bank Permata di kota yang sama dengan merchant tersebut (Merchant di Bandung akan men-dial server EDC di Bandung), dan kemudian data tersebut dikirim ke server EDC yang ada di kantor pusat, dan diteruskan ke mesin lain untuk melakukan proses OTORISASI yaitu melakukan pengecekan apakah data- data yang ada di kartu tersebut benar dan saldonya cukup;
  - Bila data- data tersebut valid, mesin EDC di merchant akan muncul/ atau keluar sales slip yang harus ditanda tangani oleh pemegang kartu, ini adalah proses yang SEHARUSNYA TERJADI untuk melakukan transaksi di toko- toko tersebut.

- Bahwa proses transaksi yang dilakukan oleh para merchant yang dilaporkan oleh bank Permata tersebut diatas adalah:
  - Penjelasa tersebut dilakukan berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap data- data transaksi yang dilakukan oleh marchant- marchant tersebut yang tercatat di mesin server EDC yang berada di kantor pusat Bank Permata. Dari analisa tersebut bisa disimpulkan sebagai berikut:
  - Semua transaksi fiktif yang dilakukan adalah transaksi OFF LINE yang seharusnya tidak bisa dilakukan oleh marchant- marchant tersebut, dan dilakukan **dengan tidak** menggunakan kartu (tidak menggesek atau memasukkan kartu/ Hacking) tetapi dengan cara manual input (manual key-in) langsung ke EDC.
  - Semua transaksi fiktif yang dilakukan tercatat d system dikirimkan dari kantor telepon di Jakarta yaitu mulai dari tanggal 16 November 2009- 6 Desember 2009 dengan menggunakan nomor telepon 021- 581 4571, dan mulai tanggal 7 Desember- 31 Desember 2009 dari nomor telepon 021 580 4781, yang tercatat atas nama perumahan ARIES UTAMA di komplek Puri Indah, Jakarta Barat, padahal seharusnya

transaksi yang resmi harus dikirimkan dari nomor telepon di Bandung.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan data transaksi, terlihat bahwa semua merchant melakukan transaksi fiktif yang seragam, yaitu:
  - ✓ Melakukan manual key-in (bukan digesek);
  - ✓ Melakukan transaksi OFF LINE (bukan on line)
  - ✓ Menggunakan data kartu debit Visa elektronik yang fiktif;
  - ✓ Semua transaksi tidak pernah lebih dari Rp. 10 juta per transaksi.
  - ✓ Semua transaksi tidak dilakukan oleh EDC resmi milik Bank Permata yang diinjamkan ke merchant- merchant tersebut (dilakukan dengan menggunakan mesin EDC lain);
  - ✓ Mesin EDC lain (bukan milik Bank Permata) yang digunakan untuk melakuakn transaksi fiktif ini semuanya berada di lokasi yang sama di Jakarta, yaitu di komplek Puri Indah Jakarta Barat.
- Bahwa transaksi OFF LINE adalah transaksi yang dilakukan tanpa melakukan koneksi langsung antara EDC dengan sistem Bank Permata. Transaksi ini tidak melakukan verifikasi secara langsung



(dapat dikatakan ilegal), tetapi dengan cara manual yaitu dengan caramenelepon kepada bank penerbit.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa didalam membantu melakukan tindak pidana tersebut sehingga pihak Bank Permata mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.932.365.960,- (satu miliar Sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah).
- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 6 ayat (1) Undang- undang RI No.15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.**

#### **ATAU KEDUA**

- Bahwa ia terdakwa US pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu diatas, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan, dengan tanpa hak atau melawa hukum melakukan manipulasi, peniptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah- oleh data yang otentik, yang dilakukan terdakwa.

- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 56 ayat (2) KUHP jo Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang- undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

#### **ATAU KETIGA**

- **Bahwa ia terdakwa US pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan, untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, ataupun member hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa.**
- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.**

#### **ATAU KEEMPAT**

- **Bahwa ia terdakwa US pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan, untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi**

yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa.

- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.**

c. Dakwaan dan tuntutan Jaksa :

Berdasarkan Pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 03 November 2010 Nomor : Reg. Perk. PDM-859/BDUNG/06/2010 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa US, bersalah melakukan dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk menerima atau menguasai penempatan dan pentransferan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 6 ayat (1) UU RI No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 56 ayat (2) KUHP;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan, dengan perintah terdakwa ditahan, dan membayar denda

sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) subsider 5 (lima) bulan kurungan (dalam Dakwaan Kesatu);

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Putusan Pengadilan Negeri :

1. Menyatakan terdakwa US, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” dengan sengaja telah memebrikan kesempatan, sarana atau keterangan dan dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan tipu muslihat untuk menerima atau menguasai penempata dan pendaftaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan tindak pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa US dengan pidan penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentua apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan terdakwa untuk mebayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kejahatan dapat digambarkan merupakan suatu bentuk gen yang muncul dan ada untuk berkembang dalam tubuh suatu ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu segala bentuk dan sifat dari suatu kejahatan khususnya kejahatan elektronik yang sering disebut berdasarkan ketentuan Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (tentang perbuatan pidana ITE) harus kita antisipasi dan tangkal secara menyeluruh dengan memperkuat pada sistem dan dasar hukum yang ada. Oleh karena itu, setiap sumber hukum yang ada dan berkaitan dengan ketentuan UU ITE ini harus dapat menyatu dan terjalin kesinambungan materi dalam rumusan baik aturan yang bersifat formil dan materiil.

Berdasarkan tulisan ini, penulis dapat menyimpulkan berdasarkan kajian sebagai berikut:

- 1) Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah yang menjadi korban kejahatan ITE di bidang perbankan ialah sebagai berikut:

*Pertama*, berkaitan dalam proses hukum pidana. Pelaksanaan proses peradilan pidana lebih cenderung hanya memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dengan menerapkan dasar hukum acara peradilan pidana dalam

proses penyelesaian kejahatan ITE di bidang perbankan di pengadilan. Selanjutnya dalam penerapan ketentuan sanksi pidananya masih terfokus pada ketentuan KUHP dan ketentuan UU ITE serta ketentuan UUTPPU sebagai acuan unsur perbuatan pidana dan sanksi pidananya. Sehingga dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku kejahatan, hak-hak dan kedudukan nasabah bank sebagai korban kejahatan ITE di bidang perbankan sebagai implementasi dari kerugian atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan belum terpenuhi.

*Kedua*, berkaitan dalam proses hukum perdata. Ketentuan hukum yang digunakan dalam penyelesaian perkara perdata (secara litigasi) yang berkaitan dengan kejahatan ITE di bidang perbankan adalah dengan dasar UU Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia masih terdapat kelemahan baik dalam substansi aturan hukum dan aturan pelaksanaannya. Berkaitan dengan aturan hukumnya, UU Perbankan menentukan sanksi administrasi terhadap kejahatan atau pelanggaran terhadap kaidah dari UU perbankan yang dilakukan oleh karyawan, direksi atau komisaris dari suatu perusahaan perbankan.

Sedangkan dalam UU Perbankan yang berkaitan dengan hak-hak, kedudukan dan posisi nasabah bank yang dirugikan atas pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh pegawai atau perusahaan perbankan dengan berdasarkan UU Perbankan, yang bertanggung jawab terhadap perusahaan perbankan adalah pihak Direksi, Komisaris dan dalam Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS). Selain itu, penyelesaian dalam proses hukum perdata (proses litigasi) dinilai lama, biaya mahal dan berbelit-belit. Sehingga lebih cenderung para pihak menyelesaikannya dengan proses mediasi pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Sedangkan yang berkaitan dengan aturan pelaksanaannya, standar operasional dalam pelaksanaan jasa perbankan dinilai kurang memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah bank. Karena, dalam proses perjanjian baku (*E-Commerce*) dalam ketentuan Pasal 1320 Bw berkaitan dengan syarat-syarat perjanjian yang diterapkan dalam jasa perbankan cenderung lebih berat sebelah dan hanya menguntungkan pihak perbankan dan nasabah tidak memiliki nilai tawar apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak.

Hal ini terlihat pada saat proses peradilan perdata antara sengketa nasabah dengan bank. Posisi dan kedudukan nasabah cenderung dirugikan, berkaitan dengan proses pembuktian, bukti dalam perjanjian dan sebagainya. Sehingga nasabah lebih cenderung berpayungkan UU Perlindungan Konsumen sebagai pemecah kebuntuan.

*Ketiga*, berkaitan dalam proses alternatif penyelesaian sengketa. Bank Indonesia pada saat ini sudah membentuk lembaga pengaduan nasabah dan mediasi perbankan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor.8/5/PBI/2006 dan pada tanggal 31 Desember 2007 terbentuk secara independen. Pembentukan lembaga tersebut karena dinilai semakin banyak

terjadi sengketa antara bank dengan nasabah bank yang berkaitan dengan jasa penyimpanan dan perlindungan terhadap konsumen atau nasabah bank.

Sedangkan berkaitan dengan konsep alternatif sengketa dengan cara arbitrase, negosiasi, mediasi dan konsiliasi penulis tidak menemukan bahan hukum terkait dengan penyelesaian sengketa melalui proses penyelesaian alternatif sengketa antara nasabah bank dengan lembaga perbankan.

- 2) Sebagai bentuk perlindungan terhadap nasabah bank yang berkaitan dengan pertanggung jawaban bank terhadap nasabah yang menjadi korban kejahatan ITE di bidang perbankan adalah

Sebagai upaya penerapan terhadap ketentuan UU Perbankan dan UU ITE ini, harus di dukung profesionalisme aparat penegak hukum yang harus siap dan paham terhadap perkembangan kejahatan elektronik, masyarakat juga berperan aktif terhadap penanggulangan segala bentuk kejahatan yang ada dengan dasar mawas diri dan berhati-hati terhadap segala kemudahan transaksi yang menggunakan fasilitas elektronik.

- 3) Selanjutnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak korban dalam proses penegakan hukum kejahatan ITE dalam bidang perbankan adalah

Berkaitan dengan pemenuhan hak-hak korban dalam proses penegakan hukum didasarkan pada UU Perlindungan Saksi dan Korban dan UU Perlindungan Konsumen. Dalam UU Perbankan dan UU ITE lebih



cenderung menitik beratkan pada saksi pidana dan pidanaan terhadap pelaku kejahatan ITE di bidang perbankan dan adanya sanksi denda terhadap kerugian yang ditimbulkan. Sehingga lebih mangacu kepada pemenuhan hak-hak perusahaan perbankan yang menjadi korban kejahatan ITE di bidang perbankan, baik yang dilakukan oleh pegawainya atau orang luar.

Sedangkan nasabah bank yang menuntut ganti kerugian kepada bank harus melakukan upaya hukum tersendiri dalam proses perdata (litigasi) atau pada badan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (non litigasi). Tapi perkembangan yang ada, hak-hak nasabah bank cenderung terabaikan karena sampai saat ini, masih masih terjadi kebuntuan dalam pemenuhan hak-hak nasabah bank yang dirugikan oleh lembaga perbankan. Hal tersebut tidak lain disebabkan UU yang terkait belum dapat memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah bank secara menyeluruh.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan pada kesimpulan Penulis menyarankan bahwa untuk mengoptimalkan perlindungan hukum bagi nasabah dapat ditempuh langkah-langkah antara lain:

- 1) Sebagaimana pokok pembahasan penulis yaitu berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang menjadi korban kejahatan di bidang perbankan ini diharapkan peran dan kedudukan nasabah selaku pihak yang dirugikan atas pemanfaatan fasilitas dan jasa perbankan tidak

terabaikan atau dirugikan baik dalam hal finansial, keamanan rekening, kerahasiaan simpanan, kenyamanan serta hak-hak dan kewajiban nasabah terhadap bank dalam perjanjian jasa penyimpanan, transfer rekening, pembayaran pajak, dan informasi simpanan.

- 2) Mengenai kerugian financial yang ditimbulkan akibat terjadinya suatu perbuatan pidana di bidang perbankan baik yang dilakukan oleh pegawai atau pejabat bank atau pelaku diluar lembaga perbankan, diharapkan segala keputusan atau kebijakannya tidak mengabaikan atau merugikan kepentingan nasabah sebagai pemilik rekening.
- 3) Serta perlindungan hukum bagi nasabah ditinjau dari peraturan perundang-undangan perbankan, yakni adanya kewajiban bank menjadi anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sehingga dapat memberi perlindungan bagi nasabah deposan terhadap simpanannya dan adanya hak nasabah melakukan pengaduan nasabah, serta menggunakan forum mediasi perbankan untuk penyelesaian sengketa secara sederhana, murah, dan cepat. Oleh kerennanya lembaga-lembaga perlindungan konsumen, Lembaga Penjamin Simpanan dan Bank Indonesia wajib bertindak secara bijak dan tegas terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan di bidang perbankan.
- 4) Pemerintah selaku penyelenggara negara, harus segera merevisi UU Perbankan, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen dan UUTPPU serta UU yang terkait dengan kegiatan usaha perbankan. Agar lebih memberikan

perlindungan dan kepastian hukum terhadap nasabah bank secara khusus dan masyarakat luar secara umum.

- 5) Sebagai bank sentral, Bank Indonesia sebaiknya segera mengeluarkan keputusan yang terkait mengenai standart kegiatan operasional perbankan, dalam hal ini berkaitan dengan pengadaan sistem keamanan informasi dan transaksi elektronik di bidang perbankan. Baik dengan dibentuknya lembaga kajian dan pengembangan sistem layanan perbankan, membuat kartu ATM khusus yang lebih aman, informasi dan layanan perbankan kepada nasabah, standar nota perjanjian penyimpanan (*E-Commerce*) antara bank dan nasabah;
- 6) Lembaga perbankan dengan bekerjasama dengan lembaga konsumen secara bersama-sama dapat merumuskan klausula perjanjian yang memenuhi kebutuhan para pihak dan tidak melanggar unsur kepatutan; berkaitan dengan operasional bank, bank secara berkala melakukan pemantauan terhadap perilaku pegawai dan indikasi terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum;
- 7) Adanya hak nasabah mengajukan segala hal yang merugikannya kepada Lembaga Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan, maka pihak bank perlu memberikan penjelasan mengenai hak-hak nasabah dan jika perlu mencantumkan *agreement to mediate* dalam perjanjian kredit/pembiayaan, serta rekening simpanan nasabah deposan.

Penulis mengharapkan karya tulisan ini dapat menjadi masukan atau dorongan terhadap para yang dimuliakan atas pembentuk undang-undang, agar segera meremajakan sistem aturan undang-undang yang berlaku saat ini, agar siap menghadapi perkembangan hukum dimasa yang akan datang. Sehingga hukum tidak muncul disaat kehancuran dirasa menyeluruh oleh masyarakat akibat perkembangan kejahatan yang tidak diimbangi dengan perkembangan hukum kita.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku :

- Sudino Mertokusumo dan A. Pitlo, "*Bab- bab Tentang Penemuan Hukum*",( Jakarta: Cet. I, PT. Citra Aditya Bakti, 1993).
- Arif Gosita, "*Masalah Korban Kejahatan*", (Jakarta : Bhuana, 2004).
- Barda Nawawi Arief, "*Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*", (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996).
- Barda Nawawi Arief, "*Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*", (Semarang, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010).
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005).
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, "*Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*" (*Antara Norma dan Realita*), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Ahmad M. Romli, Pager Gunung, Indra Apriadi, "*Menuju Kepastian Hukum di Bisang Informasi dan Transaksi Elektronik*", (Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informasi RI, 2005).
- Sutan Zanti Arbi dan Wayan Ardhana, *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, (Jakarta: Pustekkom Dikbud dan CV Rajawali, 1984).
- Al. Wisnubroto, "*Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*", (Yogyakarta: Atma Jaya Yogyakarta, 2010).
- Lilik Mulyadi, "*Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*", (Jakarta: Djembatan, 2004).
- Paulus Hadisuprpto, "*Viktimologi : Perkembangan Konsep dan Kajiannya*", (Semarang: Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2007).

- Ronny Hanitjo Soemitro, *"Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri"*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).
- Sutan Remy Sjahdeni, *"Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer"*, (Jakarta: Puataka utama Grafiti, 2009).
- Sutan Remy Sjahdeni, *"Tindak Pidana Perbankan; Cours Material pada Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia"*, (Jakarta: UI, 2000).
- Soerjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian hukum"*, (Jakarta: UI PRESS, 1986).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *"Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat"*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Sudarto, *"Kapita Selekta Hukum Pidana"*, (Bandung: Alumni, 1981).
- Sudarto, *"Hukum dan Hukum Pidana"*, (Jakarta :1977).
- N.H.T. Siahaan, *"Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan"*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2005).
- Ronny Prasetya, *"Pembobolan ATM, tinjauan hukum perlindungan nasabah korban kejahatan perbankan"*, (Jakarta, PT. Prestasi Pustaka, 2010).
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *"Kejahatan Mayantara, Cybercrime"*, (Bandung, Refika Aditama, 2005).
- Agus Raharjo, *"Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi"*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002).
- Edmon Makarim, *"Kompilasi Hukum Telematika"*, (Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2003).
- Ahmad M. Romli, *"Cyber Law dan HAKI, dalam Sistem Hukum Indonesia"*, (Bandung, rafika Aditama, 2006).
- Muladi dan Dwidja Priyanto, *"Pertanggungjawaban Pidana Korporasi"*, ( Jakarta, Prenada Media, 2010).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung, Penerbit Alumni, 1992).

- Yesmil Anwar, *"Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan HAM"*, (Bandung, Refika Aditama, 2009).
- Johannes Ibrahim, *"Kartu Kredit, Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan"*, (Bandung, Refika Aditama, 2004).
- Setiyono, *"Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia"*, (Malang, Bayumedia, 2009).
- Hermansyah, *"Hukum Perbankan Nasional Indonesia"*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
- Moch. Anwar, *"Tindak Pidana di Bidang Perbankan"*, (Bandung, Penerbit Alumni, 1986).
- Budi Agus Riswandi, *"Hak Cipta di Internet, Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia"*, (Yogyakarta, FH UII Pers, 2009).
- Asril Sitompul, *"Hukum Internet, Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace"*, (Bandung, Citra Aditya Abadi, 2004).
- Agus Raharjo, *"Cyber Crime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi"*, (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2002).
- Muhamad Djumhana, *"Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia"*, (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2008).
- Al. Wisnubroto, *"Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer"*, (Yogyakarta: Atma Jaya Yogyakarta, 1999).
- Soebekti, *"Pokok- Pokok Hukum Perdata, Cetakan Kedelapan Belas"*, (Jakarta: PT Intermasa, 1984).
- Munir Fuady, *"Hukum Perbankan Modern"*, (Bandung, Citra Aditya Bhakti, Buku kesatu, 2003).
- Munir Fuady, *"Hukum Perbankan Modern"*, (Bandung, Citra Aditya Bhakti, Buku kedua, 2004).
- Munir Fuadi, *"Arbitrase nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis"*, (Jakarta, Citra Aditya Bhakti, 2000).

- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*", (Jakarta, Sinar Grafika, 1993).
- Adrian Sutedi, *"Hukum Perbankan, Suatu tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan"*, ( Jakarta, Sinar Grafika, 2008).
- Shinta Dewi, *"Cyberlaw, Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional"*, ( Bandung, Widya Padjadjaran, 2009).
- Suyud Margono, *"ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek hukum"*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2000).
- Widodo, *"Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime, Alternatif Ancaman Pidana Kerja Social dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber Crime"*, ( Yogyakarta, Laksbang Mediatama, 2009).
- Sutarman, *"Cyber Crime, Modus Operandi dan Penanggulangannya"*, (Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2007).
- Ermansjah Djaja, *"Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan transaksi Elektronik, Kajian Yuridis Penyelesaian Secara Non Litigasi Melalui Arbitrasi dan Alternative Penyelesaian Sengketa"*, (Yogyakarta, Pustaka Timur, 2010).
- Moch. Anwar, *"Tindak Pidana di Bidang Perbankan"*,(BandungPenerbit Alumni,1980).
- R. Soeparmono, *"Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP"*, (Bandung, Mandar Maju, 2003).
- Sunaryati Hartono, *"Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Cetakan Pertama"*,( Bandung, Alumni, 1991).
- AZ. Nasution, *"Hukum Perlindungan Konsumen"* (Jakarta, Daya Widya, 1999).
- Hardijan Rusli, *"Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, cetakan Kedua,"* (Jakarta, PT. Pustaka Sinar Harapan, 1996).



**Makalah atau hand out :**

Mudzakkir, hand out bahan kuliah *Metodelogi Penelitian Hukum* Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 1998.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Bahan Penataran Kriminologi, FH Universitas Katolik Parahyangan , Bandung.

Mudzakkir, desertasi, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam sistem Peradilan Pidana* ,Universitas Indonesia, 2001.

Topo Santoso, Hand out, "Penulisan Proposal Hukum Normatif, yang disampaikan pada pelatihan hukum fakultas hukum UI.

Muhammad Djumhana, *RUU Perbankan Tidak Mengatur Perlindungan Bagi Nasabah*, Suara Pembaharuan, 28 November 2007.

Gary Goodpaster, "Tinjauan terhadap Penyelesaian Sengketa", artikel dalam *Arbitrase di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.

Barda Nawawi Arief, "Perlindungan Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana," artikel dalam *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 1, 1998

**Referensi Undang- undang :**

Undang- undang RI NO. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang- undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Undang- undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang- undang No. 12 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Undang- undang No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Undang- undang No.7 Tahun 1992 jo. Undang- undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.

**Referensi Putusan:**

Putusan Mahkamah Agung No.949K/Pid/2009.

Putusan Mahkamah Agung No. 791 K/PID. SUS /2010.

Putusan Mahkamah Agung No. 2052 K/ PID. SUS/ 2009.

Putusan No. 889/PID/B/2010/ PN.Bdg.